

**RELASI GENDER DALAM INSTITUSI KELUARGA
SEBAGAI UPAYA PENCEGAH KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN: TELAAH PEMIKIRAN M.
QURAISH SHIHAB**



Oleh:

Putri Jannatur Rahmah

NIM:17421205

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**RELASI GENDER DALAM INSTITUSI KELUARGA SEBAGAI
UPAYA PENCEGAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN:
TELAAH PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB**



Oleh:

Putri Jannatur Rahmah

NIM: 17421205

Pembimbing:

Dr. Drs. YUSDANI, M. Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

MOTTO

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

(Terjemah QS. An-Nisa’ [4]:1)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), Hlm.77.

HALAMAN SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Jannatur Rahmah

NIM : 17421205

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Internasional

Fakultas : Ilmu Agama Islam

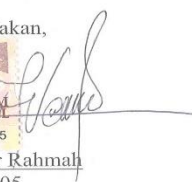
Judul Skripsi : Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Sebagai Upaya Pencegah
Kekerasan Terhadap Perempuan: Telaah Pemikiran M. Quraish
Shihab

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 09 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Putri Jannatur Rahmah
NIM: 17421205

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uui.ac.id
W. fis.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah IP yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Maret 2022
Judul Skripsi : Relasi Gender dalam Institusi Keluarga Sebagai Upaya Pencegah Kekerasan Terhadap Perempuan: Telaah Pemikiran M. Quraish Shihab
Disusun oleh : PUTRI JANNATUR RAHMAH
Nomor Mahasiswa : 17421205

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, L.c., MIRKH. (.....)
Penguji II : Dzulkifli Hadi Imawan, L.c., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Pembimbing : Dr. Yusdani, M.Ag (.....)



Yogyakarta, 11 April 2022

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 Maret 2022 M
08 Sya'ban 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1619/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Putri Jannatur Rahmah
Nomor Mahasiswa : 17421205

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Internasional
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Sebagai Upaya Pencegah Kekerasan Terhadap Perempuan: Telaah Pemikiran M. Quraish Shihab**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Yusdani, M. Ag

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Putri Jannatur Rahmah

Nomor Mahasiswa : 17421205

Judul Skripsi : Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Sebagai Upaya
Pencegah Kekerasan Terhadap Perempuan: Telaah Pemikiran
M. Quraish Shihab

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 Maret 2022

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Yusdani, M. Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

Ibuku tercinta Hj. Asfiyati. KEPADANYA aku belajar kuat dan tabah dalam mengarungi gonjang-ganjing kehidupan.

Kemudian Ayahandaku Ngudiyo dan Rohani. KEPADANYA rasa tanggung jawab dan kerja keras itu hadir dan tumbuh.

Kepada adik-adikku tersayang Nur Aini Rohimah, Salis Ustadziyah Hafis, Keysha Hasna Mahfudhah, Gus Nafis dan Ayman Ahnaf Zuhdi. Semoga tumbuh menjadi generasi tangguh, bertakwa nan intelek. Kebanggaan keluarga, agama, nusa, dan bangsa.

Kepada segenap guru-guruku:

Mulai TK Pertiwi sampai FIAI UII.

Mulai Pon-Pes Salafiyah Syafi'iyah hingga Pon-Pes UII.

Kepada teman seperjuangan Pondok Pesantren dan Srikandi International Program.

Serta kepada:

Agama, Nusa, Bangsa dan Almamater tercinta.

Semoga Allah melimpahkan Rahmat, Kasih Sayang, Taufiq serta Hidayah-Nya

Kepada Engkau Semua,
Kupersembahkan Karya ini.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَوَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raud}ah al-at}fāl/raudahtul at}fāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/

al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

RELASI GENDER DALAM INSTITUSI KELUARGA SEBAGAI UPAYA PENCEGAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: TELAAH PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB

Putri Jannatur Rahmah
(17421205)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kian tahun menunjukkan angka yang mencemaskan. Dari data yang disajikan terlihat jelas bahwa hampir 80% korban kekerasan adalah perempuan. Pernikahan yang seharusnya menjadi ruang hangat justru merupakan momok yang menakutkan bagi sebagian perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mencegah konflik kekerasan terhadap perempuan dalam ranah domestik dengan cara memperkenalkan konsep relasi gender antara suami istri corak pemikiran M. Quraish Shihab. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan penelitian mendalam ditemukan kesimpulan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi karena rendahnya pola pikir masyarakat tentang persamaan derajat laki-laki maupun perempuan yang terjalin antara interaksi sesama. Oleh karenanya, muncul ketimpangan relasi kuasa antara suami istri yang menyebabkan subordinasi perempuan atau istri dan rawan akan terjadinya aksi kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam ranah keluarga. M. Quraish Shihab -sebagai sosok *mufassir* terkemuka- dalam beragam pembacaannya terhadap ayat-ayat al-Quran menjelaskan bahwa perempuan dan lelaki memiliki kedudukan yang setara, akan tetapi walaupun derajat keduanya setara, mereka memiliki peran dan fungsi yang tidak harus sama persis. Perbedaan antara peran dan fungsi ini merupakan suatu relasi yang bersifat fungsional yang saling melengkapi satu sama lain sebagai mitra sejajar, sehingga mampu beriringan bersama dan tercipta suatu sistem dan hubungan yang harmoni menuju kesalehan bersama. Dengan pemahaman kesetaraan di atas, dirasa ampuh untuk dapat mengurangi aksi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam ranah keluarga, karena keyakinan seseorang terhadap nilai agama akan merefleksikan bagaimana kita bertindak dalam kehidupan berkeluarga dan bersosial.

Kata kunci: *Relasi Gender, Institusi Keluarga, Kekerasan terhadap Perempuan, Pemikiran M. Quraish Shihab.*

ABSTRACT

GENDER RELATION IN THE FAMILY INSTITUTION AS AN EFFORT TO PREVENT ANY VIOLENCE TO WOMEN: ANALYSIS ON THE THOUGHT OF M. QURAISH SHIHAB

Putri Jannatur Rahmah
(17421205)

Domestic Violence (KDRT) increasingly shows an alarming number. From the data presented, it is clear that almost 80% of victims of violence are women. Marriage, which should be a warm space in fact becomes a frightening specter for some women. This study aims to prevent violent conflicts against women in the domestic sphere by introducing the concept of gender relation between husband and wife with the pattern of thinking of M. Quraish Shihab. This is a qualitative research with the type of library research. Based on in-depth research, it can be concluded that acts of violence against women occurred because of the low mindset of the community about the equality of men and women built in interaction. Hence, there is an imbalance of power relations between husband and wife causing the subordination of women or wives and is prone to acts of violence against women, especially in the family realm. M. Quraish Shihab - as a prominent commentator - in his various readings of the verses of Al-Qur'an explained that women and men have equal position, but though the degrees of both are equal, they have roles and functions that do not have to be exactly the same. The difference between these roles and functions is a functional relationship that complements to each other as equal partners, so that they are able to coexist together and create a harmonious system and relationship towards mutual piety. With the understanding of equality above, it is seen effective to minimize the acts of discrimination and violence against women in the family realm, because one's belief in religious values will reflect how we act in family and social life.

Keywords: *Gender relation, family institution, violence to women, thought of M. Quraish Shihab.*

March 09, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji syukur hanya berhak dihaturkan kepada Allah Swt. kasih sayang-Nya yang tidak terkira dan tidak terhitung jumlahnya, senantiasa mengiringi perjalanan hidup penyusun, atas kehendak-Nya, satu demi satu hikmah kehidupan mulai tersingkap. Selanjutnya, atas segenap teladan kebaikan yang diwariskan, penyusun menghaturkan shalawat dan salam kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW. Seorang nabi dan rasul yang setiap insan ingin berjumpa dan bertatap mesra dengannya, termasuk penyusun. *Allāhumma shalli alā sayyidinā Muhammad wa alā ali sayyidinā Muhammad...*

Dengan setulus hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini adalah hasil usaha dan upaya yang maksimal dari penulis. Tentunya, terdapat banyak hal belum sempat untuk dimuat oleh penulis karena keterbatasan pengetahuan penulis. Akan tetapi, dalam proses penulisan karya sederhana ini penulis menemukan banyak wawasan dan pengetahuan baru. Kemudian penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah semata-mata hasil jerih payah sendiri, terdapat beragam pihak yang membantu dan memotivasi serta membimbing penulis dalam menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, secara khusus penulis ucapkan terima kasih yang mendalam teruntuk:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA., MIS, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, SHI., MSI, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) – Program Internasional, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag., selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dengan sigap memberikan arahan terhadap proses penyusunan karya sederhana ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
9. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas kesabaran, arahan dan spirit selama penulis menempuh studi. Penulis banyak mendapatkan inspirasi yang konstruktif dalam pengembangan keilmuan.
10. Seluruh teman-teman di Pon-Pes UII khususnya Angkatan 2018. Kebersamaan yang kita rajut penuh kenangan yang akan terus menjadi memori terindah nan sukar untuk dilupakan. Sungguh beruntung dapat menjadi bagian dari perkumpulan “Mahasiswa unggulan” (Aamiin) yang penuh akan talenta, perbedaan latar belakang yang menghiasi, dan juga keanehan masing-masing, *I love you guys to the moon and back*.
11. Kepada segenap teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Program Studi Hukum Keluarga Islam khususnya Program Internasional yang telah mewarnai dunia akademik penulis dengan berbagai proses pematangan intelektual dan emosional. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita sejarah hidupku dalam dunia perkuliahan yang tentunya sarat akan perjuangan dan pengorbanan. Srikandi IP perkumpulan wanita-wanita tangguh nan hebat. *You guys are awesome, see you at the top*.
12. *The only one*, perempuan terhebatku yang menjadi alasan penulis tak berhenti berjuang hingga detik ini dan seterusnya, Ibuku tercinta. Terima kasih atas segenap doanya yang selalu engkau perdengarkan kepada penduduk langit. Terima kasih telah menjadi “rumah” tempat kembali yang penuh akan kehangatan dan ketenangan dari hiruk-pikuk kehidupan. Tak ada padanan kata yang mampu

menggambarkan bagaimana kasih sayang, pembelaan, dan pengorbanan yang telah engkau suguhkan. Semoga kebahagiaan, kesehatan, dan kesejahteraan selalu menyertaimu, Ibu.

Akhirnya, tiada hal yang patut sebagai penutup kata pengantar ini melainkan harapan semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca dan menelaahnya. Permohonan maaf penulis sampaikan kepada para pihak yang sempat direpotkan oleh penulis, serta kepada pihak-pihak yang mendapati kekurangan bahkan kesalahan dalam skripsi ini. Kritik dan saran sangat dibutuhkan guna melengkapi penelitian ini. Mohon petunjuk dan bimbingannya.

Wallāhu al-muwafiq ilā aqwami al-thariq

Yogyakarta, 15 Februari 2022

Penulis,



Putri Jannatur Rahmah

NIM.17421205

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN NOTA DINAS	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	10
A. Telaah Pustaka	10
B. Kerangka Teori	22
BAB III. METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	58
B. Sumber Data	58
C. Teknik Analisis Data	59
D. Teknik Penulisan.....	61
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Hasil Penelitian.....	61
B. Pembahasan	82
BAB V. PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112

B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	120

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena sosial yang selalu eksis hampir di segala lini masyarakat, fakta tersebut merupakan sebuah kondisi dimana seorang perempuan dirampas kemerdekaannya dengan beragam cara yang membuatnya tersiksa atau menderita baik secara fisik, seksual, dan psikologis. Pada umumnya tidak semua korban KBG (kekerasan berbasis gender) melaporkan kekerasan yang mereka alami. Sehingga, seringkali fenomena KBG disebut dengan fenomena gunung es, karena laporan resmi jumlah kasus tidak mencerminkan masalah yang sebenarnya jauh lebih banyak. Menurut UNICEF, 15 juta perempuan usia 15-19 tahun di seluruh dunia, telah mengalami kekerasan seksual. Namun, hanya sekitar satu persen dari remaja perempuan tersebut mencari bantuan profesional (secara medis, psikologis, hukum, ataupun lewat lembaga sosial). Di Indonesia terdapat Lembaga resmi yang menaungi perihal permasalahan kekerasan yang dialami oleh perempuan, yang sering dijuluki sebagai Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (red: Komnas Perempuan). Komnas Perempuan merupakan institusi Nasional independent yang berdirinya berlandaskan pada sebuah semangat untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Komnas Perempuan memiliki agenda tahunan bernama CATAHU (Catatan Tahunan) yang mencatat mengenai kompilasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dari berbagai lembaga masyarakat, institusi pemerintah yang sudah tersebar di hampir seluruh provinsi Indonesia, maupun aduan-aduan yang secara langsung diterima oleh Komnas Perempuan. Merujuk pada data, CATAHU melaporkan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan mengalami peningkatan

secara signifikan sepanjang lima tahun terakhir. Informasi mutakhir dalam kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2020 sebanyak 299.911 kasus. Pengumpulan data tersebut bersumber dari 3 lembaga yakni: (1) Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. (2) dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus; (3) dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), sebuah unit yang dibentuk oleh kesadaran Komnas Perempuan untuk melayani aduan kekerasan terhadap perempuan secara langsung, sebanyak 2,389 kasus. Data lembaga layanan Komnas Perempuan dengan kasus sebesar 8.234 tersebut menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang menempati di posisi teratas adalah di ranah pribadi atau privat, biasa dikenal dengan sebutan KDRT dan relasi personal, yakni memperoleh presentase sebesar 79% (6.480 kasus)¹.

Pada tahun 2020 (selama pandemi) angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sekitar 31,5% dari tahun sebelumnya, akan tetapi, hal ini tidak dapat dijadikan patokan pada berkurangnya praktik kekerasan terhadap perempuan di masyarakat. Selaras dengan hasil survei dinamika KtP di masa pandemi penurunan jumlah kasus disebabkan, *pertama*, Kedekatan tempat antara korban dan pelaku selama masa pandemi (PSBB); *kedua*, korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam; *ketiga*, kurangnya pemahaman akan literasi teknologi; *keempat*, sistem/model layanan pengaduan yang masih belum siap dengan kondisi pandemi (belum dapat beradaptasi secara penuh mengubah pengaduan menjadi online).

Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi ini juga sejalan dengan temuan dari beberapa pihak termasuk survey yang dilakukan oleh

¹ Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19," *Journal of Chemical Information and Modeling* 138, no. 9 (2021): 11.

Komnas Perempuan yang menemukan bahwa selama masa pandemi ada peningkatan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak waktu berkumpul di rumah yang dikuatkan budaya patriarki yang menempatkan perempuan untuk menjadi penanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan. Tugas-tugas itulah yang menjadikan perempuan stress, kelelahan dan kemudian mendapatkan KDRT. Selain itu, karena dampak pandemi terhadap ekonomi yang mana banyak pekerja laki-laki yang dihentikan dari pekerjaannya, sehingga mengalami krisis maskulinitas dan sebagai upaya pengembalian krisis itu dengan melakukan KDRT.²

Secara global, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling sistematis dan meluas. Dikutip dari data base UN Women, tinjauan global pada tahun 2013 terdapat 35% wanita di seluruh dunia telah mengalami kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh pasangan ataupun non-pasangan. Sebagian besar kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh suami atau mantan pasangan. Lebih dari 640 juta wanita berusia 15 tahun ke atas, mengalami kekerasan pasangan intim (*intimate partner violence*).³

Pada September 2020, 52 negara telah mengintegrasikan pencegahan dan respon kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan ke dalam rancangan respon COVID-19, dan 121 negara telah mengadopsi langkah-langkah untuk memperkuat layanan bagi perempuan yang selamat dari kekerasan selama krisis global, akan tetapi, upaya ini masih memerlukan lebih banyak lagi dukungan dan kontribusi masyarakat secara menyeluruh.

² Ibid., 12.

³ UN Women, "Global Database on Violence against Women", dikutip dari ABOUT (unwomen.org) diakses pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 jam 11.24.

Seratus tiga puluh tujuh (137) wanita dibunuh oleh anggota keluarga mereka setiap hari. Data global pada tahun 2017 memperkirakan bahwa dari 87.000 wanita yang sengaja dibunuh, lebih dari setengah (50.000) dibunuh oleh pasangan intim atau anggota keluarga. Sepertiga korban atau sekitar (30.000) wanita yang sengaja dibunuh pada tahun 2017 dibunuh oleh suami atau mantan suami.

Secara global, kekerasan terhadap perempuan secara tidak proporsional mempengaruhi negara dan wilayah berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. 37% wanita berusia 15 hingga 49 tahun yang tinggal di negara-negara yang diklasifikasikan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai "yang paling tidak berkembang" telah mengalami kekerasan pasangan intim fisik dan / atau seksual dalam hidup mereka. 22% wanita yang tinggal di "negara-negara kurang berkembang" telah mengalami kekerasan pasangan intim dalam 12 bulan terakhir - secara substansial lebih tinggi dari rata-rata dunia sebesar 13 persen.

Kurang dari 40% wanita yang mengalami kekerasan mencari bantuan dalam bentuk apa pun. Di sebagian besar negara mencari bantuan melalui keluarga atau teman terdekat, dan sangat sedikit yang melaporkan kasusnya ke lembaga formal, seperti polisi dan layanan kesehatan. Kurang dari 10 persen dari mereka yang mencari bantuan mengajukan banding ke polisi.⁴

Akar dari permasalahan kekerasan terhadap perempuan diranah domestik ini, tak terlepas dari masifnya pola pikir yang tertanam pada masyarakat dengan menganggap bahwa derajat laki-laki lebih dominan dari pada perempuan⁵. Maraknya kajian

⁴ UN Women, "Fact and Figures: Ending Violence against Women", dikutip dari Facts and figures: Ending violence against women | What we do | UN Women – Headquarters diakses pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 jam 12.00.

⁵ Muhamad Subekti, "KESETARAAN SUAMI DAN ISTRI DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)" (2017).

mengenai kesetaraan merupakan salah satu bentuk upaya dalam membangun kesadaran terhadap masyarakat akan kesetaraan posisi antar sesama manusia dan merupakan bentuk penghormatan terhadap perempuan.

Dalam relasi berkeluarga eksistensi seorang istri sama pentingnya dengan suami. Hal ini dinyatakan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya bahwa laki-laki yang tidak dibarengi oleh sosok perempuan demikian sebaliknya, ibarat perahu tanpa sungai, malam tanpa bulan, atau biola tanpa senar.⁶ Itulah mengapa, suami dan istri adalah sepasang mitra yang keberadaannya memberikan keindahan dan rasa hormat antar satu dengan lainnya.

Islam adalah agama yang hadir untuk memberantas perjalanan sejarah kelam yang dialami oleh perempuan, dalam Islam perempuan merupakan manusia yang memiliki derajat setara dengan laki-laki. Kemuliaan perempuan dan laki-laki dibangun berdasarkan logika-logika kesadaran yang tertera dalam al-Quran mengenai sikap memanusiakan dan menghormati manusia, karena perempuan juga manusia yang patut untuk dihargai dan dinilai keberadaannya. Sebagaimana dulunya, perempuan diperlakukan tidak manusiawi, dipandang sebagai aib keluarga, diperjual belikan layaknya barang, hingga dibunuh hidup-hidup, sekarang tidak demikian kondisinya, tapi sejarah kelam mengenai perempuan tersebut tetap membekas pada pola pikir kebanyakan masyarakat yang menganggap bahwa derajat perempuan di bawah posisi laki-laki. Sehingga dengan potret inilah dialog tentang kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik senantiasa pantas untuk digencarkan.

Sebagaimana yang telah kita tahu, bahwa institusi keluarga adalah institusi terkecil yang memiliki dampak besar dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan yang luhur, dan

⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'Ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Cet-7, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 11.

nantinya nilai luhur tersebut akan menyebar ke seluruh lini kehidupan seseorang.⁷ Oleh karenanya, sangatlah penting untuk menanamkan pola relasi yang sehat antara suami dan istri dalam institusi keluarga, sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan melahirkan generasi-generasi yang dapat diandalkan dan membangun kemajuan bangsa.

Pada umumnya, pola relasi keluarga yang mengakar pada masyarakat Indonesia adalah interaksi berjenis patriarkhi yang mendikotomikan peran antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam institusi keluarga, yakni praktik yang menjadikan suami sebagai kepala keluarga (publik) yang bertugas keluar rumah untuk mencari nafkah, sedangkan istri mendapatkan bagian mengurus pekerjaan rumah tangga (domestik).⁸

Dalam penelitian ini, penulis dengan sengaja memilih pemikiran M. Quraish Shihab sebagai objek penelitian berdasarkan pelbagai macam pertimbangan. Di antara pertimbangan tersebut ialah bahwasanya Shihab merupakan *mufassir* modernis tanah air yang berupaya merekonstruksi penafsiran klasik, Shihab tidak hanya pakar dalam bidang tafsir tetapi juga dalam ranah perkembangan hukum Islam yang dalam hal ini berasal dari Indonesia. Secara sosio-kultural karena ia hidup di Indonesia maka, jelas lebih peka dengan kondisi masyarakat dan ruang lingkup hidupnya, terlebih dalam hal ini kehidupan kaum perempuan Indonesia. Oleh karenanya, maka dalam proses *istinbat* hukum pun tidak lepas dari perhatiannya terhadap perkembangan sosial-budaya di Indonesia dengan tetap ketat terhadap norma-norma agama.

⁷ Dyah Satya Yoga, Ni Wayan Suarmini, And Suto Prabowo, "Peran Keluarga Sangat Penting Dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak Serta Budi Pekerti Anak," *Jurnal Sosial Humaniora* 8, No. 1 (2015): 46, <https://doi.org/10.12962/J24433527.V8i1.1241>.

⁸ Siti Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesenjangan Dan Keadilan Gender," *Muwazah* 7, No. 2 (2015): 93–107.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, studi ini akan menguak tentang idealnya relasi gender dalam institusi keluarga perspektif M. Quraish Shihab, penulis berharap mendapatkan penjelasan yang pasti dan utuh sehingga dari hasil penelitian ini dapat berkontribusi untuk meminimalisir bahkan menghapuskan segala bentuk kekerasan maupun penyiksaan yang terjadi pada pihak perempuan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini berfokus pada masalah–masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab mengenai relasi gender dalam berkeluarga?
2. Bagaimana metodologi pemikiran M. Quraish Shihab terkait dengan relasi gender dalam berkeluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan gambaran konsep pemikiran M. Quraish Shihab mengenai relasi gender dalam berkeluarga.
2. Menjelaskan tentang metodologi pemikiran M. Quraish Shihab terkait relasi gender dalam ranah domestic.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah dan bahan acuan guna menunjang perkembangan pengetahuan hukum Islam bagi masyarakat umum maupun secara khusus yaitu Prodi Ahwal Syakhshiyah FIAI UII.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat agar dapat menjadi rujukan dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Harapannya dengan adanya penelitian ini dapat menjadi renungan masyarakat Indonesia dalam menjalin relasi antara suami-istri yang sehat sehingga dapat meminimalisir dan juga mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah domestik.

3. Manfaat Pribadi:

Secara pribadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, yakni sebagai berikut:

- a. Manfaat dalam pemahaman tentang relasi gender yang ideal dalam ranah domestik dan hubungannya sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
- b. Manfaat dalam pemahaman tentang peran dan fungsi mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan sekitar yang ada, khususnya isu yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Manfaat dalam menjadi rujukan sebagai pedoman dan juga sumber untuk penelitian yang lebih mendalam lagi.

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan menjadi lebih mudah dan terarah, penulis merumuskan sistematika pembahasan yang tersusun dalam beberapa bagian. Tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, dimaksudkan agar mempermudah alur pembahasannya. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah mengapa penelitian ini penting dilakukan. Kemudian fokus penelitian yang akan dibahas untuk

mempertajam masalah yang akan dipecahkan dan sebagai acuan agar penelitian tidak terlalu meluas dan melebar ke arah yang tidak menjadi bagian dari penelitian. Setelah itu disertai dengan tujuan dan manfaat dari penelitian sebagai deskripsi apa saja hal yang akan diperoleh dari penelitian ini, baik manfaat secara akademis, praktis, dan pribadi. Serta dilanjut dengan sistematika pembahasan agar penelitian ini berjalan menurut alurnya.

Bab II menjelaskan sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini atau biasa disebut dengan Telaah Pustaka. Selain itu bab ini juga berisi tentang Landasan Teori yang merupakan pembahasan utama dalam penelitian. Maka bab II adalah berisi tentang Telaah Pustaka dan Kerangka Teori.

Bab III mengurai terkait cara atau metode yang digunakan dalam penelitian. Agar alur penelitian tersusun secara sistematis serta memberikan keterangan yang jelas. Maka bab ini menerangkan tentang Metode Penelitian.

Bab IV merupakan inti dari penelitian ini yakni mengupas tuntas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi tentang analisa penulis terkait dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang definisi gender, relasi gender dalam keluarga, serta poin-poin yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian hasil dari telaah pustaka tersebut dapat menjadi bahan penulis untuk mengkontekstualisasikannya sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang didukung oleh pemikiran M.Quraish Shihab, serta dapat memberikan gambaran implementasi relasi gender yang sehat dalam kehidupan berumah tangga.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjadi jawaban paripurna dari fokus penelitian yang membatasi arah penelitian ini. Tidak hanya itu, peneliti juga menyelipkan saran yang konstruktif untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, belum ada fokus masalah yang sama dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini. Namun terdapat beberapa karya tulis yang landasan teorinya memiliki pertalian dengan fokus penelitian yang digarap oleh penulis, antara lain:

Pertama, artikel dengan judul “*Perempuan dalam himpitan pandemi: lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak dan keterbatasan penanganan di tengah covid-19*”, kajian ini ditulis dan disusun oleh Lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan laporan dari berbagai Lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir seluruh Provinsi di Indonesia. penelitian inilah yang membuat penulis bertekad untuk membahas judul terkait kekerasan terhadap perempuan. Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan melaporkan bahwa pada tahun 2020 kasus terlapor mengalami penurunan sebesar 30%. Namun hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan juga mengalami penurunan, Faktor terjadinya penurunan kasus terlapor dikarenakan ketidak beranian korban mengadukan kasus kekerasan, disebabkan kedekatan antara korban dan pelaku dari segi tempat selama masa pandemi (PSBB) berlangsung, yakni antara korban dan pelaku sama-sama berada di rumah, sehingga terdapat kesulitan dalam melakukan pengaduan dan mengakses layanan. Laporan yang diperoleh oleh Komnas Perempuan selama pandemi melanda (sepanjang 2020) terdapat 8.234 kasus yang terkumpul, dan ranah pribadi atau privat, yakni KDRT dan Relasi Personal menempati posisi yang paling menonjol, mendapatkan perolehan 79% kasus dari total keseluruhan kasus terlapor atau sebanyak 6.480. Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI)

menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. CATAHU dari Komnas Perempuan ini dapat membantu peneliti untuk melihat data riil secara grafik dan juga latar belakang pelaku serta korban terkait kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat Indonesia.¹ Perbedaan artikel ini dengan kajian penulis adalah terletak pada tindakan preventif agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (atau perempuan secara umum). Dalam artikel laporan ini hanya mensuguhkan data yang dapat membantu penulis untuk melihat fakta kasus kekerasan terhadap perempuan di lapangan.

Kedua, artikel serupa sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Rifa'at dan Adiakarti Farid dengan judul "*Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center*", karya ini dimuat dalam jurnal Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 14, No 2 tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang pemicu terjadinya tindak kekerasan dan tindak pelecehan seksual terhadap perempuan. Aksi kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan terjadi karena minimnya pengetahuan dan juga pola pikir masyarakat akan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam ranah interaksi sesama, materi dalam artikel ini dapat membantu penulis dalam mengidentifikasi akar dari penyebab adanya tindak kekerasan terhadap perempuan, karena untuk menangani sebuah permasalahan tentunya harus memahami dan menggali terlebih dahulu penyebab dari mengapa permasalahan tersebut

¹ Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 (Jakarta: 2021), 2.

mencuat di permukaan masyarakat.² Hal pembeda dari penelitian ini dengan karya tulis yang penulis garap adalah terletak pada pisau analisis dalam penanggulangan aksi kekerasan di ranah domestik.

Ketiga, Selanjutnya terdapat penelitian yang dimuat dalam Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol. 2 No. 1 diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul “*Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan*”. Penelitian ini hasil buah karya dari Rosma Alimi dan Nunung Nurwati yang membahas mengenai definisi dari Kekerasan dalam Rumah Tangga, bentuk KDRT yang terjadi di kalangan masyarakat, faktor penyebab terjadinya KDRT, dampak dari tindak KDRT terhadap korban, dan yang terakhir adalah terkait upaya penanganan terhadap perempuan korban KDRT. Penelitian ini dapat menyokong penulis dalam memperluas wawasan dan memperdalam pengetahuan terkait seluk beluk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan pengaruh tindak tersebut terhadap korban.³ Posisioing karya tulis penulis dari artikel ini adalah terletak pada solusi terkait bagaimana agar kasus kekerasan terhadap perempuan di masyarakat tidak dinormalisasi dengan memperkenalkan pandangan yang lebih ideal terkait relasi keluarga.

Keempat, penelitian dengan judul “*Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)*” yang disusun oleh Nur Aisyah dan terpublikasi dalam jurnal Muwazah Vol. 5 No. 2 pada tahun 2013. Artikel ini hadir karena keresahan penulis terhadap realitas hubungan gender dalam institusi keluarga yang sangat dikhotomis, sehingga tercipta sebuah hubungan yang timpang antara laki-laki dan

² Adiakarti Farid Rifa’at Muhammad, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women’s Crisis Center,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, No. 2 (2019): 175–90, <https://doi.org/10.21580/Sa.V14i2.4062>.

³ Rosma Alimi And Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan,” *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat* 2, No. 1 (2021): 20–27.

perempuan (suami dan istri). Dalam artikel ini penulis menilik tampilan dari beberapa teori, baik sosial dan feminis terkait relasi gender dalam keluarga secara detail. Masing-masing teori mempunyai pandangan yang khas tentang pola hubungan gender dalam keluarga. Namun, tak dapat dipungkiri kedua teori tersebut bersepakat bahwa pengaruh konstruksi sosial budaya tetap memberikan dampak signifikan dalam membentuk peranan yang dimainkan oleh laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penulis untuk menyokong pengetahuan terkait pendalaman macam-macam teori dalam pola relasi institusi keluarga. Didalamnya menjelaskan terkait konsep gender dan seks, peran gender, dikotomi peran gender yang melahirkan ketidakadilan, dan secara gamblang membahas relasi gender dalam institusi keluarga dari pandangan teori sosial dan feminis.⁴ Dismilaritas artikel ini dengan karya penulis adalah dari segi pemusatan relasi gender dalam ranah domestik. Penulis memfokuskan kajian pada pandangan M. Quraish Shihab.

Kelima, artikel yang disusun oleh Nuraida dan Muhammad Zaki dengan judul “*Pola Komunikasi Gender dalam Keluarga*”. Hasil penelitian ini dimuat dalam jurnal Wardah Vol. 18 No. 2 pada tahun 2017. Kajian ini memfokuskan pada pembahasan pola komunikasi gender dalam keluarga yang menggambarkan pembagian peran dan kedudukan tiap anggota keluarga. Dalam artikel ini ditemukan bahwa terdapat 4 macam pola relasi yang terjalin dalam institusi keluarga, *pertama*, pola persamaan (*equality pattern*), *kedua*, pola seimbang-terpisah (*balance split pattern*), *ketiga*, pola tak seimbang-terpisah (*unbalance split pattern*), dan *keempat*, pola monopoli (*monopoly pattern*). Penelitian ini membantu penulis dalam memahami beragam pola relasi yang telah diaplikasikan dalam institusi keluarga, harapannya dengan adanya artikel ini

⁴ Nur Aisyah, “Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis,” *Muwazah* 5, No. 2 (2013): 203–24.

sebagai telaah Pustaka, penulis dapat mendalami dan mengidentifikasi pola relasi gender mana yang paling relevan untuk diimplementasikan dalam institusi keluarga, sehingga meminimalkan adanya aksi kekerasan dalam rumah tangga.⁵ Ada banyak perbedaan yang terlihat dari penelitian ini dengan karya tulis penulis, yakni pada isu kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan pemokus analisis gender dalam keluarga itu sendiri.

Keenam, diantara penelitian terdahulu yang membahas tentang sosialisasi pola keluarga Sakinah dalam pandangan Al-Quran adalah artikel yang disusun oleh Alfa Mardiyana “*Peran Istri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar*” hasil karya penelitian ini dimuat dalam jurnal Kontemplasi: Jurnal ilmu-ilmu ushuluddin, Vol. 05, No. 01, dan diterbitkan pada tahun 2017. Artikel ini berfokus pada bagaimana seorang perempuan (istri) dalam menjalankan perannya dari segi rumah tangga, sehingga dapat melahirkan tunas-tunas bangsa yang unggul dan berkarakter. Peran istri tersebut dapat pula menjadi penentu akan keharmonisan dan ketentraman sebuah institusi keluarga. Penelitian ini mengkaji literatur dari tafsir al-misbah dan al-azhar, dalam artikel ini penulis dapat mengidentifikasi corak pemikiran M. Quraish Shihab sebagai penulis dari kitab tafsir al-misbah. Oleh karenanya, dengan menjadikan artikel ini sebagai bahan acuan dalam penelitian, penulis mendapatkan pencerahan dan wawasan terkait pola relasi institusi keluarga yang ideal perspektif al-quran sehingga jika pola tersebut diterapkan dapat menjadi modal untuk meredakan atau menanggulangi praktik kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.⁶ Hal pembeda antara penelitian terdahulu ini dengan

⁵ Nuraida Nuraida And Muhammad Zaki, “Pola Komunikasi Gender Dalam Keluarga,” *Wardah* 18, No. 2 (2018): 181, <https://doi.org/10.19109/Wardah.V18i2.1780>.

⁶ Alfa Mardiyana, “Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar),” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, No. 1 (2017), <https://doi.org/10.21274/Kontem.2017.5.1.79-108>.

penelitian penulis adalah terkait relevansi antara peran istri yang telah dikemukakan dengan pencegahan praktek kekerasan dalam rumah tangga.

Ketujuh, penelitian lainnya yang membahas pemikiran M. Quraish Shihab seperti yang digarap oleh Naqiyah dalam judul “*Membangun Pengantin Al-Quran dalam Pandangan Quraish Shihab*”. Karya ini diterbitkan dalam jurnal JPA, Vol. 14, No. 1 pada tahun 2013 yang menyorot terkait norma hubungan laki-laki dan perempuan dalam keluarga Islam serta konsep relasi antar sesama yang terjalin didalamnya. Dalam penelitian ini penulis dapat mendalami corak berfikir M. Quraish Shihab dalam memandang sebuah pola relasi institusi keluarga yang ideal. Secara sekilas dalam penelitian ini dijelaskan bahwa basis konsep terkait keluarga Islam perspektif Shihab, jika dipandang dari beberapa aspek sangat mencerminkan pemikiran yang responsive gender, akan tetapi nampak cenderung bias gender pada aspek lainnya. Fenomena ini juga terungkap pada konsep Shihab tentang hubungan antar laki-laki dan perempuan di dalam keluarga. Pada beberapa aspek, Shihab berusaha untuk imbang dengan sering menggunakan kalimat "setara" saat diskusi hubungan suami-istri. Sementara itu, ketika menghadapi perbedaan dalam kenyataan, Shihab terlihat bias, karena setiap perbedaan selalu diselimuti dengan fungsi yang berbeda, oleh karena itu Shihab tidak bisa menolak pembakuan peran antara suami-istri.⁷ Perbedaan yang terlintas dalam penelitian ini dengan karangan ilmiah penulis adalah dari segi isu maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah keluarga, akan tetapi penelitian ini membantu penulis untuk mengidentifikasi cara pandang M. Quraish Shihab dalam relasi berkeluarga suami-istri.

Kedelapan, hasil penelitian Haiyun Nisa dan Nanda Rizki Rahmita dengan judul “*Menilik Bentuk Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” yang dimuat dalam jurnal

⁷ Naqiyah, “Membangun ‘Pengantin’ Al-Qur’an Dalam Pandangan Quraish Shihab,” JPA, Vol. 14, No. 1, (2013): 203-216

Musawa, Vol. 17, No. 2, pada tahun 2018. Penelitian ini menelaah terkait berbagai bentuk perilaku kekerasan dalam rumah tangga secara mendalam dimana secara angka sasaran empuk terhadap perilaku kekerasan ini adalah perempuan (istri). Penelitian ini dapat dijadikan acuan penulis untuk mengidentifikasi akar dari penyebab kekerasan terhadap perempuan dalam ranah keluarga, dan membuka wawasan penulis akan fenomena nyata aksi kekerasan terhadap perempuan dalam ranah domestik yang harus diberantas. Didalam artikel ini dengan sangat luwes menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perlakuan kekerasan yang diterima oleh korban kekerasan. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa acap kali perempuan korban kekerasan ini cenderung tidak menyadari bahwa ia adalah korban, sehingga dianggap wajar oleh perilaku dan korban. Hal ini menyebabkan ketidakadaan alternatif solusi atau intervensi untuk berupaya mengurangi beragam bentuk perilaku kekerasan dalam rumah tangga.⁸ Dismilaritas yang ditemukan dalam artikel ini dengan karya tulis garapan penulis terletak pada solusi yang akan dihadirkan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, penulis memfokuskan penyelesaian dari segi pola interaksi gender dalam rumah tangga.

Kesembilan, Artikel yang membahas terkait pembacaan ulang ayat gender dalam relasi antar laki-laki dan perempuan, karya tulis ini ditulis oleh Mayola Andika dengan judul “*Reinterpretasi Ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Penafsiran)*” dan terpublikasi dalam jurnal Musawa, Vol. 17, No.2, pada tahun 2018. Penelitian ini bermula dari latar belakang realita masyarakat yang masih memegang prinsip budaya patriarki, sehingga hadir sebuah perlakuan istimewa satu pihak, dan cenderung menomorduakan pihak lainnya. Padahal, Islam sebagai agama yang ideal sangat menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan

⁸ Haiyun Nisa And Nanda Rizki Rahmita, “Menilik Bentuk Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Musawa* 17, No. 2 (2018): 107–22.

keadilan. Tak dapat dipungkiri bahwa adanya ketimpangan derajat tersebut lahir karena problem pemahaman dan penafsiran teks-teks agama yang bias gender. Oleh karenanya, dalam penelitian ini penulis memaparkan bagaimana relasi laki-laki dan perempuan dalam perspektif al-Qur'an melalui reinterpretasi terhadap penafsiran QS an-Nisa` ayat: 34 secara kontekstual. Penulis memfokuskan kajian gender dan menghubungkannya dengan konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan. Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk memahami konsep relasi kesetaraan perspektif Al-Quran sehingga dapat ditarik dalam implementasi formasi hubungan keluarga.⁹ Posisi pembeda yang mendasar antara artikel ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada analisis yang dipakai dalam mengeruk makna relasi gender. Peneliti memusatkan pada buah pemikiran M. Quraish Shihab.

Kesepuluh, artikel dengan judul “*Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender*” karya Siti Rofi'ah yang diterbitkan dalam jurnal *Muwazah*, Vol. 7, No. 2, pada tahun 2015. Penelitian ini mengupas tuntas terkait langkah-langkah mengkonstruksi pola relasi keluarga yang berbasis pada kesetaraan dan keadilan gender. Kajian dari penelitian ini berangkat dari mengakarnya fenomena relasi keluarga patriarkhi yang mendikotomikan peran antar laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam ranah keluarga, dimana adanya pembakuan peran bahwa suami berkiprah dalam ranah publik dan istri berkutat pada kesibukan pekerjaan rumah tangga. Hal ini menyebabkan terciptanya ketidakadilan dan ketimpangan gender. Kondisi tersebut tentu memerlukan konstruksi pola relasi yang berbasis pada keadilan dan kesetaraan gender, sehingga dengan adanya konstruksi yang segar dan lebih responsif terhadap permasalahan keluarga masa kini dapat mewujudkan relasi kemitraan gender menuju

⁹ Mayola Andika, “Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki - Laki Dan Perempuan (Senuah Kajian Kontekstual Dalam Penafsiran),” *Musawa* 17, No. 2 (2018): 137–52.

keluarga yang harmonis.¹⁰ Hal pembeda yang terletak dari kajian terdahulu ini dengan kajian Garapan penulis adalah terletak pada isu yang berkaitan dengan penindasan dan diskriminasi kaum perempuan dalam ranah keluarga. Tentunya penelitian yang penulistelah susun memberikan sajian akan solusi dari masalah krusial di atas.

Kesebelas, penelitian dengan judul “*Ragam Kajian Gender dalam Jurnal Keagamaan Islam di Indonesia*” yang disusun oleh Muhammad Alfatih Suryadilaga, diterbitkan dalam jurnal Musawa, Vol. 17, No. 2, Juli 2018. Artikel ini membantu peneliti dalam memahami multi tafsir pemaknaan gender yang bersumber dari dalil-dalil agama Islam, khususnya hadis. Penelitian ini mengelaborasi bahwa apa yang digagas dalam pemahaman hadis dan gender ini sebenarnya adalah mengembalikan ruh ajaran Islam sesuai dengan al-Qur’an dan hadis. Walaupun pada umumnya, terdapat kelompok yang menolak keberadaan gender dalam tradisi Islam. Dimensi keberadaan persamaan laki-laki dan perempuan merupakan dimensi yang diajarkan dalam Islam. Secara tidak langsung, Kajian yang berkaitan dengan gender merupakan upaya untuk menghidupkan misi kenabian Muhammad saw. yang sangat menjunjung tinggi martabat perempuan. Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah swt. Perbedaan istilah antara sex dan gender dengan sangat lugas dijelaskan dalam artikel ini. Sex merupakan istilah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan yang berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang (meliputi komposisi kimia hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya) hal tersebut merupakan komponen hal-hal yang bersifat kodrati, sedangkan gender adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, persoalan gender akan berfokus pada aspek sosial, budaya, psikologis dan

¹⁰ Rofi’ah, “Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender.”, *Muwazah*, Volume 7, Nomor 2 (2015): 93-107.

aspek non biologis/non kodrati lainnya.¹¹ Fokus penelitian dalam artikel ini yang menjadi distingsi dari kajian yang penulis susun. Titik sentral penelitian penulis ada pada pandangan M. Quraish Shihab saja dalam pembacaan ayat relasi keluarga, sedangkan artikel ini berpusat pada kajian dari sumber menyeluruh.

Kedua belas, jurnal yang ditulis oleh Anis Hidayatul Imtihanah dengan judul “*Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah*” dalam Jurnal Penelitian Islam, Vol 14, No. 02 (2020). Artikel ini mengelaborasi hukum keluarga Islam dengan prinsip mubadalah yang bertujuan untuk meminimalisir praktik dominasi, subordinasi dan bahkan kekerasan dalam keluarga. Sehingga sangat perlu mengangkat topik tentang relasi gender suami istri dalam keluarga untuk “membuka mata” akan pentingnya relasi keadilan gender. Penulis memberikan kesimpulan bahwa pola relasi suami istri yang ideal adalah berdasarkan pada prinsip *Al-Mu’asyarah bi Al-Ma’ruf*. Hal tersebut akan terwujud jika kedua belah pihak yaitu suami istri saling memahami sekaligus menjalankan hak-hak dan kewajibannya secara resiprokal dan proposional, sehingga akan tercipta keselarasan. Tidak ada dominasi antara suami istri karena keduanya adalah saling melengkapi. Selain itu, keberadaan prinsip mubadalah dalam Hukum Keluarga Islam merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan tatanan hukum yang ramah gender dalam keluarga Islam.¹² Dismilaritas yang ditemukan dalam artikel ini dengan karya tulis garapan penulis terletak pada kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, penulis mengaitkan antara konsep relasi gender dengan penanggulangan tindak kekerasan

¹¹ Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Ragam Kajian Gender Dalam Jurnal Keagamaan Islam Di Indonesia,” *Musawa* 17, No. 2 (2018): 95–105.

¹² Anis Hidayatul Imtihanah, “Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah,” *Kodifikasi* 14, No. 2 (2020): 263–82, <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v14i2.2197>.

terhadap istri dari perspektif M. Quraish Shihab, sedang artikel ini tidak sama sekali membahas isu tersebut.

Ketiga belas, Dalam kaitan antar praktik relasi suami istri terdapat jurnal dengan judul “*Relasi Suami Istri dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami)*” yang disusun oleh Faisal Haitomi dalam Jurnal Studi Hadis Nusantara, Vol. 3 No. 2, Desember 2021. Artikel ini mengulik terkait hadis Riwayat Ibnu Majah melalui jalur Musawir al-Himyari yang membahas mengenai relasi suami dan istri sebagai salah satu dari sekian banyaknya teks agama yang dijadikan sebagai legitimasi atas pemarginalan perempuan, khususnya dalam ranah rumah tangga. Dari diskusi yang dihadirkan dalam tulisan ini, penulis sampai kepada kesimpulan bahwa hadis tentang anjuran istri mencari dan mendapatkan ridho suami, tidaklah bisa dipahami sebagai salah satu pihak saja seperti yang ditegaskan oleh ulama klasik. Teks-teks parsial seperti ini jika dilihat dari sudut pandang mubadalah, sangatlah bertentangan dengan prinsip ajaran Islam terutama dalam keluarga yang menekankan kerjasama antara suami dan istri demi terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*. oleh karenanya tidak hanya istri yang dianjurkan mencari dan mendapatkan ridho suami, tetapi juga sebaliknya suami dalam hal ini juga memiliki kewajiban yang sama sebagaimana yang dibebankan kepada istri.¹³ Penelitian ini mempertegas gambaran pola relasi ideal dalam rumah tangga, titik perbedaan dengan kajian yang penulis susun adalah fokus pembahasan dalam menganalisa pola relasi dalam keluarga. Penulis menitik beratkan corak berfikir M. Quraish Shihab.

Keempat belas, artikel dengan judul “*Konsep Institusi Keluarga dalam Islam*” yang ditulis oleh Pertiwi Rini Nurdiani dan diterbitkan dalam Jurnal Tarbiyah Wa Ta’lim

¹³ Faisal Haitomi Et Al., “Relasi Suami Istri Dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah Atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami)” 3, No. 2 (2021).

Vol.6, No.3, November 2019. Artikel ini mengkritik pendapat sebagian kaum feminis terhadap usahanya dalam meruntuhkan tatanan institusi keluarga dan argumen mereka yang mengusung ketidaksetujuan pembagian peran ketat antara suami dan istri, menurut hemat penulis bahwa pemikiran tersebut telah melahirkan ketidak harmonisan di dalam keluarga. Hal tersebut didukung oleh keengganan istri melakukan kewajiban rumah seperti memasak, merawat anak, dan lain sebagainya. Berlawanan dengan hal tersebut, Islam hadir dengan mengarahkan keadilan dan kesesuaian posisi antara suami-istri. Dalam Islam, keharmonisan dalam keluarga dijunjung tinggi dengan cara ketika seorang suami mempunyai kewajiban atas istrinya, maka seorang istri dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Sehingga tidak akan ada ketimpangan yang terjadi di dalam keluarga.¹⁴ Yang menjadi pembeda antara kajian ini dengan penelitian penulis adalah dari segi isu krusial yang menjamur dalam relasi suami istri, yakni kekerasan, yang umumnya korbannya adalah perempuan/istri. Penulis mengangkat isu tersebut karena kasus ini menjadi suatu hal serius yang harus dicarikan solusinya secara kolektif dan massif.

Kelima belas, Adapun karya ilmiah yang memberikan sumbangsih ragam literasi terkait pemahaman relasi suami istri seperti tulisan Surahmat dengan judul “*Potret Ideal Relasi Suami Istri (Telaah Pemikiran Hadist Shaikh Nawawi al-Bantani)*” yang diterbitkan oleh jurnal *Universum*, Vol. 9, No.1, Januari 2015. Secara garis besar artikel tersebut memaparkan relasi antara suami istri berdasarkan sistematika Kitab ‘*Uqud al-Lujjain* (buah pemikiran syaikh Nawawi) terkait kewajiban suami terhadap istri. Keadilan Islam dalam menempatkan posisi suami-istri dengan segala hak dan kewajibannya sangat jelas. Suami mendapatkan kelebihan atas kewajiban yang

¹⁴ A. Abdulloh Khuseini, “Institusi Keluarga Perspektif Feminisme,” *Tsaqafah* 13, No. 2 (2018): 297, <https://doi.org/10.21111/Tsaqafah.V13i2.1510>.

dimilikinya, demikian juga istri mendapatkan anugerah maupun kelebihan atas kewajiban yang ditanggungnya. Suami bertanggung jawab memberikan maskawin dan nafkah untuk kesejahteraan hidup keluarga. Konsekuensi tugas menjadi pemimpin dan tulang punggung keluarga bagi laki-laki adalah pertanggungjawaban di akhirat. Bukan hanya label kepemimpinan keluarga yang dikehendaki, namun pelaksanaan dari amanat kepemimpinan yang perlu dijaga. Demikian pula perempuan, ketulusan dalam menjalankan semua kewajiban menjadi amanat Allah SWT. yang harus senantiasa dijaga sepenuh jiwa. Dengan demikian, kehidupan rumah tangga tidak akan mengalami guncangan dan akan selalu mengalir dengan nuansa keharmonisan yang Islami.¹⁵ Penelitian ini sangat relevan dengan kajian penulis, akan tetapi terdapat perbedaan yang juga menonjol yakni terletak pada fokus analisis pemaknaan konsep relasi suami-istri. Konsentrasi penulis hanya pada pemikiran M. Quraish Shihab saja.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kali ini memiliki titik perbedaan tersendiri dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini dapat dipastikan tidak mengandung plagiasi dari riset terdahulu.

B. Kerangka Teori

1. Definisi Gender

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gender diartikan sebagai jenis kelamin.¹⁶ Secara sosial dan budaya, gender dimaknai sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan hasil konstruksi pemikiran dan budaya masyarakat. Wacana mengenai

¹⁵ Surahmat Surahmat, "Potret Ideal Relasi Suami Istri (Telaah Pemikiran Hadith Shaikh Nawawi Al-Bantani)," *Universum* 9, No. 1 (2015): 89–101, <https://doi.org/10.30762/Universum.V9i1.77>.

¹⁶ KBBI, "Makna Gender", dikutip dari *Hasil Pencarian - KBBI Daring (kemdikbud.go.id)*, diakses pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 jam 13.23 WIB.

gender lazimnya dianggap sama dengan kata seks, yakni bermakna jenis kelamin manusia berupa laki-laki atau perempuan yang sifatnya paten dan harus diterima secara utuh.¹⁷ Namun, ke-2 istilah tersebut sama sekali berbeda, seks digunakan untuk menyebut jenis kelamin tertentu berdasarkan pembagian anatomi-biologis, sedangkan gender merupakan istilah untuk menyebut sebuah kelompok atribut dan perilaku yang dibangun secara sosial dan kultural dan dilekatkan pada laki-laki (maskulin) atau perempuan (feminim).

Pembedaan antara sifat bawaan manusia sebagai ciptaan Tuhan dengan sifat yang disosialisasikan sejak kecil, sehingga terbentuk sebuah budaya ditangan masyarakat ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat non-kodrati (gender).¹⁸ Perbedaan ini dapat membantu untuk mendefinisikan kembali peran antara laki-laki dan perempuan yang telah jamak dipercayai masyarakat, menuju sesuatu yang lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan zaman.

Pengertian gender secara terminologis cukup banyak dikemukakan oleh para feminis dan pemerhati perempuan. Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Nuraida dan Zaki, istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoler (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang bersumber dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial yang juga sangat berjasa kiprahnya terhadap pengembangan pengertian gender adalah Ann Oakley (1972). Sama halnya dengan Stoller, Oakley mengartikan gender

¹⁷ Moh. Khuza'i, "Problem Definisi Gender: Kajian Atas Konsep Nature Dan Nurture," *Kalimah* 11, No. 1 (2012): 102, <https://doi.org/10.21111/Klm.V11i1.486>.

¹⁸ Herien Puspitawati, "Konsep, Teori Dan Analisa Gender," *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia*. 4, No. Zeitlin 1995 (2013): 1–16, <https://doi.org/10.1017/S0033583501003705>.

sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.¹⁹

Terdapat beragam definisi yang dilontarkan oleh para ilmuwan sosial terkait pengertian gender, diantaranya sebagai berikut:

Kata “gender” dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.²⁰

Perbedaan secara biologis yang terdapat pada organ antara laki-laki dan perempuan tidak menimbulkan adanya perdebatan. Namun, pendapat mengenai ada atau tidaknya pengaruh dari perbedaan tersebut dalam membentuk sebuah karakter yang disebut dengan feminim atau maskulin masih belum terdapat titik kesepakatan. Akhirnya, dari dua argument ini kemudian muncul konsep *nature* dan *nurture*.

Gender didefinisikan juga sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki atau perempuan (*cultural expectations for women and men*).²¹ Sementara itu L. Lindsey menyatakan, bahwa yang menentukan seseorang itu laki-laki atau perempuan termasuk

¹⁹ Nuraida And Zaki, “Pola Komunikasi Gender Dalam Keluarga”, *Wardah*, Vol. 18, No.2 (2017): 181-200.

²⁰ Herien Puspitawati, “Konsep, Teori Dan Analisis Gender,” *Over The Rim*, 2017, 191–99, <https://doi.org/10.2307/J.Ctt46nrzt.12>.

²¹ Hilary M. Lips, *Sex & Gender: An Introduction*, (London: Mayfield Publishing Company, 1993), hlm. 4.

dalam bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*).²²

Oleh karena itu para penggerak persamaan gender tidak mempersoalkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi saja atau jenis kelamin, akan tetapi juga mengkaji aspek sosial, budaya, psikologi, dan aspek-aspek non-biologi lainnya.

Terkait dengan beragamnya pengertian gender maka sampai saat ini belum ada kesepakatan dari berbagai kalangan untuk mendefinisikan gender. Oleh karena itu, batasan-batasan gender menjadi sangat debatable. Gender dapat berarti peran-peran yang diakibatkan dari jenis kelamin seseorang (laki-laki atau perempuan). Dan tak dapat pula dipungkiri, bahwa peran-peran ini tentu memiliki sudut pandang dan implementasi yang berbeda dari suatu komunitas masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Menurut Mosse peran gender berubah seiring dengan waktu dan prakteknya pun berbeda antara satu kultur dengan kultur lainnya. Selain itu peran gender itu juga sangat dipengaruhi oleh kelas sosial, usia, dan etnis. Biasanya merujuk pada kepatutan dan etika sosial yang berlaku di sebuah masyarakat.

Perkembangan budaya masyarakat yang dinamis, perubahan sosial yang berlaku, akibat dari semakin berkembangnya cara berfikir manusia, juga menyebabkan timbulnya isu ketidaksetaraan gender di antara laki-laki dan perempuan. H.T.Wilson mendefinisikan gender: *“Suatu dasar untuk menentukan perbedaan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan”*.

²² Linda L. Lindsey, *Gender Roles: A Sociological Perspective*, (New Jersey: Prentice Hall, 1990), hlm. 2.

Gender menjadi isu karena membawa berbagai kesenjangan dalam situasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang yang berupa subordinasi, marginalisasi, beban ganda, kekerasan pada perempuan serta pelabelan (*stereotype*). Intinya, gender menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain: salah satu jenis kelamin dirugikan, salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya, salah satu jenis kelamin dianggap tidak cakap dibanding dengan jenis kelamin lain, dan salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah.²³

Adanya perkembangan kajian gender ini menunjukkan akan kesadaran umat Islam terhadap isu-isu kekinian yang harus diselesaikan dengan berpedoman pada dalil-dalil keislaman, hal ini merupakan sebuah keniscayaan historis yang dapat menjadikan ajaran Islam lebih berkembang dengan baik.

2. Makna Keluarga Dalam Beragam Literatur

Secara definisi, keluarga adalah suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, merupakan susunan rumah tangga sendiri, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami istri, ayah dan ibu, putra dan putrinya, saudara laki-laki dan perempuan serta merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama.

Keluarga merupakan kesatuan sosial yang terikat oleh hubungan darah dan masing-masing anggotanya mempunyai peranan yang berlainan sesuai dengan fungsinya; atau sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri.²⁴

²³ Suryadilaga, "Ragam Kajian Gender Dalam Jurnal Keagamaan Islam Di Indonesia.", *Musawa*, Vol. 17, No.2 (2018).

²⁴ Yusdani And Muntoha, *Keluarga Mashlahah* (Yogyakarta: Pusat Studi Islam (PSI UII), 2013). 22.

Dalam ajaran Islam, Keluarga merupakan pondasi utama yang mampu menjadi sarana keimanan untuk mengenalkan manusia kepada sang Penciptanya. Hal ini keluarga diharapkan dapat meninggikan *kalamullah* di muka bumi. Kemudian dalam Islam, untuk menjalin hubungan kekeluargaan, dibutuhkan suatu ikatan yang disebut dengan pernikahan. Di mana pernikahan ini adalah hubungan erat antara suami dan istri untuk menjalankan bahtera rumah tangga bersama dan mendapatkan ketentraman serta kedamaian dalam proses mencapai puncak keimanan.

Dalam Al-Qur'an, istilah keluarga diungkapkan dalam kata "ahlun" seperti dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (QS. At-Tahrim [66]: 6)²⁵

Keluarga merupakan institusi lingkup terkecil yang berada pada tatanan masyarakat. Sebagai sub sistem dari masyarakat, keluarga memiliki struktur sosial dan sistemnya sendiri. Keluarga memiliki fungsi yang strategis dalam membentuk dan menanamkan nilai-nilai ideal terkait kesetaraan dalam setiap aktivitas dan pola relasi antar anggota keluarga. Keluargalah institusi fundamental dimana semua struktur, peran dan fungsi sebuah sistem berada.²⁶

Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu atap rumah dan memiliki hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan sebagainya. Keluarga dengan anggota ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah disebut dengan keluarga batih.²⁷ Oleh karena keluarga merupakan

²⁵ JavanLabs, "Surat At-Tahrim Ayat 6", dikutip dari *Surat At-Tahrim Ayat 6 | Tafsiq.com*, diakses pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 12.45 WIB.

²⁶ Anita Rahmawati, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga," *Palastren* 8, No. 1 (2015): 1–34.

²⁷ Aisyah, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis."

lingkup terkecil dalam masyarakat dan memiliki peranan penting dalam pembentukan, institusi ini menjadi cikal bakal utama dalam menciptakan bangsa yang damai dan sejahtera. Sehingga suatu tatanan negara yang maju dan berkeadilan bergantung pada pembinaan institusi keluarga yang baik.²⁸

Menurut Horton dan Hunt istilah keluarga digunakan untuk menyimpulkan beberapa pengertian, sebagai berikut:

*“(1) suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama; (2) suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawina; (3) pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak; (4) pasangan nikah dengan anak; (5) satu orang, janda atau duda (single parent) dengan satu atau beberapa anak.”*²⁹

Mengutip dari artikel dengan judul “Konsep Institusi Keluarga dalam Islam” karya Pertiwi Rini Nurdiani³⁰ menegaskan bahwa di dalam studi keluarga (family studies), para pakar membagi kajian keluarga dalam dua wacana besar yaitu keluarga tradisional dan keluarga modern. Keluarga tradisional adalah sekelompok orang-orang yang terdiri dari laki-laki (ayah-suami), perempuan (ibu-istri) dan anak yang terikat oleh suatu ikatan pernikahan. Pembagian peran dalam keluarga ini ditentukan berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki sebagai ayah dan perempuan sebagai ibu. Sedangkan keluarga modern mempunyai komposisi yang sama dengan keluarga tradisional. Namun, yang menjadi pembeda dalam keluarga modern ialah lebih mendiskusikan tentang hak dan kewajiban antar anggota. Sebab, jenis institusi ini lebih condong

²⁸ Pertiwi Rini Nurdiani, “Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam,” *Tarbiyah Wa Ta’lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, No. 3 (2019): 130–57, <https://doi.org/10.21093/Twt.V6i3.1726>.

²⁹ Rofi’ah, “Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Keadilan Gender,” *Muwazah*, Volume 7, Nomor 2 (2015).

³⁰ Nurdiani, “Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam,” *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, Volume 6 No.3, November (2019), E-ISSN: 2714-8483, P-ISSN: 2355-1003.

terhadap perubahan segala bentuk peran. Model keluarga ini telah mengalami banyak perubahan dari struktur keluarga tradisional.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa keluarga tradisional adalah suatu institusi kecil yang terdiri dari suami-ayah (laki-laki), ibu-istri (perempuan) dan anak. Di mana peran masing-masing anggota keluarga masih ditentukan oleh kodratnya.

Sedangkan keluarga modern ialah suatu model keluarga yang strukturnya masih sama dengan keluarga tradisional, yakni ada ayah, ibu dan anak. Tetapi perbedaannya ialah definisi ayah-suami dan istri-ibu mengalami dekonstruksi pemaknaan. Hal ini karena pemaknaan ayah dan ibu tidak dilihat dari seksualitasnya, akan tetapi lebih menekankan pada peran dan fungsinya saja. Ayah adalah seseorang yang mempunyai sifat maskulin yang lebih tinggi dibanding seorang ibu. Ayah sebagai pemimpin keluarga dan ibu adalah sebagai partner Ayah.³¹

Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan terkait keluarga menjadi semakin kompleks, tantangan yang dihadapi oleh institusi ini juga semakin beragam. Dalam realitanya, nilai-nilai klasik yang diandalkan oleh masyarakat terkait sistem institusi keluarga ini kurang dapat dimanfaatkan lagi. Sehingga, kondisi seperti ini sangat mempengaruhi terhadap perubahan peran yang dimainkan oleh suami istri, dan hal tersebut tentunya juga berdampak pada relasi antara suami istri dalam keluarga.

Keluarga merupakan institusi yang paling penting pengaruhnya terhadap proses sosialisasi setiap individu. Hal ini dimungkinkan sebab berbagai kondisi keluarga. *Pertama*, keluarga merupakan kelompok primer yang selalu bertatap muka di antara anggotanya, sehingga dapat selalu mengikuti perkembangan anggota-anggotanya. *Kedua*, orang tua memiliki kondisi yang tinggi untuk mendidik anak-anaknya, sehingga

³¹ Ibid., 34.

menimbulkan relasi emosional yang relasi ini sangat memerlukan proses sosialisasi. *Ketiga*, adanya relasi sosial yang tetap, maka dengan sendirinya orang tua memiliki peranan yang penting terhadap proses sosialisasi kepada anak.³² Dalam keadaan normal, lingkungan pertama yang berelasi dengan anak adalah keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang terdiri atas orang tua, saudara-saudara, serta mungkin kerabat dekat yang tinggal serumah. Keluarga merupakan media sosialisasi yang pertama dan utama atau yang sering dikenal dengan istilah media sosialisasi primer.

3. Relasi Gender antara Suami-Istri Dalam Institusi Keluarga

Relasi gender dapat diartikan sebagai relasi yang harmonis antara dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Selain itu yang dimaksud dengan relasi mempunyai arti hubungan, pertalian dengan orang lain. Maka relasi gender bisa diartikan relasi kemanusiaan (sosial) yang didasarkan pada pertimbangan aspek kesadaran gender.

Corak komunikasi keluarga merupakan salah satu faktor signifikan dalam menentukan keberhasilan proses sosialisasi sebagai manusia, karena keluarga merupakan Lembaga sosial pertama dan utama dalam membentuk karakter dan kematangan berfikir setiap individu dari masyarakat. Pola relasi yang diimplementasikan dalam institusi keluarga patriarkhis acap kali mendikotomikan peran antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri), menetapkan suami sebagai kepala keluarga (public) yang bertugas keluar rumah untuk mencari nafkah dan memposisikan isteri sebagai ibu rumah tangga (domestic) dengan seaneh urusan rumahnya. Pola relasi keluarga patriarkhis, dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketimpangan gender.³³

³² Ibid., 35.

³³ Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender.", *Muwazah*, Volume 7, Nomor 2 (2015).

Sehingga, dampak terburuk dari adanya ketimpangan relasi tersebut mengakibatkan munculnya aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pada kasus pola relasi keluarga yang bersifat dualitas peran antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) yang berakibat pada ketimpangan gender, tentunya memerlukan konstruksi pola relasi yang berlandaskan pada keadilan dan kesetaraan gender, sehingga dapat tercipta kerjasama secara sehat antar pihak keluarga dan menuju pada kemitraan gender yang harmonis.

Relasi gender antar suami istri yang seimbang atau setara seperti dikehendakinya istri dalam pencarian nafkah dan menjadi pemimpin dalam rumah tangga (kepala keluarga), akan tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan istri menjadi wali dalam pernikahan. Perbedaan pandangan yang terjadi karena masifnya paparan pengaruh dari latar belakang kultur kehidupan serta pengetahuan tentang isu gender suatu masyarakat.

Tanggung jawab dan kepemimpinan dalam keluarga samara (*sakinah, mawaddah, dan warahmah*) menggambarkan kebersamaan dan peran aktif terutama antar suami-istri. Dengan begitu tanggungjawab dan kepemimpinan dalam keluarga ini adalah kepemimpinan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah dan keterbukaan. Pola relasi keluarga akan terbentuk dengan baik dan ideal jika prinsip-prinsip kesetaraan, musyawarah, dan keterbukaan dapat diimplementasikan oleh seluruh anggota keluarga, baik suami, istri, anak, maupun oleh kerabat lainnya.

Salah satu prinsip yang paling fundamental adalah bahwa masing-masing anggota keluarga memiliki akhlak yang senantiasa dijadikan pedoman dalam berelasi dan berinteraksi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dinamika dalam mempraktikkan prinsip-prinsip keluarga samara merupakan aspek dari permasalahan yang secara terus

menerus muncul dalam setiap rumah tangga. Tantangan ini dapat dipahami sebagai aspek yang bermanfaat, tetapi juga dapat mengakibatkan bahaya apabila suami-istri tidak mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dipertentangkan. Corak relasi dalam rumah tangga samara dapat menuntun persoalan domestic melalui pertimbangan akhlak dan fungsi anggota keluarga samara.

Dalam menjalin sebuah hubungan dalam keluarga, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh suami-istri di dalam rumah tangganya agar terjalin sebuah relasi yang sehat, yakni sebagai berikut:³⁴

1. Memiliki kedewasaan dan kearifan

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kedewasaan atau kematangan dalam berpikir, bertindak dan bersikap menjadi suatu komponen yang wajib dimiliki oleh suami-istri. Berbicara mengenai kedewasaan bukan hanya persoalan umur, tetapi menyangkut pada kematangan sikap dalam memandang kehidupan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan yang cukup tentang kehidupan terutama seluk beluk mengarungi kehidupan keluarga. Seorang individu yang ingin merangkai hubungan keluarga, harus mempersiapkan dirinya dengan memperbanyak pengetahuan dan kedewasaan sehingga dapat bersikap arif dan dewasa terhadap pasangannya. Dalam berumah tangga, akan dihadapkan oleh beragam rintangan baik ringan, sedang, maupun yang berat, dan untuk menghadapi turbulensi permasalahan tersebut, diperlukan kearifan dan kedewasaan dalam memecahkan persoalan yang timbul.

2. Sehat Akal

³⁴ Yusdani, *Fikih Keluarga Era Millenial Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban* (Yogyakarta: Pustaka Satu, 2020). 65.

Seorang suami-istri harus memikirkan dan berbuat yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, baik secara lahir maupun batin. Apabila terdapat salah satu anggotanya kurang dewasa dapat mengganggu dan mengurangi kestabilan keberlangsungan keluarga tersebut. Dengan demikian, kedewasaan, Kesehatan pikiran ini erat kaitannya dengan tanggungjawab dalam membangun pola relasi keluarga yang sehat dan ideal.

3. Sehat Batin

Selain itu, suami istri juga perlu memiliki Kesehatan secara batiniah, walaupun mungkin kapasitas fisiknya memiliki kekurangan. Sebab lemahnya kapasitas tenaga secara batin akan mendorong keluarga menjadi tidak Bahagia

4. Saling Menghormati Hak

Relasi keluarga akan tercipta secara ideal apabila antar suami-istri saling menghargai wewenang satu sama lain dalam menjalani hubungan rumah tangganya, melalui cara tanpa pemaksaan atas kehendaknya. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt. yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Perkataan “Para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”. Seperti halnya suami memiliki wewenang untuk rujuk kepada istri yang diceraikannya, sang istripun memiliki wewenang untuk

diperlakukan secara ma'ruf, yakni sesuai dengan aturan agama, sejalan dengan akal sehat, serta sesuai dengan sikap manusia yang berbudi.³⁵

Mendahulukan penyebutan hak perempuan atas tanggung jawab perempuan di atas dipandang sebagai ketegasan mengenai masalah tersebut, begitu pula menunjukkan betapa esensinya wewenang itu diperhatikan. Ayat ini secara ketat menegaskan adanya wewenang yang perlu diberikan perlindungan. Di antara wewenang masing-masing yang harus ditegaskan: hak untuk diperlakukan baik, dimuliakan, mendapatkan kualitas hidup yang baik, dihormati, hak untuk tidak diduakan (dipoligami) dan sejenisnya. Namun hak-hak ini juga terikat dalam dirinya tanggung jawab yang wajib diupayakan bersama.

5. At-Ta'awun (Kerjasama)

Setiap individu yang berpasangan tentunya memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda, yang akan menghasilkan akal fikiran berbeda pula, sementara keluarga harus diemban secara bersama, sehingga harus terjalin kerjasama antar keduanya. Tentu kerjasama ini adalah Kerjasama untuk kebaikan, antar individu harus saling menasihati dan mengingatkan dengan sabar dan tekun.

6. Setia

Setia merupakan bukti keikhlasan dan cinta sejati. Suami-istri dalam keluarga harus akan selalu ikhlas menghargai perasaan untuk tidak memberikan cintanya kepada orang lain seperti melaksanakan poligami. Sikap saling setia ini sangat dibutuhkan supaya tidak timbul kecurigaan dan percekcoakan yang tiada ujung. Di samping itu, bukti setia juga tidak membebani salah satu pihak dengan berbagai tuntutan diluar

³⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007). 67.

kemampuan pasangan. Suami-istri harus rela mengatasi kesukaran dengan kesabaran dan keridhaan untuk mengarungi ombak lautan kehidupan yang sulit.

7. Menjaga Kehormatan Keluarga

Saling menjaga kehormatan juga sangat dibutuhkan, supaya keluarga yang dibentuk tidak berantakan karena salah satu di antara anggota keluarga ada yang mengumbar keangkaramurkaan, dengan justru menjatuhkan martabat keluarga. Di antara caranya yakni saling menjaga lisan dan Tindakan. Contohnya suami-istri tidak membagikan aib keluarga kepada masyarakat, yang berarti menjatuhkan harga diri keluarga. Suami-istri harus dapat saling menutupi aib ataupun kelemahan pasangannya.

8. Menjadi Teladan

Suami-istri harus menjadi teladan dalam keluarga. Peran memiliki arti seperangkat tingkah yang diharapkan dan dimiliki oleh seorang yang berada di masyarakat. Sedangkan peranan merupakan dimensi dari tanggung jawab utama yang harus dilakukan. Sehingga yang dimaksud dengan peranan adalah aspek dari tanggung jawab utama yang harus dilakukan.

Adapun peranan suami-istri atau ibu dan bapak dalam keluarga merupakan teladan bagi anak-anak dan anggota keluarganya secara keseluruhan. Harus diakui, bahwasanya degradasi moral yang terjadi pada anak generasi milenial saat ini, tak lepas dari menurunnya akhlak para orang tua. Semestinya orang tua mencontohkan perilaku yang baik untuk keturunannya. Namun, ternyata seringkali orang tua lalai memelihara mereka dengan akhlak yang baik dalam perlakuan dan tindakan sehari-hari. Hal tersebut, dapat memberikan dampak buruk bagi generasi selanjutnya dan anak menjadi korban dari kelalaian seorang pendidik dalam rumah tangga.

Hal ini sangat penting diperhatikan, sebab membentuk keluarga tidak hanya untuk sehari atau dua hari, namun sepanjang hidup dikandung badan. Kesempurnaan dan kesuksesan dalam berkeluarga akan menjadi refleksi untuk generasi berikutnya dalam menjalin relasi keluarga pada waktunya.

9. Memenuhi Kebutuhan Seksual

Kebutuhan seksual antar suami-istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bersama dengan cara ma'ruf, santun, dan berakhlak. Begitu jelas, bahwa salah satu tujuan berkeluarga adalah pemenuhan kebutuhan biologis (kebutuhan seksual). Naluri seksual adalah sesuatu yang alamiah dalam diri manusia dan harus disalurkan lewat jalan yang benar. Oleh karenanya, Allah Swt. sangatlah mengecam perbuatan zina karena perbuatan tersebut dianggap menyalahi ketentuan dalam pemenuhan kebutuhan seksual manusia. Allah Swt. mengecam pelaku dan perbuatan zina karena dapat menghancurkan tatanan etika dan sosial masyarakat.

Seks merupakan ekspresi cinta yang tinggi dan merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total bagi pasangan suami-istri. Perlu digaris bawahi bahwa hubungan seksual tidak melulu soal hubungan kelamin. Suami harus dapat memahami dan menghargai kodrat perempuan. Ketika dalam keadaan haid misalnya, istri akan tetap merasakan hubungan seksual meski dalam batas yang telah dihimbau dalam al-Qur'an. Ketika istri dalam keadaan mengandung, suami tetap memperhatikan kemesraan. Begitu pula Ketika istri melahirkan dan menyusui.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hal bersama, suami dan istri. Dengan demikian, jika hanya salah satu pasangan saja yang mendapatkan kepuasan dalam melakukan aktivitas seksual, maka dianggap telah terjadi pelanggaran.

10. Bertingkah Laku yang Ma'ruf

Islam memandang rumah tangga dengan mengidentifikasinya sebagai tempat ketenangan, keamanan, dan kesejahteraan. Islam juga memandang hubungan dan jalinan suami-istri dengan menyifatinya sebagai hubungan cinta, kasih sayang, dan menegakkan unsur ini di atas pilihan dan kemauan mutlak agar semuanya dapat berjalan dengan sambut menyambut, sayang menyayangi, dan cinta mencintai. Suami harus menjauhi hal-hal yang dapat melukai perasaan istri dan demikian pula sebaliknya, Istri harus bisa melakukan hal yang sama. Kewajiban yang tertanam dalam setiap tingkah laku dan ucapan antar suami-istri adalah menjaga kemuliaan pasangan dari hal-hal yang dapat meruntuhkan kehormatannya atau hal-hal yang merendahkan martabatnya sebagai manusia.

Tindakan maupun sikap yang baik dalam menjalin rumah tangga, di antaranya meliputi; memberikan rizki yang Halalan Tayyiban, menasehati dengan cara yang baik, memperbaiki kualitas keluarga, membimbing keluarga untuk mengamalkan agama dan akhlak, tidak membuka rahasia dan aib keluarga, tidak saling menyakiti, berkepala dingin dalam menyelesaikan masalah, dll.

Dalam keadaan yang normal, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah peran orang tuanya dalam menjalin sebuah hubungan dalam institusi keluarga. Melalui lingkungan itulah anak mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari, lewat proses sosialisasi, individu belajar mengetahui dan memahami tingkah lakunya itu. Dengan sosialisasi dalam ranah domestic tersebut, individu akan saling mengetahui peranan masing-masing dalam masyarakat, dan kemudian dapat bertingkah laku sesuai dengan peranan sosial masing-masing.

4. Definisi dan Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁶

Tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Namun, dengan tingkat KDRT yang cenderung meningkat juga memberikan tanda bahwa sangat dibutuhkannya peninjauan ulang terhadap perlindungan yang telah ada dan dilakukan saat ini agar dapat lebih efisien dalam terhadap perlindungan korban KDRT.

Data CATAHU 2021 menunjukkan bahwa ranah yang paling berisiko bagi perempuan mengalami kekerasan, yaitu ranah personal di antaranya dalam perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT) serta dalam hubungan personal (hubungan pribadi/pacaran) yaitu sebesar 79% atau sebanyak 6.480 kasus. Pada tahun sebelumnya kasus KtP di ranah personal sekitar 75%. Dengan demikian terjadi peningkatan 4% pada tahun 2020. Ranah personal setiap tahunnya secara konsisten menempati angka tertinggi KtP yang dilaporkan selama 10 tahun terakhir dan tidak sedikit di antaranya mengalami kekerasan seksual.

³⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Aquaculture* 271, No. 1–4 (2007): 100–111,

Dikutip pada data Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2021, menyebutkan bahwa terdapat beragam jenis kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Sebagaimana data dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Jenis KDRT Tahun 2020

Jenis KDRT/ Relasi Personal	Jumlah Kasus KDRT/ Relasi Personal
Kekerasan Terhadap Istri	3.221 (50%)
Kekerasan Dalam Pacaran	1.309 (20%)
Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	954 (15%)
Kekerasan Mantan Pacar	401 (6%)
Kekerasan Mantan Suami	127 (2%)
Kekerasan Lainnya di Ranah Personal	457 (7%)

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2021.

Data di atas merupakan sebuah fakta bahwa banyaknya jenis KDRT/ Relasi Personal terhadap perempuan yang menandakan semakin banyak perempuan yang menjadi korban KDRT. Data diatas juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap istri menempati persentase teratas dalam ranah relasi personal, Ibu rumah tangga adalah profesi yang masuk dalam presentase korban tertinggi selama 3 tahun terakhir, ini menunjukkan bahwa rumah bukan tempat yang aman untuk perempuan, karena ibu rumah tangga ternyata rentan menjadi korban disebabkan karena konstruksi sosial di masyarakat menempatkan ibu rumah tangga dalam posisi tawar yang rendah, bisa karena ketergantungan ekonomi serta minim akses. Oleh karenanya, fokus peneliti dalam pembahasan ini yaitu kekerasan terhadap perempuan yang sudah menikah dalam ranah institusi keluarga.

Pernikahan yang seharusnya menjadi sebuah ruang yang nyaman untuk sepasang manusia, justru menjadi ruang paling menakutkan bagi sebagian perempuan. Akan sangat sulit bagi seorang perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi kepadanya dengan berbagai alasan, baik alasan secara personal, keluarga, maupun budaya di sekitar lingkungan korban. Data di atas merupakan bentuk sebuah gambaran yang perlu diketahui, karena pada kenyataannya masih banyak perempuan korban kekerasan khususnya seorang istri yang belum tercatat oleh lembaga- lembaga yang menaungi kasus kekerasan. Maka pemerintah seharusnya dapat memberikan edukasi mengenai kekerasan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat lebih peduli dengan keadaan sekitar dan memahami alur pertolongan untuk korban kekerasan.

Menurut pasal 5-9 Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004, mengkategorikan bentuk-bentuk KDRT sebagai berikut:³⁷

- a. Kekerasan Fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

³⁷ Kitab Hukum, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dikutip dari Microsoft Word - UU No 23 th 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tan. (wordpress.com) diakses pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 jam 05.45 WIB.

- d. Penelantaran rumah tangga, yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Melansir dari data CATAHU Komnas Perempuan tahun 2021, bentuk kekerasan yang menempati angka tertinggi adalah kekerasan fisik, dilanjut dengan kekerasan seksual, psikis, dan ekonomi, dengan jumlah kasus sebagai berikut:

Tabel 2.

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk KDRT	Jumlah Kasus
Kekerasan Fisik	2.025 Kasus
Kekerasan Seksual	1.938 Kasus
Kekerasan Psikis	1.792 Kasus
Kekerasan Ekonomi	680 Kasus

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2021.

Berbicara mengenai faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri, yakni sebagai berikut:³⁸

³⁸ Alimi And Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, (2021): 20-27.

- a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri.
- b. Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan Budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidak berdayaan istrinya.
- c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidak sesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidak berdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut.
- d. Persaingan. Pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah, begitupun dengan sepasang suami dan istri. Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidak setaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat dapat menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT. Budaya

juga membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, sehingga tidak heran jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suami.

- e. Frustrasi. Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan coping stress suami. Frustrasi timbul akibat ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan berbentuk kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga.
- f. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan criminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga.

Pada dasarnya kekerasan memang tidak memandang gender, namun jika merujuk kepada data yang telah disajikan menunjukkan bahwa korban kekerasan yang sangat umum terjadi adalah pada pihak perempuan dan telah menyentuh angka yang sangat mengkhawatirkan. Laporan korban KDRT terhadap perempuan yang setiap tahun angkanya kian meningkat, menunjukkan bahwa warga Indonesia mulai menyadari terhadap tindak KDRT bukanlah hal yang patut untuk dinormalisasi, dan para korban

memiliki hak untuk memperjuangkan kondisi hidup aman dan lebih baik. Faktor yang mengakibatkan adanya tindak KDRT sangatlah beragam, dan tentunya memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap perempuan korban KDRT lebih-lebih pengaruh dari sisi psikologisnya.

Terdapat pemisahan antara faktor penyebab dan juga pemicu terjadinya kekerasan, faktor penyebab menjadi dasar atau akar utama tindak kekerasan seperti ketimpangan gender dan ketimpangan relasi kuasa. Lain halnya dengan pemicu, faktor pemicu menjadi alasan yang biasa digunakan untuk melakukan kekerasan seperti persoalan ekonomi. Jika ketimpangan gender ini lenyap dalam peredaran pola relasi masyarakat dan digantikan dengan persamaan derajat gender, maka kekerasan tidak akan muncul dan menghantui perempuan, sebaliknya walaupun faktor pemicu tidak ada dan faktor penyebab masih bertengger pada pola pikir masyarakat, kekerasan tetap mungkin terjadi.³⁹

Menurut data dari Rifka Annisa Women's Crisis Center, berikut beberapa faktor pemicu kekerasan terhadap perempuan:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab kekerasan yang sering kali ditemukan di masyarakat. Bukan hanya kekurangan ekonomi saja yang dapat mengakibatkan kekerasan, tetapi surplus ekonomi juga dapat mengakibatkan kekerasan. Karena surplus ekonomi yang dihasilkan oleh laki-laki yang membuat laki-laki semakin berkuasa, maka perempuan semakin terpinggirkan dan menjadi sangat bergantung pada laki-laki. Lebih

³⁹ Rifa'at Muhammad, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center.", *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 14, No. 2 (2019): 175-190, DOI: 10.21580/sa.v14i2.4062.

mengejutkan lagi, dalam kasus yang diperoleh dari Rifka Annisa, bahwa perempuan pekerja yang memiliki penghasilan (atau bahkan berpenghasilan lebih dari suaminya) juga bisa menjadi korban kekerasan. Hal ini disebabkan adanya peran ganda yang dibebankan pada perempuan (perempuan merasa mendapatkan ketimpangan beban) yakni antara menjadi seorang ibu bagi anaknya dan menjadi perempuan yang menghasilkan uang bagi keluarga. Ketidak adanya kerja sama antara suami-istri tersebut baik sebagai orang tua ataupun sebagai pekerja, menimbulkan adanya percekocan hingga kekerasan.

Dewasa ini banyak perempuan yang berambisi untuk mengejar karir idamannya, hal ini dimungkinkan karena meningkatnya jumlah perempuan yang berpendidikan tinggi dan karena pergeseran jenis pekerjaan dari sector pertanian ke sector industry dan jasa yang membuka peluang kepada perempuan. Berangkat dari faktor tersebut dan juga kenyataan ekonomi kebutuhan pokok yang semakin melambung tidak terjangkau, membuat perempuan menantang sikap konvensional bahwa mereka harus tinggal di rumah dan tidak turut andil dalam bekerja. Perempuan pekerja dalam ranah domestic menjadi fenomena yang sangat umum, tetapi kenyataan tersebut tidak selalu membebaskan bagi perempuan yang harus berjuang untuk memelihara rumah tangga sekaligus menghadapi tekanan pekerjaan. Fasilitas penitipan anak biasanya tidak tersedia, jatah cuti kehamilan yang terlalu sedikit merupakan beberapa contoh perempuan masih dimarjinalkan dalam bidang ekonomi.

b. Faktor Pemahaman Agama

Perbedaan penafsiran agama juga menjadi faktor yang sangat signifikan dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kurangnya pemahaman agama juga dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan, atau orang yang tidak memahami suatu konteks

agama dengan benar sehingga agama seolah dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan. Oknum yang tidak memahami ayat al-Qur'an secara utuh, cenderung menafsirkan ayat untuk kebutuhan diri sendiri.

Salah satu contoh kasus kekerasan terhadap istri yang ditangani oleh Rifka Annisa adalah suami dan istri sama-sama dalam satu keyakinan, akan tetapi di dalam pemahaman kedua belah sudah tertanam bahwasanya istri harus mutlak patuh terhadap suami, suami sudah seperti Tuhan yang setiap perkataannya tidak dapat dibantah. Suatu ketika, si istri berbeda pendapat dalam satu hal yang berlanjut dengan cekcok dan kekerasan. Suami merasa benar dengan menggunakan dalil agama yang menyebutkan istri harus patuh sebagai makmum dan suami sebagai imam serta menggunakan dalil agama yang memperbolehkan memukul istri.

Islam sebagai agama universal yang mengatur segala lini kehidupan umatnya sangatlah mengecam tindak kekerasan. Dalam institusi keluarga, tidak adanya kekerasan fisik dan psikis menjadi hal utama yang sangat diperlukan agar masing-masing pasangan dapat mengembangkan potensinya untuk mencapai ideal dan cita-cita pernikahan, dengan tidak menihilkan pasangannya. Hal ini terlampir dalam al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مِمَّا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak

mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS.an-Nisa’ (4): 19)

Tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi karena rendahnya pola pikir masyarakat terkait ideologi kesetaraan derajat antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) yang terjalin dalam interaksi sesama. Mengakarnya relasi patriarkhis yang tertanam dalam pola pikir masyarakat menimbulkan resiko yang tidak menguntungkan baik pada posisi laki-laki ataupun perempuan.⁴⁰

Konstruksi budaya yang telah mengakar di kepala masyarakat menempatkan laki-laki pada posisi kepala rumah tangga, dikarenakan sifatnya yang cenderung maskulin. Sementara itu, perempuan dengan sifat yang dominan feminine, dalam rumah tangga diposisikan sebagai makhluk tingkat dua. Dengan kata lain, kewajiban utama seorang istri adalah mengurus suami dan rumah tangga, kemudian julukan istri yang baik diberikan kepada istri yang patuh dan selalu manis kepada suami. Budaya jawa menyebut posisi istri tersebut dengan istilah konco wingking suami.

Dalam ajaran Islam, secara tekstual hak dan kewajiban perempuan yang telah diatur di beragam dalil-dalil agama, tampak sangat mendiskriminasi perempuan sebagai makhluk Tuhan. Hal ini bertentangan dengan peraturan internasional tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan/sipil, dan

⁴⁰ Ibid., 177.

bidang- bidang lainnya sebagaimana disebutkan dalam The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

Tentunya fenomena di atas menimbulkan sebuah pertanyaan terkait dengan posisi Islam, apakah pro terhadap keadilan HAM atau sebaliknya mengekang perempuan dalam menunjukkan eksistensinya untuk berkontribusi dalam poros kehidupan bermasyarakat (baik di ranah domestic maupun publik). Dalam beragam literatur yang memiliki tema serumpun ditemukan pendapat seorang pegiat gender Muslim Bernama Amina Wadud yang mengutarakan bahwa perempuan dalam Islam adalah makhluk yang sempurna dan mempunyai peran, tugas dan posisi yang seimbang dengan laki-laki. Akan tetapi kultur budaya Islam selama ini cenderung membedakan peran antar keduanya. Sehingga dirasa perlu untuk menginterpretasi teks-teks agama –Islam– tersebut dari sudut pandang gender dan feminisme tentang permasalahan-permasalahan dalam keluarga serta status perempuan dalam rumah tangga.⁴¹

Nurun Najwah menjelaskan bahwa institusi pernikahan merupakan ladang subur tumbuhnya ketidakadilan gender terhadap perempuan. Kerja-kerja perempuan di dalam keluarga terkadang dikesampingkan bahkan tak jarang pula dinihilkan. Dalam bahasa yang lugas Budi Munawwar seperti yang dinukil oleh Nurun Najwah menyebutkan bahwa ada empat hal yang menggambarkan secara gamblang keterpasungan perempuan semasa hidupnya yaitu: *pertama*, sebelum lahir ke dunia perempuan berada dalam rahim ibunya, *kedua* setelah lahir ia dibela dan diatur dibawah didikan orang tuanya hingga menikah, *ketiga* setelah menikah ia berada dalam genggamannya suaminya, serta *keempat* berada di dalam kuburan setelah mereka meninggal.

⁴¹ Setyawan Cahya Edi, “Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga,” *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 3, No. 1 (2017): 70–91.

5. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ranah Domestik

Isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, telah ditetapkan oleh dunia sebagai perbuatan yang kejam dan tidak manusiawi. Hal ini terbukti dengan adanya penandatanganan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1972. Dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan didefinisikan sebagai:

“Setiap Tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum, atau dalam kehidupan pribadi.”⁴²

Dikutip dari CATAHU 2021 Komnas Perempuan, menyebutkan bahwa, pertama, masih banyak kasus-kasus kekerasan baik dalam ranah pribadi maupun komunitas yang diselesaikan dengan jalur non hukum, termasuk oleh Lembaga layanan pendampingan hukum. Kedua, permintaan terbanyak dari korban adalah pentingnya bantuan hukum, bantuan psikis, medis dan rumah aman. Ketiga, kekurangan sumberdaya psikolog, dan tenaga medis serta polisi perempuan di Lembaga layanan. Ketiga hal tersebut menjadi komponen yang krusial dalam proses penanganan korban, akan tetapi jumlahnya sangatlah minim (kurang). Sementara dalam hal fasilitas, perlu menambahkan jumlah ruang khusus pemeriksaan serta rumah aman, karena keduanya

⁴² Ester Lianawati, *Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan* (Sleman: Buku Mojok Group, 2020). 25.

sangat dibutuhkan bagi korban yang memerlukan privasi dan penyelamatan diri dalam proses penanganan.⁴³

Aturan perundangan-undangan di Indonesia sudah ada yang mengatur tentang larangan KDRT. Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini juga dijelaskan mengenai hak yang didapatkan korban yang diberikan oleh pemerintah Indonesia salah satunya hak mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Para pelaku kekerasan dapat pula dijerat dengan berbagai pasal, jika kekerasan fisik maka dapat dituntut dengan pasal penganiayaan (Pasal 351–358 KUHP), apabila perempuan korban kekerasan berusia di bawah 18 tahun, maka juga dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka perlu diajarkan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan anti kekerasan baik bagi orang tua, remaja laki-laki maupun perempuan agar dapat mencegah dan menghindarkan diri dari perilaku kekerasan baik sebagai korban maupun pelaku.

Menurut pemerintah, saat ini nasib perempuan masih mengkhawatirkan, angka perceraian tinggi disertai dengan tindakan kekerasan yang sebagian korban adalah anak-anak. Walaupun banyak pihak yang kritis dengan permasalahan hilir, seperti KDRT dan kekerasan terhadap anak dan perempuan, tetapi hulunya yaitu pernikahan dini tidak mendapat perhatian serius. Pernikahan dini tidak hanya usia saat memulai pernikahan,

⁴³ Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 (Jakarta: 2021), 4.

termasuk juga usia pernikahan di bawah undang-undang pernikahan yang berakibat rentan terjadinya kekerasan.⁴⁴

Ahdiah Indah dalam judul penelitiannya “Peran-peran Perempuan dalam Masyarakat” menemukan bahwa belum banyak masyarakat termasuk mahasiswa yang mengetahui peran-peran perempuan dalam masyarakat. Padahal seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat sangat membutuhkan peran perempuan dalam beragam aspek, Pendidikan, sosial ekonomi, hukum, politik, dan ranah lainnya. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tuntutan bangsa-bangsa atas nama masyarakat global bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kepeduliannya memberikan akses seluas-luasnya untuk perempuan agar berkiprah dan berkontribusi melebarkan sayapnya di ranah publik.

Pernikahan yang kemudian membentuk keluarga merupakan unit terkecil dari bangunan masyarakat dalam suatu negara. Oleh karena itu, perlu dibangun dan dibina dengan berlandaskan pada tuntunan agama seperti nilai-nilai *tauhid*, *mu‘syarah bi al-ma‘rif*, *‘adalah*, dan *musyawarah*. Keluarga yang berlandaskan tuntunan dan nilai-nilai agama dapat dijadikan perisai dari aneka kemungkaran (QS. al-Mu‘mintin/23: 5-7). Karena itulah Nabi menganjurkan untuk menikah bagi yang telah siap dan mampu untuk melakukannya, dan bagi yang melaksanakannya dikategorikan sebagai orang yang telah mengikuti sunnah Nabi, dan bahkan dinyatakan sebagai orang yang telah menyempurnakan separuh imannya. Selanjutnya, dalam keluarga nilai-nilai agama dapat ditransmisikan kepada anak cucu (QS. al-Tahrim / 66:6). Demikian halnya dengan budaya bangsa yang selaras dengan nilai-nilai agama (QS. [li ‘Imran [3]: 104), sehingga

⁴⁴ Rifa’at Muhammad, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women’s Crisis Center.”, Sawwa: Jurnal Studi Gender, Vol. 14, No. 2 (2019): 175-190, DOI: 10.21580/sa.v14i2.4062.

mampu melahirkan generasi-generasi unggul dalam hal intelektual, spiritual, dan sosial yang pada gilirannya dapat menciptakan dan memajukan umat sebagai sumbangsih terhadap tercapainya bangsa yang berkeadaban (*khaira ummah*).

Namun dalam kenyataannya, menciptakan hubungan yang harmonis antara suami-istri saja tidaklah mudah, sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan-perbedaan background keluarga, pendidikan, visi, misi, dan lainnya dari masing-masing pasangan. Karena itulah, maka tuntunan baik berupa bacaan maupun pelatihan untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera, dan kekal sesuai dengan tuntunan agama harus terus disosialisasikan kepada masyarakat.

6. Gambaran Relasi Keluarga Ideal

Setiap pasangan suami istri tentunya mendambakan kehidupan keluarga yang dipenuhi oleh kebahagiaan dan kasih sayang. Suami dan istri yang terikat dalam jalinan pernikahan seutuhnya berharap dapat melangsungkan hubungan rumah tangga dengan aman, nyaman, dan tentram. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa kehidupan berkeluarga memang selalu berhadapan dengan rintangan, tidak hanya tentang kisah bahagia, akan tetapi juga terdapat ombak dan pertengkaran yang membersamainya. Munculnya kesalah pahaman atau percekocokan antara anggota keluarga yang tidak kian usai sangat rawan menimbulkan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam al-Quran citra ideal dari relasi keluarga dapat dilukiskan , dengan merujuk Kembali pada ayat al-Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 21).

Ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan harus melahirkan jalinan ketentraman (Sakinah), rasa kasih dan rasa sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat terjalin suasana yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Kata *sakinah* berasal dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Dalam al-Qur'an kata *sakinah* muncul terulang lebih 45 kali dalam beragam bentuk variannya. Beberapa corak kata itu antara lain *litaskunu*, *tuskanu*, *askantu*, *yuskinu* dan lainnya. Secara umum, kata ini bermakna tenang, tenteram, tidak bergerak, diam, kedamaian, mereda, hening, dan tinggal. Dalam al-Qur'an kata ini menandakan ketenangan dan kedamaian secara spesifik, yaitu kedamaian dari Allah Swt. yang dilekatkan dalam kalbu.

Sakinah dalam pernikahan adalah ketenangan yang kreatif dan aktif.⁴⁵ Habib al-Mawardi al-Bashri memaknai *sakinah* berdasarkan surat ar-Rum (30): 21 dan al-A'raf (7): 189 dengan menafsirkan ayat *litaskunu ilaiha* dengan *lita'nasu ilaiha*, agar kalian menjadi jinak/ramah/senang. Secara implisit, al-Mawardi menyatakan bahwa tujuan diciptakannya manusia dengan berpasang-pasang adalah agar menjadi senang dan ramah.

⁴⁵ Yusdani And Muntoha, *Keluarga Mashlahah*. Dikutip Dari Buku Berjudul “Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mawdu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat”, Karya M. Quraish Shihab, 1998:192.

M. Husein ath-Thabataba'I memberikan pandangan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Swt. berpasang-pasangan agar dapat mengenali kekurangan dan kebutuhan masing-masing. Karena adanya kekurangan dan kebutuhan inilah akhirnya satu dengan yang lain mendekat. Ada juga yang menafsirkan litaskunu dengan kecondongan atau kecenderungan kepadanya. Jika disimpulkan, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram, damai yang masing-masing anggotanya tidak merasakan adanya gejala yang dapat meresahkan jiwa serta memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Penelitian yang dilakukan oleh Anis Hidayatul Imtihanah, dalam judul “Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah” mengutip dari buku Nashir Sulaiman Al-Umar (Ada Surga di Rumahku) memaparkan bahwa:⁴⁶

Setidaknya terdapat dua unsur pokok yang dapat mewujudkan sebuah keluarga yang penuh ketenangan. Pertama, pola hubungan suami dan istri. Keberhasilan menciptakan relasi yang seimbang antara suami istri, akan menjadi embrio lahirnya nuansa bahagia dalam keluarga. Kedua, pola hubungan timbal balik (resiprokal) antara orang tua dan anak-anak.

Eksistensi suatu relasi dan interaksi yang baik antara suami dan istri serta seluruh anggota keluarga lainnya merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga. Selain itu dibutuhkan pula pemenuhan hak dan kewajiban antara pasangan suami dan istri dengan cara yang seimbang. Hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi posisi suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Apakah ada kesenjangan yang tercermin ke dalam bentuk subordinasi antara kedua belah pihak suami dan istri, ataukah sebaliknya suami dan istri memiliki posisi yang

⁴⁶ Imtihanah, “Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah.”, *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, Volume, 14, No. 2, (2020): 263-282.

seimbang. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dan sarana untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam rumah tangga.

Prinsip relasi suami istri dalam Islam tercantum dalam istilah *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau bergaul secara baik. Praktiknya dengan cara mengimplementasikan hubungan resiprokal antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Suami istri diharuskan bisa saling memahami dan melengkapi satu sama lain. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa akar, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya. Yaitu implementasi hak dan kewajiban yang bersifat material (lahir) maupun yang non material (batin). Dengan demikian relasi antara pasangan suami istri dilaksanakan atas dasar kemitraan dan kesejajaran tanpa harus ada paksaan atau tindakan kekerasan di antara suami istri.

Mu'asyarah bi al-ma'ruf merupakan nilai fundamental dalam membangun rumah tangga, karena dalam prinsip ini akan tercipta hubungan *simbosis mutualisme* (sama-sama diuntungkan). Hal tersebut sebagai salah satu cara dalam pembentukan keluarga sakinah, karena tidak akan ada superioritas dan inferioritas dalam suatu keluarga.

Menurut Islam konsep hubungan suami dan istri yang ideal adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara dan seimbang serta komplementer. Konsep tersebut tercantum pada ayat “...Istri- istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.” (Q.S. Al- Baqarah: 187). Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami dan istri keduanya saling melengkapi. Segala bentuk kegiatan dalam keluarga dilakukan secara “*mutually*” artinya ada proses sharing atau saling berbagi peran antara pasangan suami- istri serta anggota keluarga yang lain.

Mengutip dari penelitian yang digarap oleh Faisal dengan judul “Relasi Suami Istri dalam Tinjauan Mubadalah” menegaskan bahwa dalam al-Quran terdapat setidaknya

lima prinsip relasi suami istri yang harus dijadikan pijakan sebagai penyangga kehidupan rumah tangga:⁴⁷

Pertama, mitsaqan ghalizhan adalah sebuah istilah al-Quran untuk menggambarkan komitmen yang telah disepakati antara suami istri dalam menerima perjanjian yang kokoh. Hal ini berdasarkan apa yang telah dinarasikan oleh Allah di dalam Surah al- Nisa' [04]: 21. Menurut kitab Majaz al- Qur'an kata "*mitsaq*" diartikan sebagai sumpah (*yamin*) dan janji setia (*'ahd*). Kata ini lebih luas ditafsirkan oleh Imam Yahya al- Farra yang mengaitkan kata *mitsaqan ghalizhan* dengan redaksi ayat lain di dalam surah al- Baqarah [2]: 229 sebagai berikut "*fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan*". Hal ini betanda bahwa Allah memandatkan kepada suami istri untuk menjaga perjanjian yang telah disepakati, yang secara sederhana bisa diartikan sebagai berkumpul dengan cara yang baik-baik dan berpisah dengan cara yang baik pula.

Kedua, menjaga prinsip berpasangan dan saling kerjasama dalam keluarga yang oleh al-Qur'an diistilahkan dengan (*zawaj*). Fuad Abdul Baqi seperti yang dikutip oleh Faqihuddin di dalam kamusnya Mu'jam al-Mufahras li alfaz al- Qur'an mengidentifikasi bahwa term "*zawaj*" disebutkan sebanyak 17 kali di dalam al-Qur'an. Sebaran terhadap term tersebut oleh al-Qur'an ditulis dalam bentuk aslinya dan terkadang juga diberikan imbuhan dhomir yang menunjukkan laki- laki ataupun perempuan. Jika imbuhan yang dilekatkan pada term *zawaj* adalah kata ganti mudzakkar maka tujuannya adalah suami, dan jika imbuhan tersebut diberikan dengan kata ganti muannats maka tujuannya adalah istri. Artinya, dalam kasus ini al-Qur'an telah dari jauh hari menyematkan kesalingan dan kerjasama antara suami dan istri sebagai payung bagi terciptanya keluarga yang

⁴⁷ Haitomi Et Al., "Relasi Suami Istri Dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah Atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami)", Jurnal Studi Hadis Nusantara, Vol. 3, No. 2, (2021): 138-152.

sakinah mawaddah warahmah. Hal ini secara jelas dinarasikan oleh Allah di dalam surah Qs.Al-Baqarah [2]: 187

“.. هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ...”

Artinya: “mereka (istri) adalah pakaian bagimu, dan kamupun (suami) merupakan pakaian baginya.”

Ketiga, saling memperlakukan satu sama lain dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Penanaman prinsip ini akan membentuk sebuah relasi kesalingan, bahwa istri membutuhkan suami dan suami juga membutuhkan istri dalam jalur kebaikan. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Qs. An-Nisa' [4]: 19.

Keempat, saling memberikan kerelaan dan kenyamanan bagi pasangan.

Kelima, membudayakan *musyawarah* yakni saling berdiskusi secara positif dalam segala urusan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode Penelitian merupakan komponen yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode Penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyidikan dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian tentang “*Relasi Gender dalam Institusi Keluarga Sebagai Upaya Pencegah Kekerasan Terhadap Perempuan: Telaah Pemikiran M. Quraish Shihab*” dapat dipertanggungjawabkan. Demi tercapainya tujuan Penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam rangkaian penelitiannya adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari beragam literatur berupa buku, kitab-kitab, karya tulis atau data-data lain dalam bentuk dokumentasi yang relevan dengan topik masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan Pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yaitu Al-Qur'an, dan al-hadits, serta pendapat Ulama.¹ Pendekatan Normatif digunakan untuk melihat konsep relasi gender dalam institusi keluarga dan kerangka berfikir M. Quraish Shihab dalam mengemukakan argumennya mengenai relasi suami dan istri dalam ranah domestic yang dapat diimplementasikan sebagai bentuk pencegahan terhadap kekerasan kepada perempuan yang kemudian menggunakan teori kesetaraan untuk mengungkapkan nalar pemikiran M.Quraish Shihab yang lebih rinci dan mendetail.

B. Sumber Data

Sumber data yang merupakan bahan-bahan penting dari terciptanya penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dikategorikan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber utama dari penelitian ini, yakni mengambil dari buku-buku karya tokoh M.Quraish Shihab atau berupa ceramahnya diberbagai kanal sosial media (Youtube) yang membicarakan mengenai persoalan keluarga, didalamnya akan mengungkapkan teori dan konsep dasar dari topik penelitian ini.

¹ Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). 45.

Dengan sumber data primer ini penulis akan memahami buah pikir dari M.Quraish Shihab. Adapun sumber data tersebut adalah:

1. Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru.
2. Tafsir al-Misbah
3. Pengantin Al-Quran: Nasihat Perkawinan untuk Anak-anakku.
4. Shihab & Shihab: Series Pernikahan dalam Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari beragam literatur kepustakaan atau referensi yang relevan dengan objek penelitian dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk melengkapi data dan juga pendukung dari penyelesaian dari penelitian ini.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis sebuah data yang diperoleh dari beragam bentuk prosesnya, baik berupa wawancara, catatan lapangan, studi kepustakaan, dan cara-cara lainnya, dengan mengorganisasikan data yang telah diperoleh, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilah dan memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan terakhir membuat kesimpulan yang akan disajikan kepada para pembaca.

Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Analisis Historis.

Menggambarkan sejarah biografi tokoh yang meliputi riwayat hidup, pendidikan serta pengaruhnya baik intern maupun ekstern.²

b. Metode Deskripsi Interpretatif.

Metode yang dipakai untuk memaparkan secara umum pemikiran M. Quraish Shihab. Selanjutnya memberikan keterangan dan gambaran jelas, sistematis, objektif, dan reflektif atas analisis pemikiran M. Quraish Shihab.³ Dalam metode ini karya pemikiran tokoh dipahami, dihayati, dan dikritisi untuk menangkap makna dan nuansa yang dimaksudkan tokoh secara khas.⁴ Pada aplikasinya pemikiran M. Quraish Shihab ditelaah dan dipahami secara mendalam, komprehensif dan holistik, sehingga pemikiran ini dapat menghasilkan pemikiran yang khas terutama jika dihubungkan dengan pandangannya mengenai pola relasi dalam institusi keluarga dan kaitannya antara pola tersebut dengan penanggulangan aksi kekerasan terhadap perempuan.

c. Metode Analisis Taksonomi

Analisis Taksonomi adalah analisis yang tidak hanya berupa penjelajahan umum, melainkan analisis yang memusatkan perhatian pada domain tertentu yang sangat berguna untuk menggambarkan fenomena atau permasalahan yang menjadi sasaran studi.⁵ Pada analisis ini, area pembahasan yang dipilih untuk diteliti secara lebih mendalam merupakan fokus studi yang perlu dilacak struktur internal masing-masing secara lebih rinci dan lebih mendalam. Teknik ini diawali dengan memfokuskan perhatian pada domain-domain tertentu, kemudian membagi domain

² Anton Bakker And Ahmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990). Hal.11.

³ Ibid., 64.

⁴ Ibid., 42.

⁵ Arief Furchan Dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2005, hlm. 66.

tersebut menjadi sub-sub domain seta bagian-bagian yang lebih khusus dan rinci (umumnya rumpun yang memiliki kesamaan).

D. Teknik Penulisan

Merujuk pada pedoman penulisan proposal skripsi, disertai dengan buku pedoman skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia pada tahun 2007, dan telah banyak pembaharuan dari segi isi karena menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Memahami pandangan seorang tokoh, tentu tidak lepas dari dinamika perjalanan hidup sang tokoh tersebut. Hal ini karena hasil sebuah pemikiran tidak lahir dari ruang hampa. Ia pasti terkait dengan situasi dan kondisi tertentu yang mengitarinya. Bahkan terdapat suatu pemikiran yang tidak akan dapat dipahami sama sekali, kecuali kita menggunakan konteks kemasukakalan (*plausibility context*) di mana pemikiran itu muncul. Oleh karena itu, orang seperti Karl Mannheim dengan teori rasionalnya sangat menekankan pentingnya kita mengetahui hubungan antara pemikiran dan realitas sosialnya. Teori itu mengatakan bahwa setiap pemikiran selalu berkaitan dengan keseluruhan struktur sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, kebenaran pemikiran sebenarnya terletak pada kebenaran kontekstual, bukan kebenaran universal (*al 'ibratu bi khushūsh as-sabāb lā bi 'umūm al-lafzhi*). Untuk itu, memahami pemikiran seseorang

harus kemudian berpijak pada konteks dan struktur kemasuk-akalan (*plausibility context*) yang dimiliki oleh tokoh tersebut.¹ Hal tersebut juga berlaku Ketika hendak memahami kerangka berpikir M. Quraish Shihab dalam meng-istinbath-kan produk hukum.

Pembahasan dalam bab ini, penulis akan menjabarkan sepintas tentang sosok M. Quraish Shihab dan dinamika perjalanan hidupnya. Hal ini penting untuk mengaitkan antara latar belakang kehidupannya dengan corak pemikirannya dalam perkembangan hukum Islam. Selanjutnya untuk menghantarkan kepada pemahaman yang komprehensif terkait perspektifnya mengenai pola relasi ideal antara suami istri dalam institusi keluarga.

1. Sekilas Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab begitulah nama lengkapnya, Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944.² M. Quraish Shihab terlahir dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Prof. KH. Abdurrahman Shihab (Ayahanda M. Quraish Shihab) adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai seorang yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Tentunya perannya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya merintis dua perguruan tinggi di Ujung Pandang yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ia pun tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut yaitu UMI antara tahun 1959-1965 dan IAIN Alauddin 1972-1977.

¹ M. Iabal Juliansyahzen, “Metode Ijtihad M. Quraish Shihab Dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia”, Skripsi Sarjana, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014.

² M. Quraish SHihab, *Membumikan Al-Quran Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, ed. Fauzi Ihsan (Bandung: Mizan, 1994). 76.

M. Quraish Shihab adalah seorang anak yang termasuk dalam kategori ber-*privilege* karena terlahir dari keluarga yang sangat menghormati ilmu dan berintelektual. Ayahnya yang bernama Abdurrahman Shihab (1909-1986) di samping berwiraswasta, sejak muda ayahanda Shihab juga berdakwah dan mengajar. Ia selalu menyisakan waktunya, pagi dan petang, untuk membaca al-Quran dan kitab-kitab tafsir.

Meskipun di tengah-tengah kesibukan, ayahanda Quraish acapkali mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat seperti itulah beliau menyampaikan petuah-petuah keagamaan. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa banyak dari petuah itu – Diantaranya ayat-ayat al-Quran, pesan Nabi, sahabat, atau para pakar al-Quran – yang hingga detik ini masih terngiang di benak Shihab. Benih kecintaan Shihab kepada al-Quran tersemai diawali dari diskusi-diskusi kecil Shihab dengan ayahnya.

Keluarga M. Quraish Shihab terpendang sebagai keluarga yang religius. Saudara-saudara shihab terkenal menjadi ilmuwan seperti K.H Umar Shihab (Kakaknya), Alwi Shihab (Adiknya). Adiknya adalah peraih dua gelar doktor di Universitas 'Ayn Syams mesir dan Universitas Temple, Amerika Serikat. Intelektualitas adiknya berbeda dengan kedua kakaknya karena ia lebih memusatkan konsentrasi pada studi mengenai antar-agama.

Abdurrahman Shihab sebagai seorang ayah, tidak memanjakan anaknya dari segi finansial, justru beliau rutin mengirimkan bekal dan nasehat melalui surat kepada anak-anaknya yang menempuh pendidikan di luar negeri. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa ayahnya selalu menekankan tiga hal, yaitu kejujuran, kerja keras, dan rendah hati. Serta pernah berpesan kepadanya dan Alwi agar tidak pulang sebelum menyelesaikan gelar Doktor.

M. Quraish Shihab sebagai anak tertua selain perannya menjadi saudara, ia juga berposisi sebagai teman dan ayah bagi adik-adiknya. Oleh karena itu M. Quraish Shihab tidak segan menegur Alwi Shihab jika melakukan sesuatu yang dinilainya salah. Seperti ketika Alwi Shihab memilih bekerja pada musim panas ke Jerman, M. Quraish Shihab meragukan adiknya itu bisa menyelesaikan pendidikan, karena khawatir pekerjaan akan mengganggu aktivitas pendidikan adiknya. Namun ternyata Alwi Shihab memperoleh prestasi gemilang dengan menjadi salah satu lulusan terbaik Al-Azhar, serta mendapat penghargaan langsung dari Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser.³

Kesuksesan Shihab dan saudaranya baik secara akademisi professional dibagian pendidikan maupun instansi pemerintahan adalah berkat jerih payah dan tempaan ayahnya Abdurahman Shihab yang merupakan salah satu guru besar dan ulama dibidang tafsir yang sangat berpengaruh dan berkharismatik di Ujung Pandang, Makassar. Profesi ayahnya hanya sebagai wiraswasta tetapi pada mudanya beliau sangat aktif dengan kegiatan berdakwah serta urusan mengajar khususnya dibidang tafsir al-Qur'an.

2. Rihlah Intelektual dan Karya-Karya M. Quraish Shihab

Selain mendapat pendidikan dari orang tuanya, masa kecil M. Quraish Shihab juga tidak terlepas dari pendidikan formal. Sekolah dasar dengan nama sekolah rakyatlah yang menjadi pendidikan formal pertama dikehidupan M. Quraish Shihab. M. Quraish Shihab sangat menghormati ayahandanya. Hal ini dibuktikan dengan kemauan Shihab menuruti permintaan ayahnya untuk menimba ilmu ke salah satu pesantren mashur di kota Malang, tepatnya di Pondok Pesantren Dar al-Hadith al-Faqihiyyah. Pondok tersebut merupakan pondok penghafal dan pengkaji hadis-hadis Nabi.

³ S N A Amalia, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran RA Kartini Dan M. Quraish Shihab," 2019, [Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/Id/Eprint/31376](http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/Id/Eprint/31376).

Di pesantren inilah M.Quraish Shihab memperoleh pengetahuan tentang hadist langsung dari pengasuhnya Habib Abdul Alqadir Bilfaqih. Dari guru keduanya inilah M.Qurasih Shihab mendapat banyak wawasan keagamaan yang memadai karena kearifan dan keluasan ilmu sang habib. Pilihan pesantren ini dengan kemashuran dan keilmuan pengasuhnya bukan asal-asalan, yang mana hal ini adalah wujud dedikasi tinggi ayahanda M.Quraish Shihab untuk mencetaknya sebagai generasi ulama besar dikemudian hari.

Ketidakpuasan M.Quraish Shihab akan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan atas dasar kecintaannya pada ilmu menghantarkan M.Quraish Shihab untuk melakukan perjalanan ilmiah yang kedua ke Mesir dengan masuk sekolah i'dadiyyah madrasah Aliyah al-Azhar. Setelah menamatkan pendidikannya di sekolah menengah atas, dengan keseriusan dan semangatnya M.Quraish Shihab melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar dan mengambil konsentrasi di bidang tafsir (Jurusan Tafsir dan Hadits). Bahkan dalam penempuhannya untuk secara serius mempelajari tafsir, serta merelakan waktunya untuk mengulang satu tahun demi terwujudnya cita-citanya belajar di Fakultas Ushuludin pada bidang tafsir.⁴

Pada tahun 1967 M. Quraish Shihab telah menamatkan Pendidikan sarjananya selama empat tahun dengan gelar Lc (License), lalu pada tahun 1969 beliau meraih gelar MA pada Universitas yang sama dengan judul tesis "*al—I'jaz alTasyri' Li al-Quran al-Karim*".⁵ Rihlah intelektualnya sehingga memperoleh gelar MA ini lebih difokuskan pada bidang hafalan, sehingga banyak hadis pelajaran fiqh dan juga beragam pendapat

⁴ Anist Suryani And Kadi Kadi, "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga," *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 01 (2020): 1–82, <https://doi.org/10.21154/maalim.V1i01.2189>.

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007). Hal. 65-70.

madzhab yang ia kuasai. Hal tersebutlah yang mampu mengasah M.Quraish Shihab dalam persoalan ilmu-ilmu keislamannya.

M. Quraish Shihab tidak hanya menggali ilmu dari Pendidikan formal saja, diluar jam kuliah ia juga berguru pada syaikh dan juga orang-orang alim dilingkungan al-Azhar. Diantara guru yang berpengaruh di lingkungan universitas al-Azhar adalah syaikh Abd Halim Mahmud.

Perjalanan keilmuan M. Quraish Shihab tidak hanya berhenti pada gelar MA-nya, Ia melanjutkan studi pada tahun 1980 di Universitas Islam tertua al-Azhar Mesir dengan mengambil spesialisasi Studi Tafsir al-Quran dan setelah dua tahun menempuh ilmu ia mendapatkan gelar doctor di almamaternya pada tahun 1982, dengan disertasi yang berjudul “*Nazm al-Durar li al-Biqa ‘i Tahqiq wa al-Dirasah*”, ia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur’an dengan *yudisium Summa cumlaude* disertai penghargaan tertinggi (Tingkat I): *Mumtaz Ma’a Martabah al-Syaraf al-Ula*.⁶ M. Quraish Shihab adalah orang pertama di Asia Tenggara yang memperoleh gelar tersebut. Namun penempuhan gelar doktoral M.Quraish Shihab ini tidak berlangsung setelah meraih gelar MA, tepatnya ia tempuh setelah kepulangannya ke tanah air dengan selisih selama 11 tahun. Selama itu ia banyak terlibat dalam lingkungan intelektual di kampung halamannya di Ujung Pandang.

Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1987, M.Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, diluar kampus, dia juga diamanahi untuk menduduki berbagai macam jabatan. Antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984); Anggota Lanjnah Pentashih al-Quran Departemen Agama (sejak 1989); dan Ketua Lembaga

⁶ Rosidin, “Profil Prof. Dr. M. Quraish Shihab, M.A.,” Dialog Ilmu, 2017, <https://www.dialogilmu.com/2017/12/profil-prof-dr-m-quraish-shihab-ma.html>.

Pengembangan. Ia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional; antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari'ah; Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Di sela-sela kesibukannya, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri.⁷

M. Quraish Shihab secara periodik menyempatkan dirinya memenuhi undangan untuk mengajar sebagai dosen tamu pada Universitas Islam Umm Durman, Sudan. Selain itu, ia pernah menjadi guru besar tamu pada Universitas Qawariyyin, Marokko, bahkan banyak menyampaikan makalah-makalah ilmiah pada konferensi di Roma, al-Jazair, India, Bagdad, Kuwait, Yerusalem, Rabat, Fez, Khartoum dan lain-lain. Artinya, akan begitu banyak bahan-bahan akademik yang merupakan hasil pemikiran beliau yang dapat ditemui sehingga lebih mudah untuk dikaji oleh masyarakat.

Pada masa pemerintahan Habibie, Shihab dipercaya untuk menjadi Duta Besar RI untuk Negara Republik Arab Mesir, sekaligus merangkap menjadi Duta Besar untuk Negara Somalia dan Republik Jibouti yang ada di Kairo. Pada waktu inilah shihab memanfaatkan waktu luangnya untuk menulis *Tafsir Al-Misbah* beserta 30 juz yang terdiri dari 15 Jilid. Munculnya tulisannya itu semakin menguatkan posisi shihab sebagai mufasir yang terkemuka di Indonesia bahkan di Asia Tenggara.

Sepanjang karier dan perjalanan hidup M. Quraish Shihab, beliau telah aktif menciptakan beragam karya tulis sejak tahun 1970-an dalam bentuk makalah diberbagai diskusi dan seminar. Keproduktifan M. Quraish dalam menulis semakin tinggi frekuensinya setelah sepulangnya ia dari menyelesaikan studi doktornya di Universitas al-Azhar, Mesir tahun 1982. Namun, tulisan beliau baru saja dipublikasikan dalam

⁷ Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Dikutip Dari Kolom "Tentang Penulis".

bentuk buku pada awal tahun 1990-an untuk dijadikan sebagai bahan bacaan khalayak umum. Keseluruhan karya beliau tidak hanya dikhususkan untuk kaum terpelajar saja, akan tetapi juga dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum.

Dalam banyak karyanya, M. Quraish Shihab selalu merujuk pada persoalan yang dibahas dalam ayat al-Quran, tak heran jika ia dikenal dengan sebutan pakar tafsir. Akan tetapi, karyanya tidak hanya sebatas dalam bidang tafsir saja, ia juga menguasai beragam disiplin ilmu-ilmu Islam lainnya. Dari karya-karyanya dapat merefleksikan betapa luas wawasannya dalam disiplin berbagai ilmu pengetahuan secara umum.

Beberapa karya tulis M. Quraish Shihab yang telah dipublikasikan antara lain:

Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alaudin, 1984), Membumikan al-Quran (Bandung: Mizan, 1994), Lentera Hati (Bandung: Mizan, 1994), Menabur Pesan Ilahi (Jakarta, 2006), Wawasan al-Quran (Bandung: Mizan, 1996), Tafsir al-Misbah (15 Jilid, Lentera Hati, 2003), Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987), Pengantin al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999), Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987), Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan, Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili (Jakarta: Lentera Hati, 1999), Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Rasionalitas al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir al-Manar (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Al-Lubab; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz 'Amma, (Jakarta: Lentera Hati) dan lain-lainya.

3. Corak Pemikiran M. Quraish Shihab

Al-Quran yang diyakini sebagai firman Allah Swt., merupakan petunjuk mengenai apa yang dikehendaki-Nya. Jadi, manusia yang ingin menyesuaikan sikap dan perbuatan

dengan apa yang dikehendaki-Nya itu, dituntut untuk dapat memahami maksud petunjuk-petunjuk tersebut, guna meraih kebahagiaan paripurna di akhirat. “Upaya memahami maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia” itulah yang disebut tafsir. Karenanya sangat jelaslah urgensi tafsir.

Kebutuhan akan tafsir menjadi lebih penting lagi jika dimulai dari kesadaran bahwa manfaat petunjuk kalam ilahi itu tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan akhirat kelak. Petunjuk-petunjuk tersebut pun menjadi jaminan kesejahteraan dan keselamatan di dunia. Terutama dalam konsep relasi pernikahan, dimana dua orang sejoli hidup beriringan dalam bingkai rumah tangga untuk berpadu menjalani lika-liku kehidupan guna meraih eksistensi hakikatnya menjadi manusia seutuhnya yang berlandaskan pada ajaran agama.

Selain itu, kebutuhan akan penafsiran atas Kalam Ilahi terasa semakin mendesak, mengingat sifat redaksinya yang beragam, yakni ada yang jelas dan rinci, ada yang samar dan global. Jangankan yang samar yang jelas sekalipun masih memerlukan penafsiran. Dengan hanya mendengar ayat-ayatnya dibacakan, atau bahkan membacanya sesering mungkin, amatlah mustahil dicapai pemahaman yang utuh atas Kitab Suci ini. Tujuan itu pun bahkan tidak akan tercapai kalau kita hanya mengandalkan pemahaman dari satu generasi saja.

Abdullah Darraz, dalam Al-Naba’ Al-‘Azhim berpendapat seperti ini:

“Apabila anda membaca al-Quran maknanya akan jelas dihadapan anda. Tetapi bila anda membacanya sekali lagi, akan anda temukan pula makna-makna lain yang berbeda dengan arti sebelumnya. Demikian seterusnya, sampai pada titik anda menemukan kalimat atau kata yang memiliki makna bermacam-macam, semuanya benar atau mungkin benar. Ayat-Ayat al-Quran bagaikan intan: setiap sudutnya

memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lain, Dan tidak mustahil jika anda mempersilahkan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat lebih banyak ketimbang apa yang anda lihat.”

Muhammad Arkoun (pemikir Aljazair kontemporer) memperkokoh pendapat di atas dengan menulis:

“Al-Quran memberikan kemungkinan arti yang tak terbatas, kesan yang diberikannya mengenai pemikiran dan penjelasan berada pada tingkat wujud mutlak. Dengan demikian, ayat-ayatnya selalu terbuka (untuk penafsiran baru), tidak akan pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal.”

Al-Quran adalah kumpulan ayat-ayat yang menampilkan tanda dan simbol yang tampak. Namun, simbol tersebut tidak dapat dipisahkan dari sesuatu yang lain yang tidak tersurat, tetapi tersirat, sebagaimana diperkenalkan konsep tafsir dan ta’wil. Hubungan antara makna tersurat dan tersirat terjalin sedemikian rupa, hingga apabila makna dan simbol tersebut dipahami oleh pikiran, maka makna yang tersirat – insyaAllah, berkat bantuan Allah – akan dipahami pula oleh jiwa seseorang.

Redaksi-redaksi al-Quran yang sangat indah memesonakan, sarat dengan berbagai makna. Selain itu, ia pun selaras dengan tingkat kecerdasan dan pengetahuan para penuturnya. Karena penafsiran atasnya tidak pernah kering. Dari masa ke masa terdengar atau terbaca sesuatu yang baru, sesuai dengan perkembangan zaman dan pengetahuan. Nabi Muhammad saw. Menggambarkan Kitab Suci al-Quran sebagai “Kitab yang mengandung berita masa lampau, keadaan masa datang, tidak lekang oleh panas dan tidak pula lapuk oleh hujan.”

Penafsiran terhadap al-Quran tidak akan pernah berakhir. Kitab suci itu selalu segar. Lewat upaya penafsiran dan pembacaan ulang, al-Quran mampu menghadirkan

hal-hal baru. Layaknya hakikat alam raya. Dengan penelitian dan pengamatan atasnya, ia membuka tabir-tabir rahasianya yang belum terjamah generasi-generasi terdahulu.⁸

Berhentinya aktifitas ijtihad (dalam bahasa lainnya “tertutupnya pintu ijtihad) oleh para ulama dapat dikatakan sebagai sikap yang tidak sesuai dengan sifat hukum Islam yang elastis, dinamis dan fleksibel. Persoalan umat Islam akan terus berkembang dan beragam seiring dengan kemajuan teknologi, kebudayaan dan lingkungan itu sendiri. Berhentinya aktifitas ijtihad pada akhirnya menyebabkan kekosongan hukum yang juga tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Ketidakberdayaan hukum Islam dalam merespon persoalan baru dan dikenal kaku akan menjadikan “stempel” khusus bagi hukum Islam sebagai hukum yang tidak relevan untuk masa kini, apalagi untuk masa yang akan mendatang. Maka, wajib bagi para ulama untuk terus progresif dalam melakukan ijtihad, merespon berbagai persoalan-persoalan baru. Tertutupnya pintu ijtihad –menurut John L. Esposito- sebagai bentuk pematian atas kreativitas umat sehingga pada akhirnya umat Islam masuk pada masa yang disebut “era kemandulan” (the era of sterility).⁹

Dalam hal penafsiran, M. Quraish Shihab cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir maudu’i (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat Al-Qur’an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat Al-

⁸ Shihab, *Membumikan Al-Quran Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung, Mizan, 2014), H. 421

⁹ M. Iqbal Juliansyahzen, “Metode Ijtihad M. Quraish Shihab Dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2014).

Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.

Selain itu, Quraish banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung dalam al-Quran dapat difungsikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ia pun memotivasi para mahasiswanya –khususnya di tingkat pasca sarjana- untuk “berani” menafsirkan al-Quran, tetapi tetap berpedoman dan berpegang ketat terhadap kaidah tafsir yang telah baku. Menurut, penafsiran al-Qur'an tidak akan pernah berhenti. Ia akan terus berkembang dari masa ke masa seiring dengan perkembangan ilmu dan tuntunan kemajuan. Namun demikian, ia tetap mengingatkan untuk bersikap hati-hati dan extra teliti dalam menafsirkan al-Qur'an serta menghindari untuk mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Quran. Bahkan, menurutnya merupakan dosa besar tatkala seseorang memaksakan pendapatnya atas nama al-Qur'an.¹⁰

Dalam ranah ijtihadnya M. Quraish Shihab mengutip pendapat Zaki Najib Mahmud, seorang filsuf muslim Mesir kontemporer dalam bukunya *Mujtama' Jadid aw al-Karitsah* (Masyarakat Barua tau Bencana). Terdapat empat kelompok masyarakat Islam dalam menyikapi permasalahan keagamaan.

Adapun keempat golongan tersebut adalah:¹¹ *pertama*, melihat persoalan-persoalan lama dengan pandangan lama, *kedua*, melihat permasalahan baru dengan pandangan lama, *ketiga*, melihat persoalan-persoalan baru dengan pandangan baru, tetapi dengan memperhatikan jiwa atau cara berpikir para pendahulu, *keempat*, melihat

¹⁰ Mohammad Nor Ichwan, *Prof. M.Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender* (Semarang: Rasail Media Group, 2013). 78.

¹¹ Juliansyahzen, “METODE IJTIHAD M. QURAISH SHIHAB DAN KONTRIBUSINYA DALAM PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA.”, *Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2014).

problema-problema baru dengan pandangan baru, tetapi terputus hubungan dengan pemikiran masa lalu.

Berdasarkan kelompok di atas, Quraish lebih sependapat dengan kelompok ketiga. Menurutnya, kelompok ketiga mampu mengantarkan umat menuju kemajuan tanpa menghilangkan akar-akar akidah dan identitas keberagamaan. Prinsip-prinsip yang diletakkan oleh para ulama terdahulu sangat baik dalam memahami al-Quran dan Sunnah. Bangunan metodologi yang telah disusun tersebut tidak boleh diabaikan. Mengabaikan berarti memulai dari nol, bertentang dengan sifat ilmu pengetahuan, bahkan dapat menjadi penghambat kemajuan. Maka, atas dasar paparan di atas, menurut Quraish kewajiban umat saat ini adalah memelihara yang lama yang masih baik serta mengambil yang baru dan yang lebih baik.

M. Quraish Shihab sebagai sosok *mufassir* terkemuka tanah air tidak ingin menghakimi terhadap suatu persoalan secara tergesa-gesa -apalagi menyalahkan pendapat lain yang berbeda. Akan tetapi menelaah lebih lanjut konteks persoalan dan perkembangan zaman. Sebagai contoh, dengan perkembangan IPTEK yang demikian pesat, mengharuskan adanya sinergis dan kerjasama antar berbagai pihak dalam menetapkan solusi bagi persoalan yang muncul. Selain itu, dalam beberapa hal kaitannya dengan syarat ijtihad yang perlu untuk dikaji ulang mengingat perkembangan zaman tersebut. Melihat kapasitas manusia yang memiliki keterbatasan maka tidak mungkin seseorang akan mampu menguasai dan memastikan bahwa interpretasinya yang paling benar. Maka, sikap yang semestinya hadir dalam diri umat Muslim adalah menerima dengan adanya perbedaan hasil ijtihad tersebut.

Pada intinya corak metode penafsiran M. Quraish Shihab adalah sebuah tawaran penafsiran modern secara tematik dengan corak penafsiran sastra, hal ini diakui langsung

oleh beliau, bahwa corak dan metode penafsiran yang diterapkannya diintrodusir dari metode Abdurrahman Shihab yang menekankan perlunya penafsiran bercorak sastra dengan metode tematik berdasar pada kronologi teks dan analisis semantic bahasa Arab, dibumbui dengan sistematika penyusunan menggunakan metode *tahlili*. Selain metode tersebut, nampaknya M. Quraish Shihab dalam karya monumennya yang berjudul Tafsir Al-Misbah juga mengaplikasikan metode tafsir *muqarran*. Hal tersebut dapat dilihat karena beliau menafsirkan ayat-ayat dengan mengutip atau menukil pendapat beberapa mufassir lain dalam kitab-kitab mereka kemudian berusaha menemukan formulasi penafsiran yang lebih tepat.¹²

4. Konsep Gender Menurut M. Quraish Shihab

Terdapat beragam faktor yang dapat memunculkan sebuah produk penafsiran, dan kemudian dalam hal ini akan berimbas pada pemosisian perempuan di masyarakat. Salah satu faktornya adalah sosio-kultural, dialektika munculnya suatu pemikiran memiliki relasi yang signifikan terhadap realita sosial sebagai respon terhadap fenomena yang eksis. Kemudian faktor bias gender dalam pemahaman terhadap teks. Teks bukanlah entitas yang berdiri sendiri, terdapat tiga unsur yang mengelilinginya, yaitu pencipta, teks itu sendiri dan pembaca teks. Ketiga unsur ini erat kaitannya dengan produk suatu pemikiran atau penafsiran dari persepsi diri, pandangan dunia, pengalaman, dan latar belakang sosio-kultural di mana pembaca teks hidup. Ketiga unsur tersebut yang mendasari munculnya ragam pembacaan terhadap teks al-Quran, terlebih mengenai persoalan seputar relasi gender.¹³ Penafsiran teks gender oleh para *mufassir* klasik yang bias gender menjadi persoalan yang dinilai bertentangan dengan

¹² Ahmad Rajafi, "Nalar Fiqh M. Quraish Shihab", Istana Publishing, (Yogyakarta; 2015), hlm. 1.

¹³ Syarifatun Nafsi, "Pemikiran Gender Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *Manthiq* 1, No. 1 (2016): 33.

hak asasi manusia dan nilai keagamaan karena memposisikan jenis kelamin laki-laki dalam posisi superior dibandingkan perempuan.

Perbedaan anatomi biologis antara kaum laki-laki dan perempuan cukup jelas, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah efek yang ditimbulkan akibat perbedaan jenis kelamin tersebut. Masalah perbedaan itulah yang kemudian menimbulkan banyaknya perdebatan di berbagai kalangan. Perbedaan kelamin secara biologis (sex) yang terbentuk melalui anatomi tubuh inilah yang juga kemudian menimbulkan berbagai macam penilaian dalam kerangka berfikir yang kemudian dibawa pada tingkah laku kehidupan sehari-hari, tingkah laku masyarakat (adat istiadat), agama dan bahkan negara. Interpretasi budaya itulah kemudian dipahami sebagai gender.

Gender seperti yang dipahami secara bahasa diartikan “jenis kelamin” yakni perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Sedangkan pengertian secara terminologis adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Peran-peran tersebut berkaitan dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh ketentuan sosial, nilai-nilai yang berlaku, dan budaya lokal. Artinya, laki-laki dan perempuan harus bersikap dan berperan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Misalnya, suatu masyarakat memiliki pandangan bahwa laki-laki itu perkasa dan perempuan lemah lembut, laki-laki itu berani dan perempuan itu penakut, laki-laki rasional dan perempuan emosional, laki-laki itu aktif dan perempuan itu pasif, dan sebagainya. Karena hasil konstruksi masyarakat, gender bisa berubah-ubah, bisa dipertukarkan, dan bersifat lokal, artinya masing-masing ras, suku dan bangsa mempunyai aturan, norma dan budaya yang khas, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Gender berbeda dengan sex, sex adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan dilihat secara biologis. Sementara gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial, bukan biologis. Hegemoni laki-laki dalam masyarakat tampaknya merupakan fenomena universal dalam sejarah peradaban manusia di masyarakat manapun di dunia. Secara tradisional manusia di berbagai belahan dunia menata diri atau tertata dalam konstruk pemikiran masyarakat patriarkhis. Pada masyarakat seperti ini, laki-laki diposisikan superior terhadap perempuan diberbagai sector kehidupan, baik domestik maupun publik. Hegemoni laki-laki atas perempuan memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, hukum negara, dan sebagainya, dan tersosialisasi secara turun-temurun dari generasi ke generasi.¹⁴

Mitos-mitos yang seringkali didengungkan mengenai proses penciptaan perempuan, mulai dari mitos tulang rusuk asal usul kejadian perempuan sampai pada mitos menstruasi, menumbuhkan suatu konstruksi pemikiran yang cenderung memposisikan perempuan sebagai *the second creation* dan *the second sex*. Hal-hal serupa pun bersemai dan mengendap di alam bawah sadar perempuan sekian abad dan turun temurun dari nenek moyang, sehingga menjadikan perempuan menormalisasi dan menerima kenyataan dirinya sebagai makhluk yang berada di bawah laki-laki dan tidak layak sejajar dengannya.

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, meliputi laki-laki dan perempuan, antarbangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau

¹⁴ Muhadjir Darwin, *Maskulinitas: Posisi Laki-Laki Dalam Masyarakat Patriarkhis (Prolog) Menggugat Budaya Patriarkhi* (Yogyakarta: PPK UGM, 2001). Hlm. 24.

merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Mahaesa. Sebagaimana termaktub dalam QS al-Hujurat; 13 yang berbunyi:¹⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa.”

Perempuan dalam pandangan Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.

Almarhum Mahmud Syaltut. Mantan Syaikh (pemimpin tertinggi) Lembaga-lembaga Al-Azhar di Mesir, menulis: *“Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan*

¹⁵ Javanlabs, “Surat Al-Hujurat Ayat 13,” Tafsirq.Com, 2015, dikutip dari <https://Tafsirq.Com/49-Al-Hujurat/Ayat-13>. diakses pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 jam 08.00 WIB.

yang itu (perempuan) juga demikian, mampu menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan.”¹⁶

Terdapat beragam faktor yang mengaburkan kesetaraan dan keistimewaan perempuan sehingga merosotkan kedudukan tersebut. Salah satu di antaranya adalah kedangkalan pengetahuan keagamaan, sehingga tidak jarang agama (Islam) dijadikan landasan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu.

M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat yang memiliki kecenderungan serta celah pemaknaan bias gender juga sangat menerapkan kehati-hatian, Diantaranya adalah QS. Al-Nisa’: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”

Dari ayat di atas mengundang para ulama tafsir berpolemik dalam memahami maknayang terkandung di dalamnya, setidaknya terdapat tiga isyarat yang disinyalir menimbulkan perdebatan pemaknaan yang cukup serius. Tiga isyarat tersebut menyangkut term “*Nafs Waahidah*” (diriyang satu); kemudian term yang berbunyi “*minha*” (darinya); dan term yang ditunjuk dengan kata “*zaujaha*” (pasangannya). Ulama’ terdahulu memahami ayat-ayat yang bernada bias gender dengan penafsiran harfiah. Namun, tidak sedikit ulama kontemporer memahaminya dalam arti metafora,

¹⁶ Shihab, *Membumikan Al-Quran Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Mengutip Mahmud Syaltut, Prof. Dr., *Min Taujihat Al-Islam*, Kairo, *Al-Idarat Al-‘Amat Li L Azhar*, 1959, H. 193.

bahkan ditemukan pula ulama yang menolah keshalihannya. Yang memahami secara metafora menyatakan bahwa hadis itu mengingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana karena ada sifat dan kodrat bawaan mereka yang berbeda dengan pria, sehingga bila tidak disadari, akan mengantar pria bersikap tidak wajar. Tidak ada yang mampu mengubah kodrat tersebut. Kalaupun ada yang berusaha, akibatnya akan fatal seperti upaya meluruskan tulang yang bengkok.

Dalam pemaknaan ayat penciptaan perempuan di atas M. Quraish Shihab memiliki pandangan bahwa (kalaupun) Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka itu bukan berarti bahwa kedudukan perempuan selain Hawa demikian juga atau lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini karena semua laki-laki dan perempuan anak cucu Adam lahir dari gabungan antara lelaki dan perempuan, sebagaimana tertera dalam ayat lain bahwa “Sebagian kamu adalah Sebagian yang lain” (QS. Ali ‘Imran: 195). Laki-laki lahir dari pasangan pria dan Wanita, begitu pun Wanita. Oleh karenanya, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya.

Dari pendapat di atas, Shihab memiliki pandangan tersendiri menyangkut asal usul kejadian Perempuan. Shihab memaknai *nafsin wahidah* dalam makna ayah manusia seluruhnya (Adam as) dan pasangannya (Hawa). Karena dari keduanya kemudian lahir berkembangbiakan manusia baik laki-laki dan perempuan. Pemahaman ini berdasarkan pada konteks ayat an-Nisa yang membahas terkait asal usul kejadian manusia ketika pertama kali berkembang biak.

Doktrin yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam merupakan pengaruh ajaran Perjanjian Lama. Hal tersebutlah yang dipaparkan oleh Rasyid Ridha, dalam konteks ini M. Quraish Shihab melayangkan sebuah komentar, sebagai berikut:

“Perlu dicatat sekali lagi bahwa pasangan Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka itu bukan berarti bahwa kedudukan wanita-wanita selain Hawa demikian juga atau lebih rendah dibanding dengan lelaki. Ini karena semua pria dan wanita anak cucu Adam lahir dari gabungan antara pria dan wanita sebagaimana bunyi QS. al-Hujurat [49]: 13, dan sebagaimana penegasan-Nya, “Sebagian kamu dari sebagian yang lain” (QS. Ali Imran [3]: 195). Lelaki lahir dari pasangan pria dan wanita, begitu juga wanita. Karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya. Kekuatan lelaki dibutuhkan oleh wanita dan kelemahlembutan wanita didambakan oleh pria. Jarum harus lebih kuat daripada kain, dan kain harus lebih lembut daripada jarum. Kalau tidak, jarum tidak akan berfungsi dan kain pun tidak akan terjahit. Dengan berpasangan, akan tercipta pakaian yang indah, serasi dan nyaman.”¹⁷

Dalam hal penciptaan perempuan yang membicarakan bahwa asal usul kejadian perempuan pertama kali (Hawa) adalah dari tulang rusuk Adam harus dimaknai secara *majazi*, sebab jika tidak akan menimbulkan stigma negative terhadap perempuan, dan memberikan kesan kepada masyarakat bahwa derajat perempuan lebih rendah daripada laki-laki, M. Quraish Shihab menegaskan pendapatnya sebagai berikut:

“Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian majazi (kiasan), dalam arti bahwa hadits tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Memahami hadits seperti

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Mu'izat Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiyyah Dan Pemberitaan Ghaib* (Jakarta, Mizan, 2007), Hlm. 297.

yang telah dikemukakan di atas, justru mengakui kepribadian perempuan yang telah menjadi kodrat (bawaan)-nya sejak lahir.”¹⁸

Dalam pemaparannya di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa M. Quraish Shihab sangat mengakui dan menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam nilai-nilai kemanusiaan, namun ia memilih untuk meninggalkan polemic dengan tetap mengakui pendapat yang mengatakan bahwa nafs waahidah itu adalah Adam. Akan tetapi, dalam menjabarkan pendapat-pendapatnya Shihab sangatlah proporsional serta berhati-hati sehingga terhindar dari adanya pemahaman yang seolah-olah merendahkan kaum perempuan.

M. Quraish Shihab tentu berbeda pendapatnya terhadap ulama terdahulu yang cenderung merendahkan perempuan, namun ia juga bukan sosok lelaki feminis pada umumnya ataupun praktisi gender yang menuntut adanya kesetaraan gender dalam berbagai hal dan bidang kehidupan, sehingga pendapatnya pun juga berbeda dengan para feminis muslim kontemporer.

M. Quraish Shihab tidak mengatakan secara terang-terangan bahwa apakah penciptaan Hawa juga terbuat dari *thin* atau *turab* (tanah liat), yang merupakan bahan dasar atas penciptaan Adam. Kemungkinan tidak adanya ketegasan dalam pernyataan tersebut adalah karena kehati-hatiannya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran. Karena di dalam al-Quran sendiri tidak dijelaskan secara detail perihal tersebut (asal muasal penciptaan Hawa). Sementara, untuk mengetahui persoalan-persoalan di luar indra dan akal manusia kita harus merujuk kepada Alquran. Kehati-hatian Quraish ini terlihat dari pernyataannya yang menyatakan bahwa siapa yang menafsirkan suatu teks keagamaan atau ketentuan hukum terpisah dari pandangan menyeluruh agama itu tentang Tuhan,

¹⁸ Ibid., 299.

alam dan manusia (laki-laki dan perempuan) pasti akan terjerumus dalam kesalahpahaman penilaian dan ketetapan hukum parsial yang keliru.¹⁹

Penegasannya bahwa *khalaqa minha zaujaha Allah menciptakan darinya*, yakni dari *nafsin waahidah* itu *pasangannya*; mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan napasnya. Itu sebabnya pernikahan dinamai *zawaaj* yang berarti keberpasangan di samping dinamai *nikaah* yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani. Suami dinamai *zauj* dan istri pun demikian.²⁰

Pada prinsipnya, Islam sangat menggaungkan nilai-nilai kesetaraan gender dan menepis pandangan yang merendahkan derajat perempuan. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa kedangkalan pengetahuan agama lah yang menyebabkan merosotnya kedudukan perempuan serta pudarnya keistimewaan mereka. Namun, mirisnya di tengah masyarakat tak jarang agama dijadikan kedok sebagai penyebab merosotnya kedudukan perempuan.²¹

B. Pembahasan

1. Relasi Ideal Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif M. Quraish Shihab

Cinta, mawaddah, rahmah, dan Amanah Allah, merupakan tali temali ruhani perekat perkawinan, sehingga jikalau cinta pupus dan mawaddah putus, masih terpatri

¹⁹ Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol II (Jakarta: Lentera Hati, 2001), <https://Archive.Org/Details/Tafsir-Al-Mishbah-Prof-Dr.-M.-Quraish-Shihab-/Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-01-Dr.-M.-Quraish-Shihab-Pages-Deleted/Page/N5/Mode/2up>. Hlm. 433.

²⁰ Siti Nur Aisyah Amalia, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran R.A Kartini Dan M.Quraish Shihab", *Skripsi Sarjana*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung, Mizan, 2014), H. 421

rahmat, dan walaupun rahmat tidak tersisa, Amanah masih ada. Dan selama pasangan beragama, amanahnya akan terpelihara, karena al-Quran dalam QS al-Nisa' ayat 19 memerintahkan:²²

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

“Pergaulilah istri-istri kamu dengan baik dan apabila kamu tidak menyukainya (mencintai) mereka (jangan putus tali perkawinan), karena boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya (di balik itu) kebaikan yang banyak.”

Mawaddah memiliki makna yang berkisar pada kelapangan dan kekosongan. Mawaddah dapat diartikan kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah level yang lebih tinggi dari cinta. Seseorang yang mencintai, sekali hatinya kesal dapat menyebabkan kepudaran cinta bahkan putus. Tetapi yang bersemayam dalam hati mawaddah, tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang terjadi pada orang yang sedang jatuh cinta. Ini disebabkan hatinya sangat lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihindari keburukan lahir dan batin (yang dapat saja terjadi pada pasangan).⁴⁸

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami istri akan bersungguh-

²² Javanlabs, “Surat An-Nisa’ Ayat 19,” Tafsirq, 2015, dikutip dari <https://Tafsirq.Com/4-An-Nisa/Ayat-19>. diakses pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2014). 157.

sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.

Al-Quran menggarisbawahi hal ini dalam rangka jalinan perkawinan karena betapapun hebatnya seseorang, iapasti memiliki kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang, pasti akan didapati unsur kekuatannya, Suami dan istri tidak luput dari kondisi demikian, sehingga suami dan istri harus berusaha untuk saling melengkapi.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Istri-istrikamu(para suami) adalah pakaian untuk kamu, dan kamu adalah pakaian untuk mereka.” (QS al-Baqarah; 187).

Ayat ini tidak hanya sekedar mengisyaratkan bahwa suami istri saling membutuhkan layaknya manusia membutuhkan pakaian. Tetapi juga berarti bahwa suami istri – yang masing-masing menurut kodratnya memiliki kekurangan – harus dapat berfungsi “menutup kekurangan pasangannya”, sebagaimana pakaian menutup aurat (kekurangan) pemakainya.

Pernikahan adalah sebuah Amanah, digaris bawahi oleh Rasul Saw. Dalam sabdanya, “Kalian menerima istri berdasar Amanah Allah”. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan oleh pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanatkan itu, akan dipeihara dengan baik, serta keberadaannya aman di tangan yang diberi amanat itu.

Istri adalah amanah dipelukan suami, begitupun sebaliknya, suami merupakan amanah di pangkuan istri. Orang tua tidak akan menyerahkan putra putrinya untuk menikahi seseorang tanpa ada rasa aman dan percaya itu. Suami istri pun demikian.

Keyakinan inilah yang acapkali disebut dengan istilah *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang amat kokoh).

a. Suami adalah Pemimpin Rumah Tangga

Suami istri merupakan dua insan yang bernaung dalam satu rumah tangga. Unit ini memerlukan pimpinan, dan dalam pandangan al-Quran yang wajar memimpin adalah bapak atau suami.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Kaum lelaki (suami) adalah pemimpin bagi kaum perempuan (istri).” (QS al-Nisa’: 34).

Terdapat dua rasionalisasi yang diuraikan berkaitan dengan pemilihan ini yang terdapat dalam lanjutan ayat di atas, yaitu: pertama, karena Allah melebihkan Sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kedua, karena mereka (para suami) diwajibkan untuk menafkahkan Sebagian dari harta mereka (untuk istri/keluarganya).

Adapun alasan pertama, berkaitan dengan faktor psikis lelaki dan perempuan. Sementara psikolog berpendapat bahwa perempuan berjalan di bawah bimbingan perasaan, sedangkan lelaki di bawah pertimbangan akal. Ini bukan berarti bahwa memiliki kecatatan logika, bahkan kecerdasan perempuan terkadang melebihi lelaki. Keistimewaan perempuan adalah pada perasaannya yang sangat halus. Keistimewaan ini sangat diperlukan dalam mengayomi dan memelihara anak. Sedangkan keistimewaan lelaki adalah pada kecenderungan dan konsistensinya berpikir secara praktis.

Keistimewaan tersebutlah yang menjadikan lelaki disertai tugas kepemimpinan rumah tangga.²³

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.” (QS al-Baqarah: 228).

Kata derajat bukan berarti posisi suami lebih superior dari pada istri, derajat adalah kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan Sebagian kewajiban istri. Karena itu, Syaikh Al-Mufasirin Imam Ath-Thabari menulis, “Walau ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapimaksudnya adalah anjuran bagi para suami untuk memperlakukan istrinya dengan sifat terpuji, agar mereka dapat memperoleh derajat itu.”

Dalam pendapat yang senada, Imam Al-Ghazali menulis, “Ketahuilah bahwa yang di maksud dengan perlakuan baik terhadap istri, bukanlah tidak menggangukannya, tetapi bersabar dalam kesalahannya, sertamemperlakukannya dengan kelembutan dan maaf, saat ia menumpahkan emosi dan kemarahannya.”

Al-Imam Fakhruddin ar-Razi menulis, “Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak pihak lain. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah, dan dalam kedudukannya seperti itu, dia berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istri). Istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi di sisi lain

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998). H. 211.

perempuan memiliki hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik Ketika melakukan diskusi.”

Kepemimpinan tersebut merupakan keistimewaan yang sekaligus memberikan tanggung jawab besar. Jika titik temu dalam musyawarah tidak diperoleh, sehingga keretakan hubungan dikhawatirkan terjadi, maka barulah meminta saran dan bantuan orang-tua atau orang yang dituakan untuk memperoleh nasihatnya, atau bahkan barulah diharapkan campur tangan orang bijak untuk menyelesaikan-nya. Dalam konteks ini al-Quran berpesan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya (suami istri dan hakam) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS al-Nisa’: 35).

Manusia membutuhkan rumah tangga tempat ia menemukan pasangan yang memberinya ketenangan dan kebahagiaan karena, dalam diri setiap makhluk – apalagi manusia – memiliki rasa cinta terhadap lawan seks. Rasa itu tidak akan tersalurkan dengan baik kecuali melalui institusi rumah tangga.

Dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, dijelaskan bahwa ar-rijalu qawwamuna ‘ala an-nisa, bukanlah yang dimaksud adalah lelaki secara umum, akan tetapi berkaitan dengan peneybutan ayat sesudahnya “karena mereka (para suami)

menafkahkan sebagian harta mereka,” yaitu untuk istri-istri mereka. Andaikata yang dimaksud dengan kata “ar-rijal” adalah kaum pria secara umum, maka tentu konsiderannya tidak demikian.⁴⁹

b. Fungsi Membangun Intitusi Rumah Tangga

Tujuan utama pernikahan adalah untuk membina rumah tangga Sakinah, dan hal tersebut tidak akan diraih kecuali jikalau fungsi-fungsi keluarga dapat dilaksanakan oleh suami istri. Para agamawan merumuskan fungsi-fungsi keluarga dalam beragam butir berikut:²⁴

1. Fungsi Keagamaan

Keluarga harus dibangun di atas fondasi yang kokoh, sedangkan tidak ada fondasi yang lebih kokoh untuk kehidupan bersama melebihi nilai-nilai agama. Agama menjadi pondasi sekaligus pupuk yang mampu menyuburkan kelanjutan hidup kekeluargaan.

kehidupan berumah tangga itu sendiri dapat menjadi perisai dari aneka kemungkaran akan tetapi suami istri yang secara konsisten menumbuhkan suburkan nilai-nilai agama dan saling memesan untuk tidak terjerumus dalam kemungkaran akan dapat menyempurnakan keimanan antar keduanya.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2001). 424.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), Hal. 137.

Sebagaimana ungkapan yang dinisbahkan kepada Rasul saw: “Siapa yang menikah, dia telah menyempurnakan separuh imannya. Maka, hendaklah ia memelihara diri pada setengah sisanya” (HR. ath-Thabarani).⁵⁰

2. Fungsi Sosial Budaya

Ketahanan bangsa dan kelestarian budaya hanya dapat tercapai melalui ketahanan keluarga yang antara lain diwujudkan dengan upaya semua anggotanya untuk menegakkan yang makruf, mempertahankan nilai-nilai luhur masyarakat, serta kemampuan menyeleksi yang terbaik dari apa yang datang dari masyarakat lainnya.

Kesehatan jiwa manusia dan masyarakat dapat tumbuh berkembang dan maju jika anggotanya dapat melaju dengan kereta yang ditarik oleh dua kuda; kuda pertama mencintai yang baru dan kuda kedua adalah berhati-hati -bukan takut- terhadap yang baru.

Ajaran Islam secara tegas mendukung segala hal yang dinilai baik oleh masyarakat dan tentunya sejalan dengan nilai-nilai agama, budaya positif suatu bangsa tersebut diistilahkan oleh al-Quran dengan kata *ma'ruf*. Dan al-Quran memerintah setiap pribadi dan bahkan kelompok untuk menyebarluaskan *ma'ruf*, dan tentu saja itu harus dimulai dari rumah tangga masing-masing. Maka, fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama keluarga.⁵¹

3. Fungsi Cinta Kasih

Cinta tidak akan terpenuhi kecuali bila semua unsur-unsurnya bersemai dalam setiap jiwa manusia, yaitu perhatian, tanggung jawab, penghormatan, serta

⁵⁰ Ibid., 137.

⁵¹ Ibid., 139.

pengetahuan -minimal menyangkut yang dicintai. Salah satu fungsi keluarga adalah menumbuhkan cinta dan kasih karena hal inilah yang dapat menjamin kelestariannya. Memang, terdapat keluarga yang bertahan tanpa eksistensi sifat cinta dan kasih, akan tetapi hal tersebut menggajal terlaksananya fungsi-fungsi yang lain, sehingga tujuan Sakinah, mawaddah, dan rahmat, tidak akan terpenuhi.⁵²

4. Fungsi Perlindungan

Seorang perempuan yang bersedia meninggalkan keluarganya dan memilih untuk tinggal bersama kekasih pilihannya, Ketika itu pula, dia yakin bahwa perlindungan dan pembelaan akan diterimanya dari sang suami.

Bukan hanya seorang istri yang membutuhkan perlindungan, suami pun demikian. Bukan saja sewaktu suami sakit saat membutuhkan bantuan dan perlindungan istrinya, melainkan juga dalam situasi Ketika dihadapkan beragam kesulitan dalam pekerjaannya. Suami membutuhkan dukungan dan kasih sayang yang dapat menjadi perisai kesulitan yang ia hadapi. Suami istri memerlukan ketenangan lahir dan batin, yang seharusnya dia peroleh dalam rumah tangganya.⁵³

5. Fungsi Reproduksi

Allah Swt. berpesan kepada para suami, *“Istri-istri kamu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka, datangilah (garaplah) tanah tempat bercocok tanam kamu itu kapan dan bagaimana saja kamu kehendaki”* (QS. Al-Baqarah [2]: 223). Tidaklah bijaksana seseorang jika ia menanam benih di tanah

⁵² Ibid., 141.

⁵³ Ibid., 143.

yang buruk. karena itu, harus pandai-pandai memilih tanah garapan, dalam istilah lain harus pandai-pandai memilih pasangan.

Harapan setiap petani adalah tumbuhnya hasil panen yang berkualitas, yang dapat bertahan dalam segala tantangan cuaca, juga yang lezat dan penuh gizi, demikian pula orang tua, harus dapat menghasilkan keturunan yang sehat, beriman, bertakwa, berkualitas, serta dapat menghadapi aneka tantangan hidup.

Seorang petani tidak selesai tugasnya hanya dengan menanam benih, tetapi harus berlanjut dengan memperhatikan ladangnya supaya terhindar dari alang-alang atau dihinggap hama. Begitu pun suami, tidak hanya menipkan benih akan tetapi juga harus konsisten merawatnya.⁵⁴

6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Allah Swt. menipkan tanggung jawab keturunan kepada orang tua agar supaya mendidiknya, membesarkannya, dan juga mengembangkan potensi-potensi positif yang dimilikinya. Allah menghendaki agar setiap anak/manusia lahir dan besar dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya.

Pendidikan harus dapat menyiapkan anak agar mampu hidup menghadapi segala tantangan masa depan. Dalam konteks ini ditemukan pesan yang menyatakan “*Ajarilah anak-anakmu karena mereka diciptakan untuk masa yang berbeda dengan masamu.*”

Sosialisasi dalam keluarga dilakukan dengan pembiasaan, pembiasaan yang sangat ampuh adalah melalui keteladanan. Dari sini, contoh keteladanan suami,

⁵⁴ Ibid., 144.

istri, atau ibu, bapak, dan keluarga akan sangat menentukan kadar keberhasilan mereka.⁵⁵

7. Fungsi Ekonomi

Al-Quran membebani suami kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, al-Quran berpesan kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi agar bersabar untuk tidak membangun rumah tangga dan memelihara diri sampai mereka diberi keuangan oleh Allah Swt. Jika janji pernikahan telah terucap, demi kelanggengan keluarga, istri hendaknya tidak lepas tangan sama sekali. Kerja sama antar keduanya (suami istri) harus terus dilestarikan.⁵⁶

8. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Nabi saw menggambarkan kehidupan masyarakat sebagai sebuah kelompok dalam tumpangan perahu yang sama. Jika terdapat satu orang yang membocorkan perahunya demi memperoleh air, maka seluruh penumpang akan hanyut. Demikianlah kehidupan kita dan keluarga dalam satu lingkungan.

Lingkungan adalah satu kekuatan yang dapat menjadi positif atau negative yang memengaruhi anggota keluarga. Keluarga pun dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungannya. Keluarga, di samping diharapkan memiliki kemampuan untuk menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya, keluarga pun diharapkan untuk berpartisipasi dalam pembinaan lingkungan yang sehat dan positif sehingga lahir

⁵⁵ Ibid., 146.

⁵⁶ Ibid., 147.

nilai dan norma-norma leluhur yang selaras dengan nilai ajaran agama dan budaya masyarakat.

Begitulah beragam fungsi-fungsi keluarga yang didambakan dewasa ini, dan kesemua poin di atas menjadi tanggung jawab suami istri secara bersama untuk diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga mereka.⁵⁷

c. Tujuan Membina Rumah Tangga

Dalam pandangan al-Quran salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan Sakinah, mawaddah, dan rahmat antara suami, istri, serta anak-anaknya, sebagaimana yang termaktub dalam QS al-Rum:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

بِمَوَدَّةٍ وَرَحْمَةٍ

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Sakinah, terambil dari bahasa arab yang terdiri dari huruf-huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan. Beragam bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf di atas, kesemuanya bermuara pada makna tentram atau tenang. Misalnya, rumah dalam bahasa arab disebut maskan karena ia adalah tempat untuk mendapatkan ketenangan setelah penghuninya bergerak atau mengalami kegoncangan di luar rumah. Layaknya cinta yang bergejolak di dalam hati dan yang diliputi oleh ketidakpastian, akan

⁵⁷ Ibid., 148.

membuahkan Sakinah atau ketenangan dan ketentraman hati apabila dilanjut menuju jenjang pernikahan.⁵⁸

Sakinah yang dimaksud adalah ketenangan yang bersifat dinamis, karena dalam sebuah rumah tangga tak terlepas dari situasi kesalahpahaman, prcekcokan, atau bahkan pertengkaran pun dapat terjadi. Namun, ia dapat segera tertanggulangi dan melahirkan Sakinah. Eksistensi Sakinah ini akan diraih apabila agama, yakni tuntunan-tuntunannya, dipahami dan dihayati oleh anggota keluarga. Atau, dalam kata lain apabila agama berperan dengan baik dalam kehidupan keluarga.

Perlu dicatat bahwa Sakinah tidak hanya sesuatu yang nampak dari raut wajah yang Bahagia dna ceria. Akan tetapi, Sakinah terpampang pada kecerahan raut muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati.

Di samping Sakinah, al-Quran menyebut dua istilah lain dalam konteks rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmat*.

Kata cinta tak akan pernah cukup untuk menggambarkan istilah dari *mawaddah*, dampak dari mawaddah yang telah bersemai dalam jiwa seseorang dapat dilukiskan dengan seseorang yang tidak rela pasangan atau mitra yang tertuang kepadanya mawaddah disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkan pasangannya. Kendati boleh jadi si penyandang mawaddah memiliki sifat dan kecenderungan kejam. Seseorang penjahat yang bengis sekalipun, yang hatinya dipenuhi oleh mawaddah, tidak akan rela pasangan hidupnya disentuh sesuatu yang buruk. Ia bahkan bersedia menampung keburukan itu atau mengorbankan diri demi kekasihnya. Ini karena makna asal mawaddah

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 152.

mengandung arti kekosongan dan kelapangan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk.

Mawaddah adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kepentingan dan kenikmatan pribadi untuk siapa yang tertuju kepada-nya mawaddah itu. Oleh karenanya, siapapun yang memilikinya, dia tidak akan pernah memutuskan hubungan, apa pun yang terjadi.

Unsur pertama untuk menumbuhkan mawaddah adalah cinta, sedangkan unsur kedua setelah cinta yang mampu melahirkan mawaddah adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berarti mengetahui kebutuhan dan memberinya walau tanpa diminta. Tanggung jawab tidak jarang disalahpahami sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan. Karena itu, unsur ini harus didampingi dengan unsur ketiga, yaitu penghormatan. Seorang pecinta harus menghormati apa yang dicintainya. Dalam konteks hubungan cinta suami-istri, si pecinta harus sadar bahwa yang dicintainya sejajar dan setara dengannya. Sebagaimana ia membutuhkan penghormatan, yang dicintainya pun demikian.

Rahmat adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong sang pemilik rahmat melakukan pemberdayaan. Maka masing-masing suami istri akan berupaya dan bersungguh-sungguh demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya dan menolak segala hal yang mengganggu dan mengeruhkannya. Rahmah akan menciptakan kesabaran, murah hati, tidak cemburu, tidak angkuh, tidak memprioritaskan keuntungan sendiri, juga tidak pemaarah lagi pendendam. Ia akan menutupi segala sesuatu dan sabar dengan segala hantaman cobaan. Sehebat apa pun seseorang pasti memiliki kelemahan begitu pun sebaliknya. Hal tersebut juga pasti terjadi pada suami istri, sehingga mereka harus saling melengkapi.

Selain itu, bisa jadi potensi mawaddah yang mereka miliki belum terasah dengan baik sehingga belum mampu menjamin kelanggengan keluarga yang harmonis, atau bisa masalah akan secara beruntun terjadi setelah kelahiran anak dan mawaddah mengalami erosi, di sinilah faktor rahmah mengambil perannya. Rahmah mencegah seseorang terhadap keinginan yang berpotensi menyakiti pasangannya.²⁵

Rahmat, memiliki makna yang mirip dengan kata mawaddah. Hanya saja, rahmat menuju sesuatu yang dirahmati, sedangkan yang dirahmati itu dalam keadaan butuh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rahmat condong kepada hal yang lemah, sedangkan mawaddah tidak demikian. Mawaddah dapat tertuju juga kepada yang kuat.

d. Pondasi Menuju Rumah Tangga Sakinah

Perlu digarisbawahi bahwa Sakinah tidak dating begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan demikian juga mawaddah dan rahmat bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar keluar dalam bentuk aktivitas dan tindakan.

Memang, al-Quran menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai Sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan Sakinah, mawaddah, dan rahmat. Oleh karenanya, agama menekankan sekian banyak hal agar nikah (penyatuan) dan zawaj (keberpasangan) itu langgeng lagi diwarnai oleh Sakinah, antara lain:²⁶

1. Kesetaraan

²⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran: Mengupas Mukjizat Al-Quran Sebagai Pedoman Hidup Bahagia*, Jakarta (Lentera Hati: 2010), Hlm. 91-92.

²⁶ Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Cetakan IX (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 167.

Kesetaraan ini mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan. Tidak ada perbedaan dari segi asal kejadian antara lelaki dan perempuan. Sekian kali kitab suci al-Quran menegaskan bahwa “ba’dhukum min ba’dh” (Sebagian kamu dari Sebagian yang lain). Ini adalah satu istilah yang menunjukkan kesetaraan/kebersamaan dan kemitraan sekaligus menunjukkan bahwa lelaki sendiri atau suami sendiri, belum lah sempurna – ia baru Sebagian – demikian juga perempuan, sebelum menyatu dengan pasangan baru juga Sebagian. Mereka baru sempurna bila menyatu dan bekerja sama. QS. Ali ‘Imran: 195 yang menggunakan istilah tersebut berpesan bahwa, baik lelaki maupun perempuan lahir dari Sebagian lelaki dan sebagian perempuan, yakni perpaduan antara sperma lelaki dan indung telur perempuan. Karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan dan derajat antara-mereka.

Kalimat serupa dikemukakan dalam hubungan suami istri, “bagaimana kamu akan mengambilnya Kembali (mas kawin), padahal Sebagian kamu telah (bercampur) dengan Sebagian yang lain (sebagai suami istri)” (QS. Al-Nisa’: 21). “Percampuran” yang direstui Allah terjadi berkat kerja sama dan kerelaan masing-masing untuk membuka rahasia yang terdalam, dan ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kemitraan antara keduanya.

Dahulu, ulama-ulama menekankan kafaah dari segi keturunan dan agama. Namun, kini kafaah dan kesetaraan lebih ditekankan di samping pada pandangan hidup/agama, juga pada budaya, tingkat Pendidikan, serta usia.

2. Musyawarah

Pernikahan yang tidak menampilkan percekocokan, bukan berarti dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang sukses, karena bisa saja cekcok tidak

muncul apabila salah satu pasangan menerima semua yang dikehendaki oleh pasangannya – menerima tanpa diskusi atau tanpa satu kata yang menampakkan keberatannya. Pernikahan semacam ini memang dapat memenuhi kebutuhan jasmani – termasuk biologis kedua pasangan – tetapi, pada hakikatnya, bukan pernikahan semacam ini yang dapat dinamai sukses dan mengantarkan kepada kebahagiaan lahir dan batin.

Pernikahan yang melahirkan mawaddah dan rahmat adalah pernikahan yang di dalamnya kedua pasangan mampu berdiskusi menyangkut segala persoalan yang mereka hadapi, sekaligus keluwesan untuk menerima pendapat mitranya. Penerimaan yang tulus dan tidak menilainya sebagai mengurangi kehormatan siapa yang menerima itu.

Pernikahan yang meraih kesuksesan apabila didasari kesadaran bahwa hidup bersama adalah *take and give*, kaki harus silih berganti kedepan, dan bahwa hidup berumah tangga – walaupun disertai dengan aneka masalah dan kesulitan – jauh lebih baik dari pada hisap sendiri.

Aneka keinginan atau problema yang dihadapi, harus diselesaikan dengan musyawarah atas dasar kesetaraan kedua belah pihak. Musyawarah tidak akan tercipta dalam situasi Ketika seseorang merasa lebih unggul daripada yang lain.

Agama mengakui adanya perbedaan tetapi dalam bingkai kesetaraan. Memang, kesetaraan tidak berarti persamaan dalam segala segi. Terdapat beragam perbedaan antara lelaki dan perempuan. Perbedaan itu, bukan saja pada alat reproduksi, tetapi juga struktur fisik dan cara berpikirnya. Perbedaan-perbedaan ini tidak menjadikan satu jenis kelamin lebih unggul atau istimewa dari yang lainnya, tetapi justru dengan menggabungkan keduanya akan tercipta

kesempurnaan kedua belah pihak. Dengan pernikahan/keberpasangan itu lahir kerja sama, dan dengan kerja sama hidup dapat berkesinambungan lagi harmonis. Kekuatan ataupun kelembutan dari setiappihak sama sekali tidak menunjukkan superioritas atau pun inferioritas, tetapi masing-masing memiliki keistimewaan dan masing-masing membutuhkan yang lain guna tercapainya tujuan bersama.

Saat melakukan musyawarah atau komunikasi timbal balik ini, diperlukan kearifan memilih waktu-waktu yang sesuai, demikian juga kalimat-kalimat yang tepat. Dalam konteks ini, agama berpesan bahwa:

“Pada setiap situasi, ada pembicaraan yang sesuai dan setiap pembicaraan yang sesuai ada pula waktunya yang sesuai.”

Agama sangat *concern* terhadap segala segi kehidupan manusia, terutama dalam masalah musyawarah atau berkomunikasi. Banyak sekali tuntunan dan tata cara yang diajarkan, mulai dari sikap batin dan kesediaan memberi maaf, kelemahlembutan dan kehalusan kata-kata, sampai kepada ketekunan mendengar mitra musyawarah/diskusi. Masing-masing juga harus mampu mengetahui kebutuhan dan pandangannya serta memiliki keterampilan mengungkapkannya, di samping mampu pula mendengar secara aktif pendapat mitranya, sehingga akan tercipta keputusan yang bijak.

3. Kesadaran akan Kebutuhan Pasangan

Jikalau manusia membutuhkan pakaian untuk menutupi aurat, demikian pula pasangan suami istri, saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Kalau pakaian adalah hiasan bagi pemakainya, suami adalah hiasan bagi istrinya, demikian pula sebaliknya. Jika pasangan mampu melindungi manusia

dari sengatan panas dan dingin, suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya harus pula mampu melindungi pasangannya dari krisis dan kesulitan yang mereka hadapi. Dari kiasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suami istri saling membutuhkan baik dalam ranah jasmani atau seks dan juga rohani.

Sementara pakar menyatakan bahwa seorang suami sangat butuh dinilai penting oleh istrinya, menghargai pekerjaannya, serta bangga dengannya. Ia juga memerlukan dukungan dan semangatnya. Sedangkan istri, butuh suami untuk merasakan bahwa suaminya selalu berada di sampingnya – dengan segala potensi dan kemampuannya lagimampu membelanya serta menyiapkan baginya kehidupan yang tenang dan damai. Pernikahan adalah gabungan kekuatan dan kelemahan. Pada saat anda memberi, anda kuat, dan pada saat anda menerima, anda lemah, dan suami istri memiliki relasi yang saling memberi dan menerima.

Tanpa kesadaran akan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan tanpa memfungsikan pernikahan seperti makna-makna di atas, kehidupan rumah tangga tidak akan menggapai Sakinah, dan ini menandakan bahwa agama belum berfungsi.

Ayat yang sering dijadikan kajian terhadap legitimasi seorang suami dalam hal “menghukum” istrinya yang berbuat tidak sesuai dengan semestinya (*nusyūz*) adalah Q.S. An-Nisa [4]: 34 yang menyatakan *“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang,) serta (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaati kamu, janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

Dalam memahami ayat di atas, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir, akan tetapi acapkali digambarkan sebagai dasar untuk menghalalkan pemukulan istri atau keberpihakan terhadap lelaki. Kata “Fadhribuu Hunna” yang biasa diterjemahkan “pukullah mereka”, menurut M. Quraish Shihab kata “Dharbun” yang diterjemahkan “memukul”, digunakan al-Quran untuk pukulan yang keras maupun lemah lembut. Seseorang tidak perlu menghentakkan kakinya begitu keras ke tanah untuk berjalan. Hal ini yang kemudian melandasi Shihab untuk tidak serta merta mengartikan sebagai sebuah tindakan dengan kekerasan. Karena itu, jangan memahaminya sebagai anjuran untuk “menyakiti” atau bahkan “menyiksa”. Selain itu, kata tersebut digunakan dalam ayat lain dengan maksud membuat suatu perumpamaan sebagaimana dalam QS. Ibrahim: 24

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit.”²⁷

Arti dari kata “Dharaba” (pukul) di sini adalah pukulan yang tidak mencerdai atau tidak menyakiti.²⁸

²⁷ Javanlabs, Surat Ibrahim Ayat 24, Dikutip Dari *Surat Ibrahim Ayat 24 | Tafsirq.Com*, diakses pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 jam 09.00 WIB.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), <https://Archive.Org/Details/Tafsir-Al-Mishbah-Prof-Dr.-M.-Quraish-Shihab-/Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-01-Dr.-M.-Quraish-Shihab-Pages-Deleted/Page/N5/Mode/2up>. Hlm. 431.

Tuntunan bagi suami untuk memukul istri yang berbuat *nusyūz* pada ayat di atas, ditempatkan setelah tuntutan menasihati dan meninggalkannya di tempat tidur. Tuntunan meninggalkan istri (dengan kelebihanannya misal kecantikan, kekayaan dan sebagainya) –menurut Quraish- artinya istri tersebut telah terlalu melampaui batas dalam hal mendurhakai pasangannya (suami). Artinya, dengan meninggalkan tempat tidur istri ditujukan agar sang istri benar-benar merasakan bahwa dirinya telah berbuat salah dan sang suami telah tidak terpengaruh lagi oleh keelokkan istri. Mestinya, ketika itulah istri yang *nusyūz* sadar dan kembali mendiskusikan perkara yang sedang dihadapi dan mengharap untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya.

Lebih lanjut, nampaknya Quraish memang tidak sependapat dengan tuntunan ketiga (memukul). Menurutya, mengutip dari pendapat ulama bahwa perintah menempuh Langkah pertama dan kedua pada ayat di atas dipertunjukkan kepada suami, sedangkan Langkah seterusnya -yakni memukul- ditujukan kepada penguasa. Hal demikian sebagaimana ia kutip dari pendapat Atha' yang juga mengatakan bahwa suami tidak berhak memukul istrinya, paling tinggi hanya memarahinya. Perlu diingat, bahwa Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi derajat perempuan/istri. Hal ini juga ditandai dengan adanya kecaman Nabi saw. Kepada suami yang memukul istrinya seperti sabda beliau: "Orang-Orang terhormat tidak memukul istrinya."

Shihab pun mengutip pendapat Ibn 'Asyur yang tidak merestui pemukulan terhadap istri dan merekomendasikan kepada pemerintah untuk menangani persoalan istri yang berbuat *nusyūz*. Untuk lebih jelas berikut pemaparannya:

"Agaknya untuk masa kini, dan di kalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat, karena itu tulis Muhammad Ibn 'Asyur: Pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini di

tempatnyanya yang semestinya, dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar, dibenarkan bagi pemerintah, untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya, maka dia akan dijatuhi hukuman. Ini agar tidak berkembang luas tindakan-tindakan yang merugikan istri, khususnya di kalangan yang tidak memiliki moral.”

Hadis-hadis berseliweran yang membolehkan suami memukul istrinya, betapa pun kalau ayat ini dipahami sebagai izin suami memukul istrinya, harus dikaitkan dengan hadis-hadis Rasul saw. Yang mensyaratkan bahwa pemukulan tidak boleh mencederai, tidak juga pemukulan ditujukan untuk kalangan yang menilai bahwa pemukulan adalah suatu penghinaan atau tindakan yang tidak terhormat, dan itu adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh guna menyelamatkan rumah tangga.

Dari penjabaran di atas, M. Quraish Shihab sangatlah menjunjung tinggi perlindungan hak bagi para perempuan (istri) dan eksistensi kesetaraan hak dalam keluarga. Hal ini diperkuat dengan definisi perkawinan menurutnya, bahwa perkawinan adalah hubungan kesetaraan antara suami dan istri. Di samping itu, status *nusyuz* yang sering di alamatkan kepada istri, menurutnya pun predikat yang dapat melekat pada suami.²⁹

Menurut penggunaan kata *zauj* dalam ayat pertama surat al-Nisa' ini, suatu pasangan terdiri atas dua hal yang berkoeksistensi dalam satu realitas, dan keduanya mempunyai beberapa perbedaan dalam hal sifat, ciri, dan fungsi. Namun, kedua bagian yang kongruen ini secara semantik menunjukkan keberadaan yang lainnya dan berdiri di atas hubungan keberpasangan, artinya keduanya merupakan satu-kesatuan.

²⁹ Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Cetakan IX (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 318.

2. Relevansi Pola Relasi Suami Istri dengan Upaya Pencegahan Kasus

Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga

Dalam pandangan Islam, keluarga diibaratkan sebagai sebuah pondasi utama dan merupakan sarana keimanan. Hal ini dikarenakan keluarga dapat digunakan dan diharapkan mampu untuk meninggikan *kalamullah* di muka bumi. Kemudian, keluarga di dalam Islam membutuhkan suatu ikatan pernikahan. Di mana pernikahan ini merupakan salah satu syarat penyempurna keagamaan seseorang.

Selain itu, dengan pernikahan atau berumah tangga akan menghasilkan suatu kebahagiaan. Hal itulah yang seharusnya ada dalam substansi sebuah institusi keluarga. Oleh karena itu, pernikahan dalam keluarga merupakan suatu media yang sangat dibutuhkan oleh kaum Muslim guna untuk menjamin keluarga yang sejahtera tanpa adanya kesenjangan di dalamnya atau lebih tepatnya dikenal dengan sebutan keluarga *sakinah*.

Institusi keluarga ialah perkumpulan terkecil dalam suatu masyarakat yang sangat berperan penting dalam membangun suatu bangsa. Maka cikal bakal utama dalam pembentukan masyarakat yang damai dan sejahtera ditentukan oleh keluarga. Hal itu dikarenakan keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus dalam pembentukan individu sebagai warga suatu masyarakat tertentu. Sehingga suatu tatanan masyarakat yang damai dan Makmur bergantung pada pembinaan institusi keluarga yang baik.

Persoalan mengenai relasi suami-istri bukan hanya semata berakar pada permasalahan sosiologis, tetapi juga menyangkut persoalan penfasiran terhadap teks keagamaan. Acapkali yang sering terdengar di telinga masyarakat adalah ceramah verbal dari ulama yang terdapat unsur bias gender ataupun terdengung dengan massif hadis-

hadis yang cenderung memposisikan perempuan sebagai makhluk ke-dua. Lebih mengkhawatirkan lagi, penafsiran tersebut dianggap kebenaran yang absolut. Hal tersebut dapat berimbas pada persepsi masyarakat umum yang beranggapan bahwa istri adalah makhluk lemah karena tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok, perempuan boleh dipersitri hingga empat, perempuan tidak diperkenankan menjadi pemimpin, penempatan perempuan sebagai kelas kedua baik di ranah domestic maupun publik, dan dampaknya yang secara nyata merugikan pihak perempuan/istri.

Dari fenomena di atas, para mufassir feminis memandang perlu untuk mengeksplor dan mengkaji ulang kandungan al-Quran yang sarat akan keadilan, sebagai salah satu upaya pemberantasan dominasi laki-laki atas perempuan sehingga tercipta masyarakat yang ramah akan perempuan dan menghilangkan aksi marginalisasi, deskriminasi, serta perlakuan lainnya yang merugikan perempuan/istri. Terlebih lagi, munculnya anggapan yang menjadikan agama sebagai biang dari masalah ketidakadilan gender bahkan menjadi kambing hitam dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan atau istri, tentu sangatlah mengganggu. Dari problematika di atas, mendorong para mufassir progresif untuk mengkaji lebih dalam, apakah hal tersebut bersumber dari watak agama itu sendiri atau justru berasal dari pemahaman pemeluknya, yang tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarkhi, ideologi kapitalis maupun pandangan lainnya? Karenanya, perlu mendalami persoalan ini dengan cara melakukan telaah kasus dalam Islam berkenaan dengan prinsip ideal dalam memposisikan perempuan atau pun istri, terutama dalam ranah domestik.

Hubungan suami istri sering mengalami pasang surut. Adakalanya baik dan tak jarang pula berselisih paham karena pernikahan adalah bergabungnya dua individu yang sama-sama memiliki cara berfikir dan latar belakang yang berbeda pula. Pertengkaran, percecokan, perbedaan pendapat tersebut memang wajar dan termasuk bagian dari

dinamika kehidupan. Akan tetapi, acapkali dijumpai tindakan deskriminasi dari salah satu pihak, umumnya yang sering menjadi korban adalah pihak istri/perempuan, walaupun ada pula tindakan kekerasan yang dilayangkan oleh istri terhadap suami. Kekerasan tersebut mencakup kekerasan fisik, psikhis, seksual, ekonomi, dan kekerasan sosial-budaya. Dan tidak sedikit oknum yang menjadikan agama sebagai biang kerok dari legitimasi bentuk-bentuk kekerasan tersebut.

Agama yang harusnya dimaksudkan sebagai kekuatan pembebas tetapi belakangan malah diinterpretasikan sebagai kekuatan penindas, agama tidak hanya dijadikan dalil untuk melanggengkan konsep patriarkhi, melainkan juga menjadikannya sebagai sumber legitimasi kekerasan terhadap perempuan. Tradisi keagamaan yang berkembang di benak masyarakat sarat akan nilai-nilai bias gender. Perempuan diposisikan sebagai the second creation and the second sex, yakni substansi penciptaan perempuan merupakan subordinasi dari tulang rusuk Adam yang dihadirkan untuk melengkapi Hasrat keinginan laki-laki.

Warisan psikologis ini begitu lama mengedap di alam bawah sadar masyarakat, sehingga alam bawah sadar sebagian besar perempuan merasakan tidak adanya yang patut di persoalkan, karena mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah given dari Tuhan. Padahal, sesungguhnya terdapat beragam praktek keagamaan yang mengadopsi kosmologi misoginis dunia Arab.³⁰

Penafsiran ulama klasik yang didominasi oleh ideologi patriarkhi cenderung bias gender dan kurang mengakomodir kepentingan perempuan. Hal ini dapat dilihat di berbagai kajian agama bahwa perempuan selalu dijadikan objek dari beragam ranah, seperti konsep nusyuz, poligami, saksi zina, harta warisan, ancaman siksaan dan lain

³⁰ YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta (Kaukaba: 2011), Hlm. 106.

sebagainya. Perempuan dipersepsikan sebagai makhluk yang pasif, lemah, akalnya lebih sedikit dibanding laki-laki, dan emotional. Islam memang mengakui terhadap perbedaan (*distinction*) akan tetapi tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebuah perbedaan (*discrimination*), contohnya perbedaan dalam aspek biologis, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang selanjutnya bersifat komplementer, saling mengisi dan melengkapi. Sebagaimana yang tertera dalam QS. At-Taubah: 71 berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang makruf, mencegah yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-nya. Mereka itu akan diberi rahmat dari Allah, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana”

Ayat di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan seyogyanya melakukan kerja sama, Islam tidak memisahkan antara kerja publik dengan domestik. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin di era modern ini sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan, karena laki-laki dan perempuan memiliki peluang dan potensi yang sama untuk mengakses berbagai bidang profesi.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya masih melestarikan budaya patriarkhi, membutuhkan suatu agenda pemikiran dan gerakan kesetaraan dan adil gender. Tafsir agama yang berkembang saat ini cenderung memojokkan peran dan

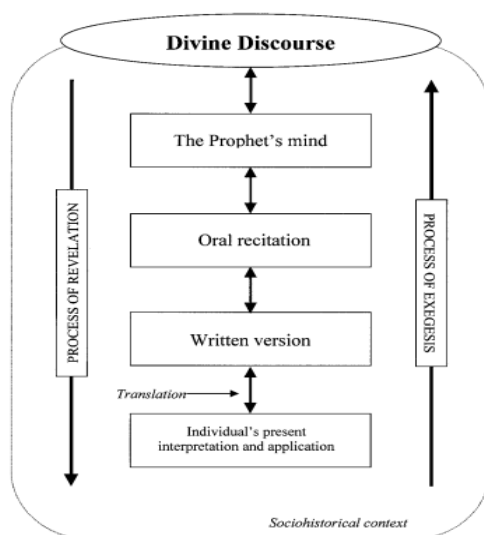
potensi perempuan sehingga mengakibatkan adanya sikap diskriminatif terhadap pihak perempuan. Pemahaman agama senada yang cenderung bias gender menggambarkan dominasi pemikiran konsep patriarkhi untuk menyatakan potret dan konstruksi realitas budaya masyarakat, dan pemikiran keagamaan semacam ini semakin memperkuat dan menormalisasi eksistensi sikap ketidakadilan hingga kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam ruang lingkup keluarga.

Dalam upaya untuk mensosialisasikan gagasan kesetaraan dan keadilan gender di atas, masih mengalami kendala, yaitu muncul pemahaman dan persepsi yang cenderung mencampuradukkan untuk mengubah yang bersifat biologis dan fitrah yang tidak mungkin diubah, dengan perubahan yang sifatnya non-kodrati karena merupakan produk suatu konstruksi sosial yang sejatinya memang mungkin dapat diubah dan memang boleh diubah. Demikian pula masih adanya tumpang tindih antara terminologi seks, gender, dan seksualitas. Sekalipun sisi kesamaannya tiga kosa kata tersebut terkait dengan “jenis kelamin,” sementara perbedaannya terletak pada *stressing* dari tiga kosa kata dimaksud. Berbagai faktor penyebab inilah cukup kontributif berpengaruh terhadap sikap untuk mempertahankan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.³¹

Kitab suci al-Quran dalam levelnya sebagai firman Allah Swt bersifat paten, tidak mungkin diubah, dipalsukan, ditiru apalagi digugat. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan penafsiran atau pembacaan manusia terhadap ayat-ayat di dalamnya. Atas dasar itulah, perlu dibedakan secara tegas antara agama sebagai wahyu Tuhan dan perwujudan dalam kehidupan umatnya dalam realitas kehidupan duniawinya. Sebagaimana bagan yang menjelaskan dinamika dan sirkulasi pemahaman terkait al-Quran dan juga

³¹ Yusdani, “Dekonstruksi Karakter Hermeneutik Patriarkhalisme Dalam Telisik Epistemologi Egalitarianisme Asma Barlas,” In *Revitalisasi Studi Tokoh Muslim Dalam Pengembangan Pemikiran Islam* (Yogyakarta: DIVA Press, 2022), 63. Hlm. 69.

penafsiran terhadap ayat al-Quran itu sendiri dalam karya buku Asma Barlas yang berjudul “*Believing Women in Islam Unreading Patriarchal Interpretations of The Quran*” sebagai berikut:³²



Gambar I. Skema Proses Pembacaan Ayat al-Quran

Menurut pandangan para tokoh feminis muslim (seperti, Fazlur Rahman, Abdullah Saeed, Amina Wadud, Nasharuddin Umar, Fatima Mernissi, Musdah Mulia, dan lainnya) salah satu hal yang menjadi hambatan untuk mewujudkan masyarakat yang ramah dan keadilan gender disebabkan oleh pemahaman dan interpretasi terhadap al-Quran. Pembacaan ayat-ayat al-Quran yang cenderung misoginis seperti halnya isu perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, pemukulan istri yang melakukan pembangkangan terhadap suami, kampanye pernikahan non-monogami, pembagian waris, dan saksi. Akibat dari isu keagamaan tersebut, kaum perempuan termarginalkan dalam ruang domestic maupun publik di berbagai bidang kehidupan.³³

³² Asma Barlas, *Believing Women In Islam Unreading Patriarchal Interpretations Of The Qur'an* (Texas: University Of Texas Press, 2002). Hlm. 34.

³³ Amir Mu'allim. Dkk Suwarsono Muhammad, *Revitalisasi Studi Tokoh Muslim Dalam Pengembangan Pemikiran Islam* (Yogyakarta: DIVA Press, 2022). Hlm. 65.

Rekonstruksi pemikiran dan juga pemahaman agama merupakan kebutuhan mendesak yang harus didengungkan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, ramah perempuan, egaliter, sehingga terhindar dari stigma-stigma yang menormalisasi kekerasan terhadap perempuan dalam ranah domestic.

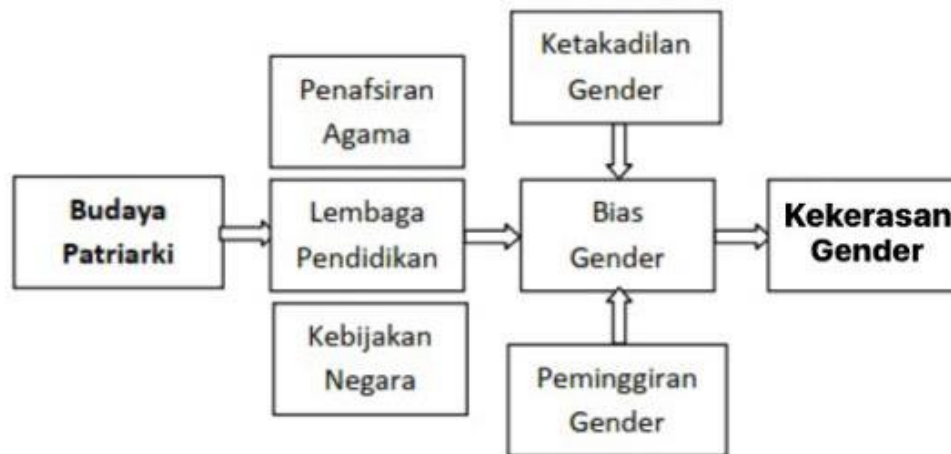
Diskursus mengenai institusi keluarga dan perkawinan yang oleh sebagian aktivis feminis dianggap sebagai ruang dan media untuk membelenggu dan mematikan potensi perempuan merupakan wujud dari kurang tepatnya pembacaan atau interpretasi atas teks dan konteks al-Quran. Asma Barlas berpendapat bahwa sistem keluarga Islam tidak menganut nilai-nilai dan doktrin patriarkhi, oleh karenanya, penting untuk memahami suatu ayat dengan mengombinasikan teks dan konteks ayat-ayat al-Quran. Dalam membangun sebuah institusi keluarga, al-Quran sangatlah mendukung sepenuhnya terhadap misi kesetaraan dan keadilan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri).³⁴

Menurut Abdul Mustaqim dikutip oleh Fauziyah dalam penelitiannya dengan judul “Egaliterianisme dalam Keluarga Menurut Al-Quran: Studi Pemikiran Asma Barlas terhadap Q.S. an-Nisa' Ayat 1”, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perempuan mengalami ketidakadilan gender, sehingga mereka rentan menjadi korban kekerasan, *Pertama*, dikarenakan oleh budaya patriarkhi yang sedemikian lama mendominasi dalam masyarakat. *Kedua*, faktor politik yang belum berpihak kepada perempuan secara penuh. *Ketiga*, faktor ekonomi sistem kapitalisme global yang melanda dunia, hal ini sering kali menjadi faktor tereksplotasinya kaum perempuan. *Keempat*, faktor interpretasi teks-teks agama yang bernada misoginis dan bias gender yang selama ini didominasi oleh ideologi patriarkhi, hal ini dapat dipahami karena kebanyakan *mufasssir*

³⁴ Yusdani, “Dekonstruksi Karakter Hermeneutik Patriarkhalisme Dalam Telisik Epistemologi Egaliterianisme Asma Barlas.” Hlm. 81.

era klasik dari kalangan laki-laki, sehingga kurang mengakomodir kepentingan perempuan.³⁵

Untuk memperkuat dan melengkapi uraian di atas dapat dikonklusikan dalam bagan berikut:³⁶



Gambar II. Konstruksi Bias Gender

Uraian bagan di atas dapat dijelaskan secara sekilas bahwa budaya patriarkhi yang telah lahir sejak zaman nenek moyang akan terus langgeng jika penafsiran keagamaan masyarakat kita berporos pada pemahaman yang bias gender dan cenderung menyudutkan peran perempuan/istri. Eksistensi penafsiran agama yang salah kaprah dan tidak ramah terhadap perempuan akan memunculkan beragam aksi terkait deskriminasi, ketidakadilan gender, subordinasi, hingga akan melahirkan tindak kekerasan (yang pada umumnya perempuan/istri sebagai korbannya).

Sebagai solusinya M. Quraish Shihab melalui karya-karyanya menawarkan sebuah pemahaman keagamaan dalam ranah membangun keluarga yang cenderung sangat moderat dengan tawaran penafsiran yang bernuansa keadilan dan kesetaraan relasi

³⁵ Fauziah, "Egalitarianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Quran: Studi Pemikiran Asma Barlas Terhadap Q.S. An-Nisa' Ayat 1," *Palastren* 6, No. 2 (2013): 365–94, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/Article/Viewfile/991/904>.

³⁶ Yusdani, "Dekonstruksi Karakter Hermeneutik Patriarkhalisme Dalam Telisik Epistemologi Egalitarianisme Asma Barlas." Hlm. 81.

antara suami-istri. Penafsiran ayat agama (khususnya pada topik relasi gender dalam keluarga) karya M. Quraish Shihab dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menanamkan nilai kesetaraan dalam benak masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang adil dan ramah perempuan. Perempuan dapat terbebas dari rasa takut akan terjadinya kekerasan, pelecehan, dan sikap diskriminatif lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Interpretasi M. Quraish Shihab dalam pembacaan dalih keagamaan terkait konsep relasi keluarga adalah relasi yang bermuara pada kesetaraan, menurutnya kesetaraan tersebut tidak serta merta menyamaratakan dan mensejajarkan secara penuh antara tugas lelaki dan perempuan. Pada prinsipnya lelaki dan perempuan memiliki kecenderungan yang berbeda (dari segi perasaan dan rasionalitas) -walaupun derajat keduanya setara, akan tetapi

mereka memiliki peran dan fungsi yang tidak harus sama persis. Perbedaan antara peran dan fungsi ini merupakan suatu relasi yang bersifat fungsional yang saling melengkapi satu sama lain sebagai mitra sejajar, sehingga mampu beriringan bersama dan tercipta suatu sistem dan hubungan yang harmoni menuju kesejahteraan bersama. Dalam beragam literatur dijelaskan bahwa interpretasi keagamaan sangatlah berpengaruh kepada pola pikir dan tindakan suatu golongan. Oleh karenanya, Salah satu cara untuk mengikis kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menanamkan pemahaman agama yang bernuansa keadilan dan kesetaraan gender. Pembacaan ayat-ayat keluarga corak pemikiran M. Quraish Shihab di atas dirasa mampu untuk dijadikan solusi preventif tindak kekerasan terhadap perempuan di ranah keluarga, hingga terjalin keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmat*.

2. Metode ijtihad M. Quraish Shihab dalam memandang problematika kekinian cenderung menggunakan prinsip “Melihat persoalan-persoalan baru dengan pandangan baru, tetapi dengan memperhatikan jiwa atau cara berpikir para pendahulu.” Cara pandang tersebut mampu mengantarkan umat menuju kemajuan tanpa menghilangkan akar-akar akidah dan identitas keberagamaan. Menurutnya, kewajiban umat saat ini adalah memelihara yang lama yang masih baik serta mengambil yang baru dan yang lebih baik. Dalam beragam interpretasinya terhadap ayat-ayat al-Quran ditemukan bahwa khas metode penafsiran M. Quraish Shihab adalah sebuah tawaran penafsiran bercorak sastra dengan metode tematik berdasar pada kronologi teks dan analisis semantik bahasa Arab.

B. Saran

Setelah dilaksanakan penelitian di atas, peneliti mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap tulisan ini mampu menjadi salah satu rujukan untuk masyarakat dalam membangun relasi keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan.
2. Setiap individu Muslim diharapkan untuk mempelajari agama secara mendalam, tidak hanya melihat ayat dari sisi tekstualnya saja tapi harus menggali dari ranah lainnya yang lebih mengakar dan terperinci, agar timbul sebuah pemahaman ideal menurut nilai-nilai keagamaan. Apabila Tuhan adil, keadilan itu haruslah terefleksikan dalam kandungan kalam-Nya.
3. Pemerintah dan Lembaga-lembaga anti kekerasan terhadap perempuan diharapkan dapat bergerak lebih luwes untuk membantu menangani dan melindungi perempuan korban kekerasan.keluarga dan segala jenis kekerasan lainnya.
4. Setiap pasangan suami istri dirasa perlu untuk menumbuhkan pemahaman kesetaraan dalam kehidupan berkeluarga, maupun masyarakat. Dari sektor keluarga,orang tua harus mampu memberikan pemahaman kepada anak-anaknya sejak dini, tentang ketakwaan, kesetaraan, musyawarah, hubungan laki-laki dan perempuan, batasan wajar dan berlebihan dari hubungan keduanya. Ciptakan lingkungan keluarga yang aman untuk semua anggota keluarga.
5. Pemerintah dan aparaturnegara harus mulai mempercayai korban yang sudah memberanikan diri untuk melapor dengan tidak memborbardir korban dengan mempertanyakan hal-hal yang menyudutkan dan membuat korban merasa

bersalah atas terjadinya tindak kekerasan tersebut. Hal ini untuk mengedukasi masyarakat bahwa kekerasan adalah hal yang tidak patut untuk dinormalisasi dan jika mengalami kekerasan, korban harus segera melapor kepada pihak berwenang.

6. Mengedukasi masyarakat dengan melakukan penyuluhan, diskusi ilmiah yang melibatkan perguruan tinggi dan aktivitas semacamnya terkait kekerasan, perlindungan terhadap korban, dan pengetahuan mengenai budaya kesetaraan yang harus lebih diupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat ikut andil dalam mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis." *Muwazah* 5, no. 2 (2013): 203–24.
- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 20–27.
- Amalia, S N A. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran RA Kartini Dan M. Quraish Shihab," 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31376>.
- Bakker, Anton, and Ahmad Charris Zubair. *Metode Peneliitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Texas: University of Texas Press, 2002.
- Cahya Edi, Setyawan. "Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga." *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017): 70–91.
- Darwin, Muhadjir. *Maskulinitas: Posisi Laki-Laki Dalam Masyarakat Patriarkhis (Prolog) Menggugat Budaya Patriarkhi*. Yogyakarta: PPK UGM, 2001.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004.
- Fauziyah. "Egaliterianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Quran: Studi Pemikiran Asma Barlas Terhadap Q.S. an-Nisa' Ayat 1." *Palastren* 6, no. 2 (2013): 365–94. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/viewFile/991/904>.
- Haitomi, Faisal, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. "Relasi Suami Istri Dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah Atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami)" 3, no. 2 (2021).
- Hilary M. Lips, "Sex & Gender: An Introduction", (London: Mayfield Publishing Company, 1993).
- Ichwan, Mohammad Nor. *Prof. M.Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*. Semarang: Rasail Media Group, 2013.
- Imtihanah, Anis Hidayatul. "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah." *Kodifikasi* 14, no. 2 (2020): 263–82. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v14i2.2197>.
- JavanLabs. "Surat Al-Hujurat Ayat 13." TafsirQ.Com, 2015. <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-13>.
- JavanLabs. "Surat An-Nisa' Ayat 19." TafsirQ, 2015. <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-19>.
- Juliansyahzen, M. Iqbal. "Metode Ijtihad M. Quraish Shihab Dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2014.

- Khuseini, A. Abdulloh. "Institusi Keluarga Perspektif Feminisme." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 297. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1510>.
- Khuza'i, Moh. "Problem Definisi Gender: Kajian Atas Konsep Nature Dan Nurture." *Kalimah* 11, no. 1 (2012): 102. <https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.486>.
- Lianawati, Ester. *Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan*. Sleman: Buku Mojok Group, 2020.
- Linda L. Lindsey, "Gender Roles: A Sociological Perspective", New Jersey: Prentice Hall, 1990.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2001. [https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab-/Tafsir Al-Mishbah Jilid 01 -Dr. M. Quraish Shihab-pages-deleted/page/n5/mode/2up](https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab-/Tafsir%20Al-Mishbah%20Jilid%2001%20-%20Dr.%20M.%20Quraish%20Shihab-pages-deleted/page/n5/mode/2up).
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardiyana, Alfa. "Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar)." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.1.79-108>.
- Mayola Andika. "Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki - Laki Dan Perempuan (Senuah Kajian Kontekstual Dalam Penafsiran)." *Musawa* 17, no. 2 (2018): 137–52.
- Nafsi, Syarifatun. "Pemikiran Gender Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *Manthiq* 1, no. 1 (2016): 33.
- Naqiyah. "MEMBANGUN 'PENGANTIN' AL-QUR'AN DALAM PANDANGAN QURAISH SHIHAB," n.d.
- Nisa, Haiyun, and Nanda Rizki Rahmita. "Menilik Bentuk Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Musawa* 17, no. 2 (2018): 107–22.
- Nuraida, Nuraida, and Muhammad Zaki. "Pola Komunikasi Gender Dalam Keluarga." *Wardah* 18, no. 2 (2018): 181. <https://doi.org/10.19109/wardah.v18i2.1780>.
- Nurdiani, Pertiwi Rini. "Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam." *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 3 (2019): 130–57. <https://doi.org/10.21093/twt.v6i3.1726>.
- Perempuan, Komnas. "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19." *Journal of Chemical Information and Modeling* 138, no. 9 (2021): 1689–99.
- Puspitawati, Herien. "Konsep, Teori Dan Analisa Gender." *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia*. 4, no. Zeitlin 1995 (2013): 1–16. <https://doi.org/10.1017/S0033583501003705>.

- Pertiwi. "KONSEP, TEORI DAN ANALISIS GENDER." *Over The Rim*, 2017, 191–99. <https://doi.org/10.2307/j.ctt46nrzt.12>.
- Rahmawati, Anita. "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga." *Palastren* 8, no. 1 (2015): 1–34.
- Rifa'at Muhammad, Adiakarti Farid. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019): 175–90. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.
- Rofi'ah, Siti. "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender." *Muwazah* 7, no. 2 (2015): 93–107.
- Rosidin. "Profil Prof. Dr. M. Quraish Shihab, M.A." *Dialog Ilmu*, 2017. <https://www.dialogilmu.com/2017/12/profil-prof-dr-m-quraish-shihab-ma.html>.
- Satya Yoga, Dyah, Ni Wayan Suarmini, and Suto Prabowo. "Peran Keluarga Sangat Penting Dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak Serta Budi Pekerti Anak." *Jurnal Sosial Humaniora* 8, no. 1 (2015): 46. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v8i1.1241>.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Quran Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Edited by Fauzi Ihsan. Bandung: Mizan, 1994.
- Subekti, Muhamad. "Kesetaraan Suami Dan Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)," 2017.
- Surahmat, Surahmat. "POTRET IDEAL RELASI SUAMI ISTRI (Telaah Pemikiran Hadith Shaikh Nawawi Al-Bantani)." *Universum* 9, no. 1 (2015): 89–101. <https://doi.org/10.30762/universum.v9i1.77>.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Ragam Kajian Gender Dalam Jurnal Keagamaan Islam Di Indonesia." *Musawa* 17, no. 2 (2018): 95–105.
- Suryani, Anist, and Kadi Kadi. "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 01 (2020): 1–82. <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i01.2189>.
- Suwarsono Muhammad, Amir Mu'allim. Dkk. *Revitalisasi Studi Tokoh Muslim Dalam Pengembangan Pemikiran Islam*. Yogyakarta: DIVA Press, 2022.
- Undang-undang No. 23 tahun 2004. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Aquaculture* 271, no. 1–4 (2007): 100–111. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=r>

ja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRA
C&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-
modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-
undang-nomo.

- Yusdani. "Dekonstruksi Karakter Hermeneutik Patriarkhalisme Dalam Telisik Epistemologi Egaliterianisme Asma Barlas." In *Revitalisasi Studi Tokoh Muslim Dalam Pengembangan Pemikiran Islam*, 63. Yogyakarta: DIVA Press, 2022.
- Yusdani. *Fikih Keluarga Era Millenial Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban*. Yogyakarta: Pustaka Satu, 2020.
- Yusdani, and Muntoha. *Keluarga Mashlahah*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam (PSI UII), 2013.

CURRICULUM VITAE

Putri Jannatur Rahmah

Student



PUTRI JANNATUR RAHMAH STUDENT

I am a student who is interested in the fashion business and women's empowerment sphere. Related to the women's empowerment field I have done some research about women cases. I currently love developing my skill in the digital branding realm and building my own fashion business. A woman who dares to accept challenges and likes to try something new that improves her skills.

My Motto in Life "Whenever and Wherever I am, is a Learning Process."

EDUCATION

**STUDENT AT ISLAMIC FAMILY LAW
(INTERNATIONAL PROGRAM)**
Universitas Islam Indonesia
2017 - Present

**STUDENT AT FACULTY OF SYARIAH AND
UNDANG - UNDANG**
University Sains Islam Malaysia
2018 - 2019

**STUDENT AT ISLAMIC BOARDING SCHOOL
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
2018 - Present

SKILLS AND INTERESTS

- Public Speaking
- English
- Arabic
- Teaching
- Digital Marketing
- Women Empowerment
- Fashion Business

WORK EXPERIENCE

June 2021 - Present
Social Media Specialist
Kolaborative.id Project - Sleman

- Analyzing competitors on various sides.
- Planning and looking for content ideas for @Kolaborative.id Instagram content (Feed, Story, and Reels).
- Make an editorial plan for @Kolaborative.id Instagram Content.
- Interact with Kolaborative.id 's audience.
- Uploading Instagram Content @Kolaborative.id.

July 2021 - Present
Student Staff (Marketive Batch 2)
Marketing Directorate at Universitas Islam Indonesia - Sleman

- Inputting Instagram engagement rate data @uiiogyakarta.
- Analyzing engagement rate results.
- Uploading Instagram content @uiiogyakarta.
- Interact with @uiiogyakarta 's audience.

January 2021 - Present
CAREER BUDDY
DPKA UII (Direktorat Pengembangan Karier Dan Alumni Universitas Islam Indonesia) - Sleman

- Become a co-host and co-trainer in a webinar/training career events held by DPKA UII.
- Assisting and directing students in filling PCPS (Personal Career Planning System).

January - March 2021
PRODUCT RESEARCH TEAM
Herbal Heal Corporation - Sleman

- Researching and dissecting the product in various ways.
- Presenting the results of the product research to the relevant team.
- Determining meeting dates.
- Coordinating all teams to handle and preparing products for testing.

+62857 1267 1055

Instagram : Putri_Jannah

Putryjannah01@gmail.com

1/2



PUTRI JANNATUR RAHMAH

STUDENT

WORK EXPERIENCES

August 2020 - Present
PRIVATE TUTOR
Freelancer

- English.
- Arabic.
- Al-Quran.

2019 - 2020
MUSYRIFAH PNDI (Pendalaman Nilai Dasar Islam)
DPPAI UII (Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia)

- Fostering new students in introducing and exploring the pillars of the substance of the Islamic values.

OTHER EXPERIENCES

- Moderator of The Webinar "Produktif Menulis ditengah Keterbatasan" I'm UII Event.
- Moderator of The Webinar "Generasi Emas Kebangsaan Allah" Sharia Fest Days 2021 Event.
- Master of Ceremony in Webinar El-Markazi UII "Kamu Berpotensi, Raih Prestasi, Mari Gapai Mimpi".
- Talent of "Digital Dakwah Mahasiswa" FIAI Project.
- Volunteer in OPOR (One Person One Record) Empowerment of Literacy with Visual Impairments.
- Volunteer in Community Engagement Pusat Studi Gender's Program.
- Volunteer in Audibel Net Project (Audiobook for Difabel Netra).
- Host of Video Content about Human Rights, Gender, and Political Issues in Islam (Islamic Family Law Project).
- Talent of DPPAI's Program (Direktorat Pembinaan dan Pendidikan Agama Islam) for PNDI Content.
- Moderator of The Studium Generale PSAS UII 2021 "Bergerak, Bersinergi, Berkembang dalam Mendesain Masa Depan"

ACHIEVEMENTS

- 2018** - UII Islamic Boarding School Full Scholarship Awardee.
- 2018** - Delegation From Universitas Islam Indonesia in the Framework of Student Exchange in Malaysia (USIM).
- 2019** - First Winner Of English Speech in I-SAFE (Inauguration of Sport and Art of FIAI Event).
- 2019** - Delegation from Indonesia in Bangkok International Student Conference 2019 (BISC 2019).
- 2019** - Participant in ICEESS (International Conference on Empirical Economics and Social Science) 2019, Turkey.
- 2019** - Presenter in I3S (Indonesian Summit Scientific Scholars) at Tunghai University , Taiwan.

PUBLICATIONS

- 2019** - Zoning System of Education in Indonesia "Challenges and Their Future".
- 2019** - The Role of Pancasila Education in Shaping Youth's Character towards Golden Indonesia 2045.
- 2019** - The Influence of Culture Toward Education System of Quranic Kindergarten (TPA) Study Comparative Study Between TPA Al - Muhtadin and TPA Al - Hidayah in Yogyakarta.
- 2020** - Perempuan - Perempuan Pendobrak Stigma.
- 2021** - Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif CEDAW.
- 2021** - Konsep Gender Equality Perspektif Islam : Studi Kasus Pengangkatan Putri Mahkota Sri Sultan Hamengkubuwana X di Yogyakarta.
- 2021** - Seni Mengkritik (Book Collaboration) Farha Pustaka.
- 2021** - Corruption in Infrastructure Development in Indonesia during the Covid-19 Pandemic.
- 2021** - Optimization of Student Character Education through the Pesantren Program at the Islamic Boarding School of the Universitas Islam Indonesia.
- 2021** - Values of Life and Local Culture in the Architecture of the Mataram Palace of Yogyakarta.

